

**ANALISIS TERHADAP KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-  
ISTRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MUSDAH MULIA**

**TESIS**



**Oleh:**

**ZULFA INSIYAH  
083 911 6019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**PASCASARJANA IAIN JEMBER**

**AGUSTUS**

**2019**

## PERSETUJUAN


Tesis dengan judul Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Mudah Mulia dalam Konteks Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang ditulis oleh Zulfa Insiyah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis.

Jember, 03 Juli 2019  
Pembimbing I



**Dr. Ishaq, M. Ag**  
NIP. 1971 0213 2001 121001

Jember, 03 Juli 2019  
Pembimbing II



**Dr. Pujiono, M. Ag**  
NIP. 1970 0401 2000 031002

## PENGESAHAN


Proposal Tesis dengan judul Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konteks Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang ditulis oleh Zulfa Insiyah ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis program pascasarjana IAIN Jember pada tanggal 01 Agustus 2019 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Dewan Penguji:

Ketua Penguji : Dr. H. Zainuddin Alhaj Zaini, M. Pd. I




Penguji Utama : Dr. H. Ach. Junaidi, M. Ag



Pembimbing/ Penguji I : Dr. Ishaq, M. Ag




Pembimbing/ Penguji II : Dr. Pujiono, M. Ag



JEMBER, \_\_\_\_\_  
MENGESAHKAN  
Pascasarjana IAIN Jember  
Direktur



  
**Prof. Dr. H. Halim Subahar, MA**  
NIP. 19610104 198703 1 006

## Abstrak

Zulfa Insiyah. 2018. "Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M. Ag. Pembimbing II: Dr. Pujiono, M. Ag.

Kata Kunci: *Kesetaraan, Hak dan Kewajiban, dan Hukum Keluarga*

Kehadiran Islam di tengah-tengah umat manusia ditujukan untuk mengangkat derajat kaum mustadh'afin, seperti fakir miskin, budak dan perempuan yang mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya. Meski Islam mengajarkan kesetaraan kepada umatnya, akan tetapi realitanya di masyarakat masih banyak sekali pengkerdilan, pendiskriminasi serta penindasan kepada kaum lemah tersebut, khususnya kaum perempuan. Ironisnya, kasus-kasus yang terjadi pada mereka (kaum perempuan) adalah sumbernya berasal dari keluarga. Ternyata perundang-undangan yang dibuat oleh Negara, khususnya tentang masalah hukum keluarga dianggap kurang cakap dan mapan dalam memberikan ketegasan terkait penindasan terhadap kaum perempuan. Akhirnya, kaum feminis seperti Musdah Mulia angkat bicara untuk menentang kekerdilan dan ketidakadilan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Perempuan terus saja diposisikan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki, dan kaum laki-laki terus saja merasa bahwa dirinya makhluk superior dari perempuan. Karena disinyalir hukum keluarga (lebih tepatnya KHI) tidak mampu mengcover permasalahan ini, maka Musdah Mulia dan Tim Pokja merumuskan pembaharuan dalam bidang hukum keluarga untuk mengembalikan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan pada tempat yang sebenarnya.

Fokus permasalahan yang menjadi penelitian peneliti adalah: 1) Bagaimana Konsep Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia?; 2) Bagaimana Hak dan Kewajiban Suami-Istri yang diusung Musdah Mulia dalam Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia? beserta tujuannya adalah: 1) Mengeksplorasi dan mendeskripsikan Pemikiran Musdah Mulia tentang Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga. 2) Berupaya menjelaskan konsepsi hak dan kewajiban suami-istri yang diusung Musdah Mulia dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian, teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif, serta menguji keabsahan data dengan metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini, yakni: (1) Kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga menurut Musdah Mulia adalah menempatkan posisi sejajar antara suami-istri seputar perannya dalam keluarga. Oleh karena itu, pemaknaan kata 'qawwam' menurut Musdah bukanlah sesuatu yang mutlak disandingkan kepada semua suami, hanya suami yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa masuk kategori 'qawwam'. Jika suatu saat suami memang tidak bisa menunaikan tanggung

jawabnya, maka kata ‘qawwam’ bisa diperuntukkan kepada seorang istri. (2) Konsep kesetaraan suami-istri dalam konteks pembaharuan hukum keluarga menurut Musdah Mulia adalah perlu mengadakan dekonstruksi dalam hukum Islam khususnya pada regulasi Undang-undang perkawinan. Karena menurut Musdah, regulasi UU perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam dianggap kurang mapan dalam menjawab permasalahan-permasalahan seputar pernikahan. Oleh karena itu, Musdah Mulia dan Tim Pokja merumuskan regulasi baru yang diberi nama *Counter Legal Draft-KHI*. Kehadiran draft ini diharapkan akan mampu mengganti pasal-pasal dalam KHI yang dinilai bias gender dengan pasal-pasal yang mengandung kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan bagi makhluk yang bernama perempuan.



## ملخص

زلفى إنسية ، 2018. مساواة حقوق الزوجين وواجباتهما في وجهة نظر مسداه موليا ، ضمن حركة تجديد أحكام الأسرة بإندونيسيا. رسالة الماجستير . تخصص أحكام الأسرة ، الدراسات العليا ، بالجامعة الإسلامية الحكومية جمبر. المشرف الأول: الدكتور إسحاق، الماجستير. المشرف الثاني الدكتور فوجيونو، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : المساواة، الحقوق والواجبات، أحكام الأسرة.

لا تفرق في الإسلام بين الذكور والإناث . فقد حضر الإسلام بين أيدي الأمم الإنسانية لرفع المستضعفين من الفقراء والمساكين والعبيد والنساء من الظلم في توفية حقوقهم . لكن مع روح التسوية هذه من الإسلام ، نجد في الواقع نسبة كبيرة من الاستخفاف والظلم والقمع تجاه أولئك الضعفاء ، وخاصة النساء. والأسف أن الظلم الذي أصابهن صادر من قبل الأسرة. مما يشير إلى أن القوانين التي أعدتها الدولة - وخاصة المنظمة لشؤون الأسرة- تبدو غير حازمة في معالجة مشكلات القمع والظلم نحو المرأة . لذلك ، قامت نسويات (ناصرات حقوق المرأة) كمسداه موليا برفع أصواتهن للقيام ضد الاستخفاف والظلم في توفية حقوق المرأة. فقد أقيمت - ولا تزال في الواقع- النساء في الطبقة الثانية بعد الرجال . وهم لا ينفكون شاعرين بأنهم الأعلى رتبة من النساء . ثم أضف إليه أن قوانين الأسرة (وبالضبط مجموعة الأحكام الشرعية KHI) تبدو لا تعالج هذا الواقع . فمن أجلها ، أخذت مسداه موليا وفريق فوكجا تصمم حركة التجديد لأحكام الأسرة لرد حقوق الرجال والنساء وواجباتهم حيث محلها الحقيقي .

ركائز هذا البحث هي: (1) كيف مفهوم مساواة حقوق الزوجين وواجباتهما في الأسرة في وجهة نظر مسداه موليا؟؛ (2) وكيف حقوق الزوجين وواجباتهما التي رفعتها مسداه موليا ضمن حركة تجديد أحكام الأسرة بإندونيسيا؟ أما أهدافه فهي: (1) ليعلم القارئ وجهة نظر مسداه موليا في مساواة حقوق الزوجين وواجباتهما في الأسرة. (2) وليصور القارئ صلاحية وجهة نظر مسداه موليا في مساواة حقوق الزوجين وواجباتهما تجاه حركة تجديد أحكام الأسرة الإسلامية بإندونيسيا.

هذا البحث أخذ منهاجا نوعيا مكتيبيا . ويتم جمع بياناته عن طريق التوثيق بأن يجمع البيانات المتعلقة به . وطريقة تحقيقها بالمنهج الوصفي . ثم تختبر تلك البيانات بالطريقة المثلية للمصادر.

نتائج البحث تشير إلى أن مسداه موليا لا توافق على تفسير سورة النساء 34 بمعنى يفضل به الرجال على النساء وينزل به مكانتهن . إذ -كما قالت- لو كان الرجال وضعوا في منزلة سلطان على النساء في الأسرة لأدى هذا إلى استبدادهم في استخدام سلطتهم ، وبالتالي تكثرت المظالمات من النساء حيث لا يستوفين حقوقهن بسبب استبداد الرجال وظلمهم. وإضافة إليه ، هناك عرج في القوانين في تنظيم حقوق الرجال والنساء في الزواج . فإن مكانة الرجال بصفتهم أزواجا رفعت إلى جعلهم رؤساء الأسر ووضعت مكانة النساء بجعلهن ربة المنزل. وبالتالي تكثرت الانحرافات والظلم نحو حقوقهن بسبب عدم معاملتهن معاملة مساوية للرجال. من أجل ذلك ، عرضت مسداه موليا حلا له بإعادة التفسير للأحكام الشرعية من خلال إعادة تصميم قوانين الزواج (وبالخصوص KHI) بإحضار قائمة الاعتراضات المسموحة لمجموعة الأحكام الشرعية (Counter Legal Draft KHI/CLD-KHI) . فبحضور هذا الـ CLD-KHI ، يرجى حصول حلول لمشاكل الزواج، وخاصة المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما في الأسرة.

## ABSTRACT

Insiyah, Zulfa. 2019. "Equal Rights and Duty of Husbandry-Wives on Musdah Mulia's Perspective in the Context of Islamic Family Law Reform in Indonesia." Post-Graduate Thesis. Study Program of Family Law at the Graduate Program of State Islamic Institute of Jember. Supervisor I: Dr. Ishaq, M. Ag. Supervisor II: Dr. Pujiono, M. Ag.

Keywords: *Equality, Rights and Duties, and Family Law*

In Islamic perspective, there is no distinction between sexes which categorized men and women. The presence of Islam is aimed to raise the degree of *mustadh'afin* (marginalized people) such as the poor, slaves, women which become the object of discrimination against their rights. Although Islam teaches equality to Muslim, but in fact there are some effort to dwarf, discriminate and oppress to those marginalized people particularly women. Ironically, the cases against women above often take place in the family. Meanwhile, the law enacted by the government in order to protect women is considered as less competent and significance to give assertive stance related to the case particularly oppression against women. In response to this case, a Muslim feminist figure, Musdah Mulia, responses to the effort to weaken and create the injustice against women rights. It is because women are positioned as the second position after the male even in current context. At the same time, man enjoys their privilege as the superior over women. In respond to it, the current family law (more accurately KHI) is assumed could not address inequality of rights as well as duty of men and women. Therefore, Musdah Mulia and the *Pokja* formulate and reform the family law to restore the rights and duty of men and women in proper way.

The focus of this research is the problem which researcher divided in to major questions: (1) how is the concept of equality of rights and duty of in the family based on the Musdah Mulia perspective?; (2) How is the rights and duty of husbandry-wives formulated by Musdah Mulia in the context of the reform of family law in Indonesia?. This research question is followed by the aims of this study which include, *first*, the readers will understand Musdah Mulia concept on the equality of rights and duties of husbandry-wife in the family. *Second*, the readers are expected to know how to describe the significance of Musdah Mulia concept on rights and duty of husband and wife toward the reformation of Islamic family law in Indonesia.

This study uses qualitative method with research type of library research. The data collection techniques in this research uses documentation technique by collecting data related to research, technical data analysis adopts the descriptive analysis and the validity test of the data by using triangulation method.

The study indicates that Musdah Mulia does not agree with the mainstream interpretation of surah an-Nisa verse 34 which glorify the superiority of men as well as marginalized women because according to Mulia that if the men positioned as the leaders over women (particularly in the context of family) will

ensued to arbitrariness of men in using their power which may result to the less or even none of the fulfillment of women rights under the authoritarian and dictator husband. In addition, there is still imbalance regulation in the law on the issue of the rights and duty of husband and wife in the family. Therefore, the law contributes to strengthen the position (superiority) of men (husband) as the head of the family while women's (wife) position is in the domestic issue. As the result, there is a lot of misappropriation and injustice against women's rights because absence in treating women equally. Therefore, Musdah offers a solution by reinterpreting the Sharia law through reformulate the Marriage Law (particularly KHI) by presenting *Counter Legal Draft (CLD) of Islamic Law Compilation*. The emergence of this CLD is expected to counter the current issues of marriage especially related to the rights and duty of husband and wife in the family.





## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ وَالصَّلَاةِ  
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَنْبِيعِ الْعُلُومِ  
وَالْحِكْمِ. أَمَّا بَعْدُ.

Hamdan lillah penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, dimana Dia telah memberikan keunggulan kepada kita semua lewat ilmu, yang akan menjadi ladang amal segenap manusia sebagai bekal untuk mencapai kehidupan yang selanjutnya. Dengan ilmu pula penulis telah mampu menyelesaikan tesis dengan judul “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia dalam Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesi.”

Selanjutnya, Rahmat ta'dzim penulis haturkan kepada revolusioner akbar, Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantarkan kita dan segenap umat manusia pada pintu idiologi baru yang terus menerangi dan memberikan keselamatan pada jiwa dan akal yang sebelumnya telah terselimuti oleh kejahiliahan, yakni agama islam.

Keberhasilan dalam penyelesaian tesis ini tidak lepas dari beberapa pihak yang ikut membantu, membimbing dan memberikan semangat baik moril maupun materil demi kelancaran proses ini. Dengan menyadari adanya sebuah keterbatasan yang dimiliki penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis ingin mengucapkan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Prof. Dr. H. Halim Subahar, MA. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember
3. Dr. Ishaq, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Pujiono, M. Ag, Selaku pembimbing kedua yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan mendengarkan keluh kesah kami selama proses penelitian ini berlangsung.

5. Beberapa dosen yang juga ikut membantu meluangkan waktunya untuk sekedar diskusi ringan dalam rangka membantu proses penelitian ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan pengajaran tentang berbagai disiplin ilmu, sehingga sangat membantu proses penyelesaian penelitian ini.
7. Keluarga yang selalu setia mendengar renekan dan keluh kesah selama penelitian ini berlangsung.
8. Segenap karyawan civitas akademika Pascasarjana IAIN Jember yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, telah ikut membantu dengan memberikan pelayanan terbaiknya buat kelangsungan dan kesuksesan penelitian ini.
9. Segenap sahabat kelas Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember periode 2016/2017 yang selalu membuat kagum atas kelebihan-kelebihan yang kalian punya sehingga mampu meramaikan kancah kehidupan penulis dan senantiasa memberikan kenangan yang tidak akan mudah penulis lupakan. Terima kasih atas semuanya.

Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga apa yang telah bapak/ ibu dan kalian semua lakukan dibalas oleh Allah dengan balasan sebaik-baiknya. Tak ada gading yang tak retak. Sehebat apapun kemampuan manusia, tapi kesalahan akan selalu menempati tempat di setiap kehidupan manusia. Begitu juga dengan penulis, selesainya penelitian ini tidak lepas dari kekurangan sehingga saran dan kritik yang progresif demi perbaikan tesis ini sangat dibutuhkan.

Jember, 29 Juli 2019

Penulis

IAIN JEMBER

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Definisi Istilah.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	21
1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	21
2. Pembaharuan Hukum Keluarga.....	38
• Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia.....	38
<b>BAB III PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG KESETARAAN SUAMI-ISTRI DALAM PERNIKAHAN</b>	
A. Biografi.....	42
1. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia.....	42
2. Pendidikan dan Karya-karyanya.....	45
a. Latar Belakang Pendidikan Musdah Mulia.....	45
b. Karya-karya Musdah Mulia.....	50
B. Prinsip-prinsip Pokok Perkawinan Ideal.....	52
1. <i>Mawaddah wa Rahmah</i> .....	53
2. Saling Melengkapi dan Melindungi.....	55
3. <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> .....	56
4. Keadilan Gender (Gender Equality).....	58
5. Monogami.....	60

C.	Kedudukan Suami-Istri dalam Keluarga.....	63
1.	Hakikat Penciptaan Manusia.....	63
2.	Laki-laki sebagai Suami.....	67
3.	Perempuan sebagai Istri.....	69
4.	Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DATA</b>	
A.	Konsep Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia.....	79
B.	Konsep Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	101
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran-saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
Pernyataan Keaslian Tulisan		
Riwayat Hidup		



**IAIN JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Diskusi masalah kesetaraan selalu hangat diperbincangkan. Perdebatan tentang posisi laki-laki dan perempuan selalu menjadi magnet yang memikat para cendekiawan Muslim untuk selalu membicarakannya, meskipun mereka mengetahui bahwa isu-isu tentang kesetaraan adalah fenomena klasik yang menghiasi khazanah keilmuan Islam.<sup>1</sup> Kehidupan pra Islam<sup>2</sup> menyatakan bahwa posisi perempuan selalu berada jauh di bawah laki-laki dalam tataran strata sosialnya. Dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan lamanya, perempuan terus-menerus mendapat perlakuan yang berbeda, terutama ketika disandingkan dengan laki-laki. Nasibnya selalu memprihatinkan karena keberadaan mereka tidak lebih seperti boneka-boneka yang hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu

---

<sup>1</sup>Muhamad Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia),” (*Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA, 2017), 01.

<sup>2</sup> Menguburkan bayi-bayi perempuan secara hidup-hidup karena kekhawatiran para orang tua nantinya akan menanggung malu sudah menjadi adat dan tradisi pada saat itu. Perempuan dipasung haknya, dihina kedudukannya dan kehormatannya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan haknya untuk menuntut ilmu, menikmati pendidikan, berkarir, bekerja, memiliki profesi serta melakukan aktifitas kemanusiaan lainnya untuk memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitarnya. Lihat: Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Bandung: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 11. Eksistensi perempuan dalam pandangan Islam diangkat setinggi-tingginya. Sebegitu pentingnya, sampai-sampai salah satu nama dari surat al-Qur’an dilabelkan dengan nama an-Nisa’ (perempuan). Lihat: Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, cet-I, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 69. Sebagaimana kehadirannya, perempuan dalam Islam diberi posisi sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah sebagai pendamping bagi laki-laki. Hal yang serupa juga diperuntukkan terhadap laki-laki, bahwa keberadaannya sebagai pelengkap bagi perempuan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, cet-7, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), XI.

birahi para raja dan penguasa yang bertahta saat itu. Bahkan, tidak jarang mereka menjadi seperti barang yang bisa dijual-belikan.<sup>3</sup>

Kemudian Islam datang merombak kekerdilan-kekerdilan terhadap perempuan.<sup>4</sup> Namun, belakangan ini mulai mencuat isu bahwa Islam adalah agama yang memarginalkan perempuan, apa yang terjadi? Apakah memang benar bahwa Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih menciptakan makhluk bernama perempuan dengan sifat inferior dan penyebab terjadinya fitnah? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Munculnya pertanyaan ini tidak lain karena adanya perbedaan dalam memahami teks suci. Teks suci tidak mampu berjalan dan berbicara sendiri tanpa ada manusia yang memahaminya. Beberapa ulama' klasik menggunakan sandaran fiqh untuk memahami nash, khususnya dalam kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dimana kemudian muncul asumsi bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki keunggulan kodrat dibandingkan perempuan, sehingga dengan asumsi ini seakan-akan aturan Islam meminggirkan perempuan.<sup>5</sup> Beberapa mufassir yang terkenal dengan lantang menyuarakan penafsirannya seputar masalah laki-laki dan perempuan dalam surah

---

<sup>3</sup>Haya binti Mubarak Al-Bari, *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah, 1997), 5.

<sup>4</sup>Kehadiran Islam telah menghilangkan *stigma-stigma* nista yang dilekatkan pada perempuan. Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam mengenalkan Islam sebagai agama yang berisi pembebasan terhadap kaum yang tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Lihat: Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 02.

<sup>5</sup>Peminggiran ini sebenarnya diakibatkan oleh pembentukan budaya. Namun, budaya tidak memiliki landasan yang sekuat fiqh dikarenakan fiqh berdasarkan sumber yang diimani dari Allah SWT, sehingga apa yang diajarkan fiqh menuntut ketaatan yang mutlak bagi pengikutnya. Sebab, pelanggaran pada aturan tersebut tidak hanya berakibat hukuman duniawi namun sampai ukhrawi. Lihat: Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 230.

an-Nisa: 34 adalah az-Zamakhshari<sup>6</sup>, Fakhruddin ar-Razi, Ibnu Katsir<sup>7</sup>, al-Maraghi<sup>8</sup>, ath-Thabathabai yang mana kesemuanya menyatakan bahwa laki-laki memiliki posisi lebih unggul dibandingkan perempuan.

Berikut firman Allah dalam surat an-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>9</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>10</sup>Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,<sup>11</sup> Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah cari jalan untuk menyusahkannya.<sup>12</sup>Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. an-Nisa': 34).

<sup>6</sup>Kaum feminis liberal menilai Zamakhshari adalah tokoh pemikir Muslim yang masuk dalam tataran liberal dalam pemikirannya, namun pandangannya terhadap perempuan tidak lepas dari pandangan zamannya. Nama lengkapnya Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhshari. Adapun kitab tafsirnya adalah *Kasysyaf 'an Haqqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt), 523.

<sup>7</sup> Ibn Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadits “*lan yufliha qawm wallau amrahum imraatun* (HR. Bukhari), dari hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa potensi laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, kaum laki-laki lah yang ditunjuk sebagai Nabi dan raja. Lihat: Abul Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Juz 1 (Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993), 165 .

<sup>8</sup> Pendapat yang sama datang dari al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa anugerah fisik yang kuat, dan amanah tanggung jawab dalam menafkahi keluarga adalah bukti keunggulan laki-laki untuk dijadikan pemimpin perempuan, pendapatnya dilandaskan pada surat al-Baqarah: 228, “*wali al-rijal alaihinna darajah*”, yaitu berupa keunggulan setingkat dalam memimpin dan lebih berpeluang dalam menciptakan kesejahteraan manusia. Lihat: Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 27.

<sup>9</sup> Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

<sup>10</sup> Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

<sup>11</sup> Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

<sup>12</sup> Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat

Imam Syafi'i juga menyuarakan hal yang sama dalam hal posisi laki-laki dan perempuan. Imam madzhab ini menyatakan penilaian terhadap perempuan bahwa perempuan setengah dari laki-laki<sup>13</sup>, wilayah kerja perempuan adalah wilayah domestik<sup>14</sup>, dan pemikiran Imam Syafi'i cenderung patriarkhis.<sup>15</sup> Namun kesemua pemikiran Imam Syafi'i ini tidak lepas dari pengaruh budaya yang mengitarinya.<sup>16</sup>

Pendapat yang juga mengunggulkan laki-laki datang dari Syaikh Nawawi al-Bantani. Karangannya yang berjudul 'Uqud al-Lujayn' memperlihatkan perspektif yang sangat kuat terhadap kecenderungan patriarkhi.<sup>17</sup> Dalam masalah keluarga, laki-laki memiliki hak superior untuk mengambil semua keputusan. Hal

---

tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>13</sup>Penilaian Imam Syafi'i ini bersumber dari anggapan umum masyarakat pada waktu itu bahwa akal perempuan tidak sesempurna akal laki-laki. Ketika akal perempuan dianggap kurang, maka kualitas perempuan dalam masalah-masalah yang menuntut peran akal dianggap seperti persaksian, denda dan tebusan bagi perempuan dianggap setengah dari laki-laki.

<sup>14</sup>Wilayah aktifitas perempuan menurut Imam Syafi'i hanya sampai wilayah domestik saja. Ibadah-ibadah yang menuntut dikerjakan di luar rumah tidak disunnatkan bagi perempuan. Sholat 'Id, Kusuf dan Istisqa' adalah sholat-sholat yang menuntut dikerjakan di luar rumah, dan Imam Syafi'i tidak menganjurkan perempuan untuk melakukan sholat-sholat tersebut.

<sup>15</sup>Pemikiran fiqh perempuan Imam Syafi'i yang cenderung patriarkhis tercermin dalam hubungan suami-istri, dimana suami menjadi subjek yang memiliki peran sentral dalam mengendalikan dan mengatur istri, mulai menagwini, menggauli, memberi nafkah, mentalak dan merujuknya. Istri berposisi sebagai objek yang harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh suami. Lihat: Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i* (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 144.

<sup>16</sup>Imam Syafi'i hidup pada masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah. Keemasan Islam tercermin dari majunya ilmu pengetahuan. Namun, pada masa ini perempuan tidak menjadi pencipta teks. Teks-teks tentang wanita diciptakan oleh laki-laki yang secara alamiah terpengaruh dengan budaya patriarkhis sehingga penggambaran relasi laki-laki dan perempuan sangat dimungkinkan menganut patriarkhis. Selain itu, eksistensi perempuan hanya sekedar dijadikan alat pemuas nafsu laki-laki semata. Bagi perempuan elite, mereka memiliki nilai tawar mahal dari laki-laki kaya. Berbeda dengan wanita biasa yang memiliki nasib seperti barang dagangan yang dijual di pasar-pasar untuk dijadikan budak pemuas nafsu para lelaki borjuis, keluarga istana, dan para khalifah. Lihat: Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj, M.S. Nasrullah (Jakarta: Lentera, 2000), 102.

<sup>17</sup>Berdasarkan pandangan ini, akhirnya banyak hukum yang disematkan pada laki-laki, seperti kepemimpinan Negara, kepemimpinan dalam sholat, berperang, adzan, khutbah, sholat jum'at, dan lain-lain. Dalam ranah keluargapun, terlihat banyak peran laki-laki yang mengungguli dari pada perempuan, sehingga muncul bias gender.



ini ditunjukkan dalam penafsirannya terhadap kata *Qawwam* dalam surat an-Nisa': 34 yakni "orang-orang yang berkuasa mendidik."<sup>18</sup>

Pandangan-pandangan patriarkhis ini dibantah oleh kaum feminis liberal yang datang kemudian. Jika para ulama' klasik menafsirkan ayat berdasarkan latar budaya yang melingkupinya, maka menurut feminis penafsiran klasik tersebut sudah tidak relevan dengan realitas saat ini. Realitas zaman sudah menunjukkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam menggapai prestasi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, ekonomi, kepemimpinan, serta dalam ranah keluarga.<sup>19</sup> Selain itu, sekat laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian kerja harus dihapuskan, karena itu peran perempuan dalam kancah feminis harus bisa berada dalam ranah publik, persis seperti peran laki-laki.<sup>20</sup>

Perdebatan mengenai kesetaraan semakin runcing dan sengit ketika Negara ikut andil dalam membatasi hak-hak perempuan. Pasal-pasal dalam perundang-undangan perkawinan (UUP, KUHP, KHI<sup>21</sup>) dengan lantang menyuarakan bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Penyebutan suami sebagai 'kepala keluarga' dan istri 'ibu rumah tangga' termaktub dalam pasal 77 (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian mengalami inkosistensi

---

<sup>18</sup>Syaikh Nawawi al-Bantani, *'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq az-Zawjayn* (Surabaya: al-Hidayah, 1975).

<sup>19</sup> Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, 27.

<sup>20</sup> M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kyai Muchit Muzadi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 11.

<sup>21</sup>Pasal-pasal dalam KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan pengambilan sumber rujukan dalam KHI diangkut dari fiqh klasik yang bernuansa Arab, bukan digali berdasarkan kearifan lokal yang berada pada tiap daerah. KHI juga mengukuhkan bahwa posisi Perempuan sebagai manusia nomor dua, terutama dalam soal poligami dan kewajiban suami-istri. Padahal di hadapan Allah keduanya sama-sama bekerja keras untuk bisa membentuk keluarga bahagia, tanpa diskriminasi dan tanpa yang satu diletakkan sedang yang lain direndahkan. Lihat: Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 160.

terhadap ayat selanjutnya 77 (2) yang menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang. Begitu pula yang terjadi dalam UUP No. 1 tahun 1974 dalam pasal 30 (1) dan (2) mengalami perbedaan pemahaman dengan ayat selanjutnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan problem di atas, Musdah Mulia hadir sebagai salah satu dari sekian feminis di Indonesia menawarkan pembaharuan di dalam ranah hukum keluarga. Menurutnya, maraknya kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga disinyalir karena kurangnya ketegasan hukum untuk memberikan sanksi pada mereka yang melanggar ketentuan hukum.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, Musdah tergerak untuk berusaha mengemas kembali misi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi nilai kemaslahatan terhadap manusia, khususnya manusia lemah seperti perempuan untuk tidak pernah membedakannya dengan manusia yang bernama laki-laki.<sup>24</sup>

Musdah menyatakan bahwa dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik, lebih egaliter dan lebih demokratis, nampaknya mutlak diperlukan rekonstruksi terhadap pemikiran Islam. Menurut Musdah, jika selama ini penafsiran dalam surat an-Nisa': 34<sup>25</sup> dipahami posisi mutlak laki-laki adalah sebagai pemimpin (kepala keluarga) bagi wanita, namun karena satu alasan

---

<sup>22</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 83.

<sup>23</sup> Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 131.

<sup>24</sup> Mulia..., 53.

<sup>25</sup> Dalam memahami ayat di atas hendaknya dipahami secara utuh tidak sepotong-potong. Bagi Musdah kata *Qawwam* dalam ayat di atas berbicara tentang relasi suami-istri dalam lingkup rumah tangga, tidak termasuk hubungan laki-laki dan perempuan dalam ranah publik. Akhirnya, pemahaman utuh ayat di atas harus merujuk pada penggalan ayat terakhir dari ayat tersebut, dimana akan dipahami bahwa laki-laki yang masuk kategori *Qawwam* adalah mereka yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya dan telah menunaikan kewajiban penuh untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Tidak menunjuk kepada semua suami, apalagi suami yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Lihat: Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 85.

ternyata istri yang memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga, maka posisi kepala keluarga bisa saja ditawarkan kepadanya. Artinya, seperti apapun kondisi dalam keluarga tersebut, tujuan perkawinan untuk menciptakan suasana tenang, damai dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah,rahmah*)<sup>26</sup>, tetap harus diwujudkan.<sup>27</sup>

Menurut Musdah, memberi posisi ‘pemimpin’ kepada laki-laki akan berimplikasi bahwa suamilah pemegang kekuasaan yang dominan dan satu-satunya anggota rumah tangga yang memiliki kesempatan bekerja yang dapat menghasilkan uang sehingga kedudukan isteri sangat tergantung secara ekonomi. Ketergantungan ini bisa menyebabkan posisi isteri menjadi semakin lemah di hadapan suami. Isteri ketakutan bila harus bercerai hanya karena ia dinilai tidak patuh, sementara biaya hidup seluruhnya tergantung pada suaminya. Untuk kelanjutan kehidupannya ia didera ketakutan, siapa yang akan menanggungnya.<sup>28</sup>

Walaupun dalam beberapa kasus “istri yang menghasilkan uang”, tapi tidak ada jaminan baginya untuk bisa mendapat posisi setara dengan suaminya.<sup>29</sup>Selain itu, menurut Musdah problem kesetaraan suami-istri tidak bisa

---

<sup>26</sup>*Sakinah* dalam al-Qur’an berasal dari kata sa-ka-na yang artinya ketenangan. Dengan *sakinah* sebuah keluarga diantarkan pada *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* tidak hanya diartikan sebagai rasa cinta, tapi lebih dari itu, bahwa cinta yang ditujukan dengan rasa keikhlasan dalam menerima baik-buruknya pasangan. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an (Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat)* (Bandung: Mizan, 2001), 208.

<sup>27</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 93.

<sup>28</sup> Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 17.

<sup>29</sup> Alasan yang dapat dikemukakan karena dalam hakikat penciptaannya laki-laki diberi kelebihan otot yang kekar, fisik yang tangguh, kemampuan rasionalnya lebih menonjol dari emosionalnya, sehingga lagi-lagi posisi istri menjadi lemah. Lihat: Rachman, *Islam Menjawab Semua Masalah Hidup...*, 112.

teralisasi karena adanya konstruk budaya masyarakat yang menyatakan bahwa peran perempuan sebagai istri hanyalah *konco wingking*.<sup>30</sup>Pembedaan peran tersebut sangat jelas di masyarakat.Dimana kegiatan perempuan dibatasi hanya berkeut dalam masalah rumah tangga.Hidup mereka dipersembahkan untuk mengabdikan kepada suami dan keluarganya.Oleh sebab itu, menurut Musdah banyak sekali perempuan yang hanya tinggal di rumah dan tidak bekerja. Mereka bekerjapun, keberadaannya tidak akan dihargai. Upah yang mereka terima juga tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>31</sup>

Akhirnya, upaya untuk melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga direalisasi oleh Musdah Mulia dan Tim PUG (Pengarutamaan Gender) yakni dengan mengadakan revisi terhadap makna konteks ayat suci al-Qur'an yang selama ini telah diaplikasikan menjadi produk final dalam ranah perundang-undangan hukum keluarga Islam, yakni Kompilasi Hukum Islam. Namun, upaya pembaharuan yang diusung Musdah dan Tim ternyata ditolak oleh Departemen Agama.Rumusan pembaharuan itu dianggap telah bertentangan dengan Hukum Islam serta pemahaman fiqh di Indonesia.<sup>32</sup>Oleh karena itu, Menteri Agama membekukan naskah tersebut. Kendati demikian, modernisasi dalam bidang pembaharuan hukum keluarga di Indonesia memang akan tetap niscaya, oleh

---

<sup>30</sup> Penunjukan ini tidak hanya sekedar istilah bahwa istri adalah teman hidup yang posisinya ada di belakang suami, akan tetapi istilah tersebut juga mengisyaratkan bahwa tugas-tugas perempuan adalah di belakang, di sebuah ruangan yang tersembunyi, letaknya ada di belakang, yakni sumur dan dapur. Lihat: Nurul Ma'rifah, "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia," *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni, 2015): 63-83.

<sup>31</sup> Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam...*, 58.

<sup>32</sup> Pertentangan tersebut tidak terlepas dari perspektif yang digunakan dalam merumuskan CLD KHI. Sebagaimana asas yang digunakan dalam perumusannya adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Lihat: Humaidi Kaha, *Merekonstruksi Kompilasi Hukum Islam versus Counter Legal Drafting-KHI Menuju Keadilan Gender*, dalam Mufidah Ch (ed.), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

sebab itu wacana tentang kesetaraan belum bisa dikatakan final. Pembaharuan terhadap hukum Islam terus saja dilakukan, bahkan dengan keunikan pemikirannya, Musdah Mulia berusaha untuk mempertautkan identitas agama, gender dan kekuasaan Negara.<sup>33</sup> Musdah Mulia berusaha melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks suci tersebut dengan menggunakan perspektif gender dan menempatkannya dalam konteks budaya yang berlaku (kekuasaan Negara).<sup>34</sup>

Berdasarkan pembacaan peneliti tentang pemikiran Musdah Mulia di atas, maka perlu kiranya mengadakan pengkajian ulang terkait apa yang menjadi misi kemaslahatan menurut Musdah Mulia. Peneliti ingin melihat lebih dekat, seberapa jauh makna pembaharuan hukum keluarga yang Musdah Mulia ciptakan bisa relevan terhadap konteks perkawinan di Indonesia saat ini. Karena sejatinya, ide pembaharuan yang diupayakan Musdah Mulia harus membuktikan keefektifitasan hukum tersebut di masyarakat.<sup>35</sup> Karena seberapa jauh upaya pembaharuan dilakukan, namun pada kenyataannya belum bisa menjawab realitas yang terjadi di masyarakat, maka upaya tersebut hanya akan menjadi wacana yang didungungkan di atas kertas, sama sekali tidak memiliki nilai.

## B. Fokus Penelitian

Melalui penjabaran konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan fokus kajian sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Ahmad Baso “Pengantar Editor”, dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxv

<sup>34</sup> Saporinah Sadli, “Kata Pengantar” dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxxii.

<sup>35</sup> Yushadani, “Kontroversi Seputar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, (2015): 25-36.

1. Bagaimana Pemikiran Musdah Mulia tentang Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-istri dalam keluarga?
2. Bagaimana konsep Hak dan Kewajiban yang diusung Musdah Mulia dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia?

#### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus kajian di atas, maka tujuan kajian ini adalah:

1. Mengeksplorasi dan mendeskripsikan Pemikiran Musdah Mulia tentang Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga.
2. Berupaya menjelaskan konsepsi hak dan kewajiban suami-istri yang diusung Musdah Muli dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

#### D. Manfaat penelitian

Setelah mengetahui tujuan kajian dari penelitian ini, maka perlu kiranya pembaca mengetahui manfaat dari kajian ini, antara lain:

1. Manfaat Praktis
  - Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan peneliti dalam memahami makna al-Qur'an, terutama makna ayat tentang konsep Kesetaraan dalam penelitian ini.
  - Bagi pihak yang terkait yakni pembaca dan lembaga IAIN Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas

keilmuan serta meningkatkan keterampilan dan skill terutama di bidang penelitian

## 2. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap keilmuan terutama mengenai konsep kesetaraan suami-istri dalam keluarga berdasarkan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia menurut pemikiran Musdah Mulia

## E. Metode penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang bersifat naturalistik atau yang memiliki karakter bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya.<sup>36</sup> Pendekatan kualitatif berusaha memberikan kebenaran yang dinamis serta bertujuan untuk memberi makna atas fenomena secara *holistik*.<sup>37</sup> Oleh karena itu temuan dalam pendekatan kualitatif ini sangat dipengaruhi oleh nilai dan persepsi dari peneliti untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.<sup>38</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam ruang kerja penelitian atau dalam ruang perpustakaan, sehingga peneliti menemukan dan

<sup>36</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 174.

<sup>37</sup>Holistis adalah memberikan pengertian secara menyeluruh; bersifat secara keseluruhan; pandangan tentang kepentingan keseluruhan (tidak mengotak-ngotak). Lihat: Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 198.

<sup>38</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 4.

memperoleh informasi data tentang objek yang diteliti lewat buku-buku atau alat audiovisual.<sup>39</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Berdasarkan judul penelitian ini adalah mengkaji tentang pemikiran Musdah Mulia, maka datanya diambil dari buku-buku asli karangan Musdah Mulia. Seperti halnya buku yang berjudul *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender, Islam Memuliakan Perempuan, Membangun Surga di Bumi, Muslimah Reformis, Islam dan Hak Asasi Manusia* serta buku-buku primer lain yang menjadi buah pemikiran Siti Musdah Mulia.

### b. Data Sekunder.

Data sekunder menjadi data pelengkap dari data primer sebagai penunjang keabsahan data dalam melakukan penelitian ini. Data yang kami ambil berupa data dari seluruh karya buku seperti profil Musdah Mulia yang berjudul *Mujahidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Dr. Siti Musdah Mulia)* dan *Cak Nur: di antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Fiqh Indonesia*. Artikel, majalah, tesis dan disertasi, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik kesetaraan yang menjadi penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Kinayati Djojuroto dan Sumaryati, *Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra* (Bandung: Nuansa, 2004), 10.



### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data-data mengenai kesetaraan menurut Musdah Mulia berikut dengan dalil yang berkenaan dengan tema kesetaraan. Selanjutnya peneliti menginventarisasi data-data tentang isu-isu pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Barulah kemudian peneliti mengaitkan pemikiran-pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan dengan isu-isu pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia, sehingga dari data yang diperoleh nantinya akan diketahui kesimpulan seberapa jauh relevansi pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan dengan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti juga melakukan diskusi dengan beberapa dosen atau guru yang peneliti anggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan penelitian ini.

Secara teknis, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Telaah Dokumen
- b. Mencari data-data yang berkenaan dengan konsep kesetaraan hak-kewajiban suami-istri dalam keluarga menurut Musdah Mulia beserta mencari relevansinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

### 4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa dan menyusun data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode *diskriptif analitis*. Metode ini berusaha

mendeskripsikan pemikiran-pemikiran Musdah Mulia mengenai kesetaraan, kemudian menganalisisnya dan melakukan interpretasi terkait dalil-dalil yang ada di dalamnya dengan dalil-dalil lain yang terkait dengan penelitian.<sup>40</sup> Lebih jauh lagi, ada 3 hal penting dalam menganalisis data, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai suatu keterhubungan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

a. *Reduksi data*, proses memilih, pemusatan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data yang diperoleh melalui data lapangan maupun data dokumentasi.

b. *Penyajian data*, kemungkinan untuk menarik kesimpulan dari beberapa data yang telah dikumpulkan dan telah disusun. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data yang dimaksudkan adalah pengumpulan data (inventarisasi) dari semua data yang berkaitan dengan pemikiran Musdah Mulia.

c. *Penarikan kesimpulan/ verifikasi*, setelah melewati proses reduksi data dan penyajian data, maka tahapan selanjutnya adalah memberikan kesimpulan sebagai proses lanjutan dalam menganalisis data. Penarikan kesimpulan ini tidak lepas dari pengambilan beberapa sumber yang sudah didapatkan sebelumnya, kemudian mempertimbangkan dari beberapa sumber

---

<sup>40</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 63.

tersebut untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terpercaya kebenarannya (*Triangulasi Data*).

#### F. Definisi Istilah

Judul dari kajian ini adalah ANALISIS TERHADAP KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF MUSDAH MULIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.

**Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-istri** adalah menjelaskan tentang kedudukan yang seimbang antara suami-istri mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab keduanya dan apa yang harus diterima oleh keduanya.

**Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga**, konteks diartikan sebagai hubungan antar kalimat. Pem-baru-an; berasal dari kata baru-belum pernah ada, pembaharuan; 1) proses, cara, perbuatan membarui: sudah banyak dibahas mengenai- cara berpikir masyarakat; 2) Antar proses mengembangkan kebudayaan, terutama dalam lapangan teknologi dan ekonomi.<sup>41</sup> Sehingga arti dari pembaharuan hukum keluarga adalah suatu proses atau cara berpikir masyarakat dalam upaya mengembangkan aturan yang berkaitan dengan keluarga.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi di atas, yang dimaksud dengan judul ANALISIS KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MUSDAH MULIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA adalah membahas secara mendalam pemikiran Musdah Mulia tentang kedudukan

---

<sup>41</sup><https://kbbi.web.id/baru>, sabtu, 27/01/18, 18:44.

sederajat suami istri dalam hak dan kewajiban dalam upaya memperbaharui aturan yang berkaitan dengan keluarga Islam di Indonesia.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini lebih mendalam, peneliti akan memaparkan beberapa bab yang menjadi sistematika pembahasan. Diantaranya:

*BAB Pertama:* pendahuluan, di dalamnya dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian beserta manfaatnya, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*BAB Kedua:* kajian pustaka, berisi kajian terdahulu dan kajian teori yang didalamnya menjelaskan tentang kedudukan hak-kewajiban suami-istri dalam keluarga, sekilas pemikiran Musdah Mulia tentang Kesetaraan, Pembaharuan Hukum Islam dan contoh-contoh pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

*BAB Ketiga:* menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan suami-istri dalam pernikahan.

*BAB Keempat:* menjelaskan tentang pemikiran Musdah Mulia mengenai konsep kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga serta kaitannya dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia

*BABKelima:* sebagai akhir dari penelitian, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II  
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Berikut kami tampilkan secara gamblang perbedaan dan persamaan penelitian yang kami susun dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

No	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Subekti. 2017. Judul Tesis: Kesetaraan suami-istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Pemikiran Musdah Mulia)".	Penelitian ini mengkaji tentang kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dari cara pandang Musdah Mulia. Penelitian ini berjenis Penelitian Pustaka, bersifat deskriptik analitik dan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif dengan melihat dari sumber-sumber normatif.	Penelitian ini hanya memfokuskan kajiannya untuk mengetahui konsep kesetaraan yang diusung Musdah Mulia, kemudian melakukan konstruksi terhadap pemikirannya. Sementara penelitian kami tidak hanya membahas konsep kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri menurut Musdah Mulia, akan tetapi juga

			<p>memfokuskan analisis kajiannya mengenai konsep kesetaran hak dan kewajiban suami-istri yang diusung Musdah Mulia dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.</p>
2	<p>Hairul Hudaya. 2013. Disertasi ini berjudul: Hadis-hadis Penafsiran Ayat tentang Hak dan Kewajiban Suami isteri dalam tafsir <i>al-tabari</i> (studi kualitas dan relevansi kandungannya).</p>	<p>Penelitian ini sama-sama mengkaji pemikiran tokoh tentang hak-kewajiban suami istri. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.</p>	<p>Dalam penelitian ini, difokuskan pada bentuk penafsiran seorang tokoh terhadap hadith-hadith terkait hak dan kewajiban suami-istri berikut kualitas hadithnya dari segi matan dan periwayatan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada pembaharuan hukum keluarga Islam perspektif Musdah Mulia.</p>

			<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kritik hadis sebagai sarana menilai kualitas hadis. Sedang penilaian relevansi menggunakan tiga tolok ukur yakni kualitas hadis, tafsir nabawi dan kesamaan konten antara hadis dan ayat. Dalam rangka analisis data maka digunakan pendekatan teologis-normatif, historis dan hermeneutik.</p>
3.	<p>Nanda Himmatul Ulya. 2015. Judul Tesis: Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan suami-istri dalam keluarga, meski istilahnya menggunakan ‘Relasi’, akan tetapi pembahasan hak-kewajiban suami-istri</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>Field Reseach</i>). Sedangkan penelitian kami adalah penelitian pustaka (<i>Library Reseach</i>). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah</p>

		<p>tercakup di dalamnya.</p> <p>Pendekatan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian kami yakni menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif</p>	<p>tekhnik wawancara.</p>
4	<p>Nur Afifa Anggriani. 2016. Judul Tesis: Pola Relasi Suami-Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh di Kota Batu).</p>	<p>Ketika membahas tentang hubungan (relasi) suami-istri, maka tidak akan keluar dari konteks hak dan kewajiban antara keduanya. Pendekatan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Penelitian Ini memfokuskan kajiannya pada keluarga Jamaah Tabligh yang ada di Kota Batu-Malang. Artinya, Penelitian Ini Adalah <i>Field Reseach</i>. Pengumpulan datanya diambil dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diambil dari 4 keluarga di kota Batu yang memiliki kurun waktu yang berbeda serta latar belakang yang berbeda sebagai informan</p>



			dari penelitian ini
--	--	--	---------------------

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat penulis katakan bahwa penelitian kami berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Belum ada penelitian yang mengkaji tentang pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan hak-kewajiban suami-istri dalam konteks pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

## B. Kajian Teori

### 1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.

Apabila akad nikah sudah dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, maka sudah pastilah akan timbul beban hukum di dalamnya. Dengan demikian, kegiatan interaksi diantara keduanya telah menimbulkan pula hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>42</sup>

Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh orang lain, sedangkan kewajiban adalah keharusan melakukan/ memberi sesuatu untuk orang lain. Jadi ikatan yang terjalin antara suami-istri tidak hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah semata, akan tetapi suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya, begitu pula dengan istri memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kesemuanya itu ditujukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia.<sup>43</sup>

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, ada beberapa macam hak yang dibebankan kepada keduanya, yakni: Hak-hak

<sup>42</sup> Abd. Rahman Ghazalie, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2006), 155.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 159.

bersama pada suami-istri, hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri.<sup>44</sup>

#### 1. Hak-hak bersama pada Suami-Istri

- a. Halalnya hubungan suami-istri, sehingga dengan adanya label 'halal' diantara keduanya, maka masing-masing keduanya sudah bisa bersenang-senang. Apa yang halal bagi suami dari istrinya, maka halal pula dari istri bagi suaminya. Pada poin ini menunjukkan hak atas keduanya, karena tidak mungkin hak tersebut terlaksana jika tidak ada keikutsertaan keduanya.
- b. Istri menjadi haram untuk dinikahi ayah suami, kakek-kakeknya, anak-anaknya dan keturunannya ke bawah.
- c. Keduanya saling mewariskan hanya dengan terjadinya aqad. Jika salah satu dari keduanya meninggal setelah terjadinya aqad, maka yang ditinggalkan akan menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan meskipun belum terjadi hubungan seksual.
- d. Nasab anak yang dilahirkan akan sah menjadi nasab ayahnya.
- e. Mempergaulinya dengan cara yang benar dan baik. Poin ini adalah sebuah landasan dasar bagi suami-istri untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam al-Qur'an ditegaskan, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."<sup>45</sup> Rasulullah SAW, adalah teladan yang patut ditiru dalam hal berbuat baik kepada istrinya. Bahkan, beliau sering

---

<sup>44</sup> Mustafa Murad, *Kunci Kebahagiaan Suami-Istri*, (Depok: Keira Publishing, 2014), xiii.

<sup>45</sup> Murad, *Kunci Kebahagiaan...*, 181.

melayani keperluan keluarga ketika beliau berada di rumah. Beliau sering melakukan kegiatan menjahit baju, mengesol sandal, memerah susu, menambal timba, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Dengan sikap beliau yang demikian lemah lembut terhadap keluarga, tidak lantas menurunkan harkat dan martabatnya sebagai utusan Allah. Karena sikap lemah lembut yang dilakukan Nabi mencerminkan sebuah ketegasan. Dalam satu kondisi Nabi selalu menghadapi istri-istrinya dengan sabar, memaafkan bila ada yang cemburu atau bersikap gegabah menyangkut urusan dunia dan kehidupan sehari-hari yang dibolehkan. Tetapi, bila kelakuan mereka mengarah pada dosa, atau keluar dari kewajaran, Nabi segera meluruskan kecenderungan mereka itu. Kalau tidak mempan, biasanya Nabi mengacuhkan mereka dan tidak diajak bicara.<sup>46</sup> Begitulah cara Nabi memperlakukan keluarganya, khususnya istri-istri beliau dengan perlakuan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.

## 2. Hak-hak Istri yang harus Dipenuhi oleh seorang Suami

Terkait dengan hak-hak istri yang berarti adalah kewajiban suami, terbagi menjadi dua, yakni: kewajiban suami yang bersifat material dan ada yang bersifat nilai (maknawi). Kewajiban yang bersifat material adalah yang berupa pemenuhan hak istri berupa harta benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat nilai (maknawi) adalah berupa

---

<sup>46</sup> Nizar Abazhah, *Bilik-Bilik Cinta Muhammad: Kisah Sehari-hari Rumah Tangga Nabi*, terj. Asy'ari Khatib, (Jakarta: ZAMAN, 2014), 276.

perilaku/ sikap seorang suami dalam memimpin memperlakukan istri dengan cara yang baik.

a. Kewajiban yang bersifat Material

Dalam pemenuhan hak istri yang berupa material ini, al-Ghazali dalam kitab *ihya' ulumuddin* mengategorikan pengadaan walimah juga sebagian dari kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami untuk istrinya. Menurut al-Ghazali menyelenggarakan walimah adalah sesuatu yang *mustahab* (dianjurkan). Sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW<sup>47</sup>:

حدثنا أحمد بن منيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري, عن القاسم بن محمد, عن عائشة, قالت: رسول الله صلى الله عليه و سلم: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ<sup>48</sup>

“Diceritakan oleh Ahmad b. Mani’, ia berkata: kami menceritakan dari Yazid b. Harun, ia berkata: kami menceritakan dari ‘Isa b. Maimun al-Anshariy dari Qasim b. Muhammad dari ‘Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan rayakanlah dengan suara rebana.”

Pada suatu hari, diriwayatkan oleh Anas r.a. bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melihat tanda-tanda pernikahan pada Abdurrahman bin ‘Auf, kemudian Nabi menanyakan perihal tersebut. Abdurrahman pun menjawab bahwa ia baru saja melaksanakan sebuah

<sup>47</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (percikan ihya' ulumuddin)*, terj. Muhammad al-Baqir, (Jakarta: Mizan, 2015), 111.

<sup>48</sup> Hadits ini dikategorikan gharib hasan, dan ‘Isa bin Maimun al-Anshariy didhoifkan dalam hadits ini, dan ‘Isa bin Maimun meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Najih dan ia adalah seorang yang tsiqah. Lihat: Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, *Jami’ul Kabir*, kitab an-Nikah, bab: Maa Ja a fii I’laan an-Nikah, hadith no. 1089, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islamiy, tt), 384.

pernikahan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Mendengar pernyataan ini, Rasulullah langsung mendoakan keberkahan untuk keduanya (Abdurrahman dan istrinya).<sup>49</sup>

Sehubungan dengan kewajiban suami dalam memberikan mahar, maka menjadi hak istri untuk menerima mahar tersebut setelah terjadi aqad nikah dan persetubuhan yang hakiki. Definisi inilah yang dikemukakan oleh penganut madzhab Hanafi.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)<sup>50</sup>

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>51</sup> Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Selanjutnya, kewajiban suami dalam memenuhi hak istri berupa nafkah. Nafkah adalah berasal dari bahasa arab yang kemudian diambil kata ‘nafaqah’ yang berarti sesuatu yang berupa harta yang dikeluarkan oleh suami kepada istrinya untuk digunakan untuk membeli pakaian, makanan dan tempat tinggal serta pemeliharaan anak.<sup>52</sup>

Adapun nafkah bagi ulama’ klasik adalah pengeluaran yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang wajib untuk dinafkahinya, misalkan roti, pakaian, tempat tinggal serta segala sesuatu yang menjadi

<sup>49</sup> Al-Ghazali..., 111.

<sup>50</sup> QS. an-Nisa’ (4): 4.

<sup>51</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>52</sup> Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Mu’adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1 No. 1, (Januari–Juni, 2013): 25-35.

kebutuhannya. Bagi Ulama' klasik hukum nafkah adalah wajib, seperti nafkah suami terhadap istrinya dan orang tua kepada anaknya.<sup>53</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah diartikan dalam dua arti: (1)belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; (2)bekal hidup sehari-hari. Dengan demikian, nafkah dalambanyak hal lebih dipahami dalam bentukmateri yang diberikan suami kepada isteriuntuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi suami sebagai pemimpin keluarga.<sup>54</sup>

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan suami untuk istri dan keluarganya yang lain. Akan tetapi, pemberian nafkah ini dianjurkan dalam al-Qur'an untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian suami. Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)<sup>55</sup>

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Demikian pula Rasulullah menganjurkan kepada para suami untuk tidak berlebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga tidak kekurangan, secukupnya saja.<sup>56</sup> Rasulullah bersabda:

<sup>53</sup>Darmawati, “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”, (*Tesis*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014), 26.

<sup>54</sup>Hudaya, “Hak Nafkah Isteri...”, 25-35.

<sup>55</sup> QS. ath-Thalaq (65): 7

<sup>56</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 132.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ<sup>57</sup>

“Diceritakan dari Abu Bakar b. Abi Syaibahdan Zuhair b. Harb dan Abu Kuraib (dan lafadznya dari Abi Kuraib) dia berkata: Diceritakan dari Waki’ dari Sufyan, dari Muzahim b. Zufar, dari Mujahid dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Satu dinar kau belanjakan di jalan Allah, satu dinar kau belanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kau sedekahkan untuk fakir miskin, satu dinar kau belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kau belanjakan untuk keluarga.”

Kewajiban memberikan nafkah juga tertuang dari hadith

Rasulullah yang lain, yakni:

...عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>58</sup>

“Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: ‘Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf.”

<sup>57</sup> HR. Muslim dari Abu Hurairah

<sup>58</sup> Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab: “ Idzaa lam yunfiq ar-rajulu fa lil mar’ati an ta’ khudza bi ghairi ‘ilmihī ma yakfiha wawaladaha bil ma’ruf”, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), 1367. Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwayatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada ‘Aisyah. Lihat, ibid, h. 526, 1368, 1774. Hadis yang semakna matannya juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, al-Nasa’i dan Ibn Majah. Lihat secara berurutan, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), 942. Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunan Abu Daud, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad): Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), 392. Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali al-Nasa’i, al-Mujtaba min al-Sunan atau Sunan al-Nasa’i, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad): Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), 550. Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, dita’liq oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, juz 2, (Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), 769.

Hal yang paling penting dalam pemenuhan nafkah dari suami untuk istri dan keluarganya adalah suami tidak memberikan rizki (nafkah) kecuali yang diperolehnya secara halal. Karena memberi rizki dari jalan yang tidak halal hanya akan membuka pintu-pintu kejahatan.<sup>59</sup> Akibatnya, perkawinan adakalanya mengantarkan seseorang sebagai pencari kekayaan haram yang berlebihan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Seorang suami sering terjerumus ke dalam kejahatan dikala tidak bisa membendung hawa nafsu istrinya. Oleh karenanya, menurut al-Ghazali, keadaan yang demikian itu akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sehingga menurut al-Ghazali membujang merupakan pintu alternatif untuk menghindari keadaan tersebut.<sup>60</sup>

b. Kewajiban yang bersifat Nilai (maknawi)

1) Mempergaulinya dengan cara yang baik. Hal ini berdasarkan firman Allah:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>61</sup>...

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

Demikian juga firman-Nya yang lain:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>62</sup> (٢٢٨)

“...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,

<sup>59</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 134.

<sup>60</sup> Al-Ghazali..., 62.

<sup>61</sup> QS. al-Nisa' (4): 19.

<sup>62</sup> QS. al-Baqarah (2): 228.



mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.<sup>63</sup> dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Misalkan, jika suami makan, maka istripun juga berhak mendapatkan makanan. Jika suami berpakaian, maka istripun berhak mendapatkan pakaian. Dan jika istri memiliki kesalahan, hendaknya suami mendidiknya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci maki dengan perkataan yang kasar dan mencelanya.<sup>64</sup> Rasulullah menegaskan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قُرْعَةَ الْبَاهَلِيُّ،  
عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ:  
مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا  
اِكْتَسَيْتَ - أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا  
فِي الْبَيْتِ<sup>65</sup>

"Diceritakan oleh Musa b. Isma'il, diceritakan Hammad, kami ceritakan dari Abu Qaza'ah al-Bahaliy dari Hakim b. Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya, saya bertanya: wahai Rasulullah apa hak seorang istri kepada suaminya? Beliau menjawab: Engkau beri makan jika kamu makan, dan kamu kasih pakaian, apabila kamu berpakaian, dan jangan sekali-kali engkau pukul wajahnya, tidak pula engkau jelek-jelekan dan jangan mengasingkannya kecuali di dalam rumah".

Makna dari hadith di atas adalah hendaknya para suami tidak mengucapkan perkataan yang kasar. Dan apabila ingin

<sup>63</sup> Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

<sup>64</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami*, terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah, (Islam House.com, 2012), 4.

<sup>65</sup> Sanadnya Hasan dari Hakim bin Mu'awiyah, dia anak dari Haidah al-Qusyairiy maka dia adalah seorang yang terpercaya haditsnya hasan. Hammad adalah anak dari Salmah al-Bishriy, dan Abu Qaz'ah adalah Suwaid bin Hujair. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab an-Nikah*, bab: "fii haqqil mar'ati 'ala zaujiha", hadith no. 2142, juz 3, (Damaskus: ar-Risalah al-Islamiyah, 2009), 475.

mendidiknya karena ia bersalah, maka acuhkanlah ia, tapi tidak untuk meninggalkannya di luar rumah.<sup>66</sup>

Mengajari Istri sesuatu yang Dibutuhkannya. Wajib bagi para suami untuk mengajari istrinya perihal pengetahuan agama. Misalnya masalah thaharah, haidh, sholat dsb, karena wajib bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)<sup>67</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Apabila suami mampu mengajari si istri, maka istri tidak perlu keluar rumah untuk bertanya kepada para ulama'. Akan tetapi jika suami enggan atau tidak mampu mengajari istrinya, maka suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk menimba ilmu agama pada majlis-majlis ta'lim di luar rumah. Jika keduanya mengabaikan tanggung jawab ini, maka keduanya pula yang akan menanggung dosa.<sup>68</sup>

2) Berbuat Adil terhadap Istri-istrinya. Jika suami memiliki istri lebih dari seorang, maka wajib bagi suami untuk bersikap adil terhadap

<sup>66</sup> al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami...*, 5

<sup>67</sup> QS. al-Tahrim (66): 6.

<sup>68</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 134.

mereka. Adil dalam hal pembagian jatah giliran malam, nafkah, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jika suami tidak bisa berbuat adil, maka ia termasuk orang-orang dzalim.<sup>69</sup>

Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, حَدَّثَنَا هَمَّامٌ,  
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ,  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَاتَانِ فَلَمْ  
يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (رواه الترمذي)<sup>70</sup>

“Hadits ini dikeluarkan oleh Muhammad b. Basysyar, Abdurrahman b. Mahdiy, Hammam dari Qatadah dari Nadhr ibn Anas dari Basyir b. Nahik dari Abi Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: apabila ada seorang suami yang memiliki dua istri dan dia tidak bisa berbuat adil diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring.” (HR. At-Tirmidzi)

- 3) Sebaiknya seorang suami menjaga hubungan baik dengan istrinya, yakni dengan tidak menyebarkan keburukan istrinya terhadap orang lain. Karena seorang kepala keluarga dianjurkan untuk selalu bisa menjaga, mengayomi dan memimpin keluarganya dengan baik.<sup>71</sup>
- 4) Memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana yang dicontohkan Nabi dalam memperlakukan istri-istrinya bahwa beliau selalu bersikap lemah lembut terhadap istri-istrinya,

<sup>69</sup>al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami...*, 6.

<sup>70</sup>Abu ‘Isa berkata bahwa sanad hadits ini dari Hammam ibn Yahya dari Qatadah dan diriwayatkan Hisyam ad-Dastuwaiy dari Qatadah, dikatakan bahwa tidak diketahui hadits ini marfu’ kecuali dari haditsnya Hammam dan diketahui Hammam adalah seorang yang tsiqah dan hafidz (hafalannya kuat). Lihat: Sunan at-Tirmidzi: kitab *an-Nikah*. Bab “Maa Jaa fit-Taswiyati baina adh-Dharair”, hadits no. 1141. Juz 3 (Kairo: Darul Hadits, 2005), 292.

<sup>71</sup>al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami...*, 6.

membantu pekerjaan rumah tangga serta tidak jarang beliau juga menyiapkan keperluan sendiri demi ingin meringankan beban istrinya. Akan tetapi, dalam satu keadaan beliau menunjukkan sikap tegas kepada istri-istrinya demi menjalankan menegakkan kebenaran dan mendidik istri-istrinya untuk tidak menuruti hawa nafsunya.<sup>72</sup>

5) Menjaga sikap cemburu seperlunya, artinya seorang suami memang harus menjaga keluarganya dari sesuatu yang akan mengganggu perkawinannya. Akan tetapi, seorang suami hendaknya tidak keterlaluan dalam berprasangka dan mencemburui istrinya dengan berlebihan sehingga hal itu akan mengekang kebebasan istrinya dan membuat si istri merasa tidak nyaman dan terganggu eksistensinya.<sup>73</sup>

6) Mengatasi permasalahan Suami-Istri, untuk menciptakan keluarga yang sakinah memang tidaklah mudah. Beberapa hambatan dan rintangan kian datang menghapiri sebagai sebuah cobaan rumah tangga. Akan tetapi keadaan seperti sebaiknya dihadapi dengan sabar dan syukur agar keduanya bisa dengan mudah melalui rintangan tersebut.<sup>74</sup> Namun, jika permasalahan itu terjadi diakibatkan karena adanya pembangkangan istri terhadap suaminya (*nusyuz*), maka tugas suami adalah untuk memaksa dan memberikan tindakan agar istrinya kembali taat dan patuh padanya. Sebagaimana

---

<sup>72</sup> Abadzah, *Bilik-bilik Cinta Muhammad...*, 275

<sup>73</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 126.

<sup>74</sup> Izzah Qanita Nailiya, *Sakinah dan Full Berkah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), 216.

tertera dalam surat an-Nisa: 34 bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya..., dalam ayat tersebut juga dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami dalam menghadapi istrinya yang sedang *nusyuz*.<sup>75</sup>

### 3. Hak-hak Suami yang harus Dipenuhi oleh seorang Istri

Suami memiliki hak yang sama dengan apa yang harus diterima istri. Hal ini adalah sebuah kewajiban bagi istri untuk bisa memenuhi hak-hak suaminya. Dalam konteks ini, apa yang menjadi hak suami adalah sebuah ketaatan yang harus dilakukan istri. Dasar dari perintah taat ini adalah posisi suami sebagai pemimpin/ kepala keluarga yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)<sup>76</sup>

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>77</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>78</sup>Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,<sup>79</sup> Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,

<sup>75</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 140.

<sup>76</sup> QS. al-Nisa' (4): 34.

<sup>77</sup> Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

<sup>78</sup> Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

<sup>79</sup> Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.<sup>80</sup> Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Kata ‘qawwamun’<sup>81</sup> pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata ‘qawwam’, dan bisa dikatakan ‘qayyim’ yang berarti secara bahasa berarti sayyid atau tuan. Adapun ‘qayyim al-mar’ah’ adalah ‘zaujuha’ (suaminya) yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, keamanan dan memenuhi kebutuhan seorang istri.<sup>82</sup>

Beberapa ulama’ seperti Ibnu Katsir, al-Maraghi dan beberapa lainnya memaknai kata ‘qawwam’ dengan makna ‘laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan’. Ibnu Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadith **لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ**,<sup>83</sup> dari hadith tersebut jelas menunjukkan bahwa potensi laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin lebih besar dari

---

<sup>80</sup> Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>81</sup> Ibnu Arabi menafsirkan qowwam pada ayat ini dengan amin alaiha yang dapat diartikan orang yang dipasrahi, yang menjaganya dan memberinya rasa aman, mengurus segala kebutuhannya serta memperbaiki keadaannya. Ibnu Katsir menafsirkan kata qowwam di ayat ini dengan pemimpin, pembesar, penguasa dan pendidik yang senantiasa mengurus dan membimbingnya. Dia juga menafsirkan kata qowwam dengan umara’ (penguasa kota atau daerah) yang harus ditaati selama dalam ketaatan kepada Allah. Thobary menafsirkan kata qowwam dengan ahlu qiyam yang dapat diartikan sebagai penanggung jawab, yaitu bertanggung jawab mengurus istrinya, bertanggung jawab membimbingnya dan menanggung segala kebutuhannya. Ar Razi menambahkan bahwa kepemimpinan suami atas istrinya mencakup kekuasaannya mengatur, membimbing serta menjamin perlindungan dan keamanannya. Sedangkan menurut Alusy kepemimpinan suami atas istrinya layaknya kepemimpinan para penguasa atas rakyatnya yang memiliki hak penuh untuk memerintah dan melarang. Lihat: Taufik Rokhman, “Tafsir Kepemimpinan Keluarga Terhadap Surat An Nisa’ Ayat 34”, *Muwazah*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2013): 87-95.

<sup>82</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al ‘Arab*, Vol. I (Kairo: Dar al Ma’arif, t.th.), hlm. 174.

<sup>83</sup> حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةِ أَيَّامِ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارَسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كَسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ

Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, kitab Futun, hadith no. 7099, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 1757.

pada perempuan. Oleh sebab itu, kaum laki-laki lah yang ditunjuk sebagai Nabi dan raja.<sup>84</sup>

Pemaknaan kata 'qawwam' ini searah dengan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, dimana pada ayat sebelumnya sudah menyinggung masalah hak-hak laki-laki dan perempuan terkait harta waris. Pembagian setengah dari laki-laki untuk perempuan dalam harta waris adalah suatu Patokan yang sudah ditentukan al-Qur'an, hal ini didasarkan karena tugas laki-laki adalah menjadi pemimpin atas keluarganya sehingga bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan.<sup>85</sup>

Selanjutnya, perlu kiranya memaparkan secara historis bagaimana turunnya ayat ini. Dalam sebuah riwayat,<sup>86</sup> dari Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata bahwa suatu hari ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan mengadukan tentang perbuatan suaminya yang telah memukulnya, kemudian Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut untuk membalasnya..., namun sebelum perempuan itu beranjak

---

<sup>84</sup> Abul Fida` Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Juz, 1 (Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993), 165 .

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Bayan: al-Qur'an dan Terjemahnya disertai dengan Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, (Jakarta: Bayan Qur'an, 2009), 84.

<sup>86</sup> Redaksi lain datang dari Buni Amin yang mengutip penafsiran Zamakhsyari dalam tafsir *al-Kasysyaf*, Zamakhsyari mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus *nusyuz* Habibah binti Zaid Abi Zuhair terhadap suaminya Sa'ad ibn ar-Rabi'ah ibn 'Amr (salah seorang pemimpin Anshar), lalu Sa'ad menampar Habibah. Putri Zaid ibn Zuhair itu mengeluhkan perlakuan suaminya terhadap ayahnya. Sang Ayah kemudian mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW., lalu Nabi menganjurkan Habibah membalas perlakuan suaminya dengan setimpal. Berkenaan dengan peristiwa itulah kemudian surat an-Nisa':34 ini turun. Namun setelah itu, Nabi mendapat wahyu kembali dari Allah terkait keputusan *qishash* tersebut dalam surat thaha ayat 114. Lihat: Buni Amin, *Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*, dalam Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an: Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2014), 213.

pulang, Allah menurunkan firman-Nya terkait surat an-Nisa' ini bahwa laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istrinya).<sup>87</sup>

Termasuk yang menjadi kewajiban istri atas suaminya adalah selalu mentaatinya selama tidak dalam perintah kemaksiatan. Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا عمرو بن عون, أخبرنا إسحاق ابن يوسف, عن شريك, عن حصين عن الشعبي, عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبي فقلت إنياتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم, فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك, قال: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْءَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِرُؤُوسِهَا<sup>88</sup> ))

“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya.”

Ketaatan seorang istri yang dianjurkan juga dalam hal pemenuhan kesenangan suami dalam hal pemenuhan nafkah bathin, Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا محمد بن عمرو الرازي, حَدَّثَنَا جرير, عن الأعمش, عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ<sup>89</sup>

<sup>87</sup>Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 162.

<sup>88</sup>Shahih li Ghairihi.Sanad hadith ini hasan dalam pengikut dan penyaksiannya-Syarik- seorang yang jujur sehingga hadith ini dalam kategori hasan dalam urutannya dan penyaksiannya. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: “fi haqqi az-Zauji ‘alal mar’ati”, juz 3, hadith no. 2140..., 475.

<sup>89</sup> Sanadnya shahih, Jarir: dia adalah anak dari Abdul Hamid adh-Dhabbiy, dan A’ mash adalah Sulaiman ibn Mahran dan Abu Hazm, dia adalah Sulaiman al-Asya’iy. Hadith ini dikeluarkan oleh Bukhari (3237 & 5193), Muslim (1436) dari periwayatan A’ masy dengan sanad ini. Lihat:



“Diceritakan dari Muhammad b. Umar ar-Razi, diceritakan Jarir dari A’asy dari Abi Hazm dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya kemudian dia menolak untuk memenuhinya sehingga pada malam tersebut suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga shubuh.”

Yang juga menjadi kewajiban istri atas suaminya adalah tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi hak suami untuk bersenang-senang terhadapnya, meskipun perkara itu adalah sebuah kesunnahan dalam ibadah, Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ<sup>90</sup>

“Diceritakan oleh Abu Yaman, diberitakan oleh Syu’aib, diceritakan oleh Abu Zinad dari A’raj dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW., bersabda: Tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya dan tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang (masuk) ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya, dan apa yang kamu sedekahkan dari sebagian hartanya tanpa perintahnya, maka sesungguhnya pahala tersebut tidak akan sampai kepadanya.”

Beberapa hadith di atas mengindikasikan bahwasanya keridhaan suami atas istrinya dapat mengantarkan seorang istri menuju syurga-Nya.

Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ummu

Salamah *radiallahu ‘anha* bahwa Rasulullah SAW, bersabda<sup>91</sup>:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ))

Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: “fi haqqi az-Zauji ‘alal mar’ati”, juz 3, hadith no. 2141..., 476.

<sup>90</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, kitab an-Nikah, bab: “Laa ta’dzanul mar’ah fii baiti zaujiha li ahadin illa bi idznihi”, hadith no. 5195..., 1325.

<sup>91</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Hak-hak yang sesuai dengan Fitrah dan Syariat*, terj. Abdullah Haidir, (Riyadh: Islamic Propagation Office in Rabwah, 2005), 36.

“Seorang istri yang meninggal sementara suaminya meridhainya niscaya dia akan masuk syurga.”

## 2. Pembaharuan Hukum Keluarga

- Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Adanya pembaharuan hukum Islam, khususnya di bidang Hukum keluarga penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian pemikiran Hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer yang terjadi dewasa ini. Upaya ini dilakukan demi tercapainya kemaslahatan sebagai tujuan dari Hukum Islam.<sup>92</sup>

Isu-isu tentang usaha-usaha pembaharuan hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum perkawinan dimulai pada abad ke 20 di Negara Turki. Usaha ini juga didukung dengan munculnya para Intelektual Reformis seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Musthafa al-Maraghi, Sayyid Ameer Ali, Tahir al-Haddad, Fazlur Rahman dan masih ada beberapa tokoh intelektual lainnya.<sup>93</sup> Sedangkan dalam konteks keindonesiaan, tokoh yang populer dalam mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga, antara lain Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, dan Munawar Syadzali.<sup>94</sup> Tokoh yang disebutkan terakhir ini dikenal cukup lantang dalam mengumandangkan reaktualisasi terhadap hukum Islam. Munawar Syadzali mendorong kuat Umat islam untuk berani dan jujur

---

<sup>92</sup> Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2014): 138-147.

<sup>93</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 312.

<sup>94</sup> Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 120.

dalam upaya melakukan ijtihad, karena faktanya mereka terbiasa memilih hukum yang dianggap menguntungkan buat dirinya dan meninggalkan hukum yang dianggap kurang baik, merugikan dan tidak relevan.<sup>95</sup>

Upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dimulai pada tahun 1950 dengan lahirnya RUU perkawinan. Namun, karena RUU ini belum sempat diajukan ke DPR sehingga seiring dibekukannya DPR melalui Dekrit Presiden, RUU tidak diketahui lagi nasibnya. Kemudian, pada tahun 1960-an dimulai lagi pembaharuan hukum keluarga dengan lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 yang kemudian menjadi acuan hukum Nasional. Dalam beberapa saat UUP dibiarkan tanpa evaluasi dan perbaikan, sampai akhirnya muncul Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperuntukkan khusus untuk Umat Islam. KHI disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai pedoman resmi terhadap hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI adalah kumpulan hukum Islam yang ditulis pada masa orde baru yang isinya diambil dari fiqh kitab klasik di abad pertengahan.<sup>96</sup>

Dari perspektif Gender, pasal-pasal dalam KHI dianggap banyak memarginalkan perempuan. Perempuan selalu diposisikan di bawah laki-laki, baik dalam hal perkawinan, saksi, poligami, nusyuz

---

<sup>95</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: PT. LKiS, 2005), 85.

<sup>96</sup> Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 130.

serta dalam hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Padahal, membangun rumah tangga tidak hanya diperuntukkan kepada pihak laki-laki saja, akan tetapi perempuan juga memiliki andil di dalamnya. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga marak menghiasi problematika keluarga.<sup>97</sup>

Jika kepemimpinan di atas diartikan secara normatif, maka yang akan terjadi adalah sebuah aturan yang permanent dan tidak akan bisa dirubah. Akan tetapi jika kepemimpinan diartikan secara kontekstual, dimana pemimpin rumah tangga disesuaikan dengan kondisi sosial pada saat itu, sehingga pada saat tertentu dimungkinkan terjadi perubahan dimana perempuan yang harus menjadi pemimpin.<sup>98</sup>

Namun, problem kesetaraan tidak pernah lapuk dimakan zaman, terutama dalam ranah keluarga. Dimana yang selalu dipermasalahkan adalah penyebutan istilah bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu Rumah tangga. Pernyataan ini jelas diungkap dalam hukum perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat pasal-pasal yang selama ini dianggap bias gender.<sup>99</sup> Hal ini yang selalu

---


<sup>97</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 354.

<sup>98</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 121.

<sup>99</sup> Penyebutan suami sebagai 'kepala keluarga' dan istri 'ibu rumah tangga' menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan. Kesannya ada pengaruh kekuasaan yang mendominasi. Posisi suami yang diunggulkan memiliki hak otoriter sehingga tidak heran jika masyarakat banyak memaknai suami memiliki kuasa penuh (penguasa) dalam lingkup rumah tangga.<sup>99</sup> Pelebelan yang disandangkan pada istri mengesankan sebagai orang kedua di dalam rumah tangga yang dituntut memiliki sifat kelembutan dan kepatuhan juga pengabdian kepada suami. Lihat: Nuruddin, *Hukum Perdata...*, 195

digugat kaum feminis bahwa perundang-undangan di Indonesia memarginalkan perempuan.<sup>100</sup>

Ungkapan fiqh klasik yang tertera dalam KHI dan UUP meletakkan posisi perempuan sebagai subordinat atas suami. Berbeda dengan bunyi pasal dalam *Counter Legal Draft* (selanjutnya CLD), dimana usulan pembaharuan yang diusung oleh CLD ini menitikberatkan pada perubahan paradigma perkawinan. Kehadiran CLD menginginkan paradigma baru dalam perkawinan dengan menempatkan perempuan sama-sama menjadi subyek perkawinan dengan laki-laki.<sup>101</sup>



---

<sup>100</sup> Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang adil...*, 131.

<sup>101</sup> Mulia, *Membangun Surga...*, 362.

## BAB III

### PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG KESETARAAN SUAMI-ISTRI DALAM PERNIKAHAN

#### A. Biografi

##### 1. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia

Seorang pemikir keagamaan yang belakangan ini sering muncul namanya di media publik karena beberapa pemikirannya yang dianggap telah sangat berani menyuarakan hak-hak asasi manusia, terutama satu makhluk lemah yang bernama perempuan, dengan lantang Ia menyuarakannya, sosok itu tidak lain adalah Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU.<sup>102</sup>

Untuk bisa mengenal siapa sosok Musdah Mulia beserta serentetan pemikirannya, maka tidak bisa dipungkiri untuk tidak menelusuri latar belakang riwayat hidup dan perjalanan pendidikannya. Karena besar kemungkinan pemikiran seorang tokoh akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana Ia dibesarkan dan tinggal bersama keluarganya.<sup>103</sup>

Siti Musdah Mulia, Nama yang telah disematkan kedua orang tuanya, akan tetapi karena merasa nama 'siti' kurang 'keren', akhirnya nama depan itu dihilangkan ketika masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ternyata, menghilangkan nama depan 'siti' adalah sebuah kesalahan baginya, karena nama Musdah Mulia dianggap

---

<sup>102</sup> Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia tetap Berjilbab...*, 66.

<sup>103</sup> Muhammad Subekti, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (*Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia*)", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 47.

nama laki-laki, sehinggataak jarang orang yang belum mengenalnya, menulis namanya pada surat undangan dengan menyebut “bapak”, disitulah Ia merasakan telah menyesal menghilangkan nama depan tersebut. Meski dalam keluarga panggilan akrabnya tetap dengan sebutan Mulia.<sup>104</sup>

Tepatnya tanggal 03 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan Musdah Mulia dilahirkan dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Ahmad. Musdah Mulia dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Ibunya merupakan gadis pertama di desa tersebut yang berhasil menyelesaikan pendidikan di pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), sebuah pesantren paling tua dan sangat terkenal di Pare-Pare, Sulawesi. Sedangkan ayahnya seorang aktivis organisasi Islam yang selanjutnya dikenal organisasi Islam fundamentalis. Ayahnya menjadi salah satu pimpinan yang disegani dalam Negara Islam versi Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian disebut gerakan DI/ TII di Sulawesi Selatan. Namun, dalam kesehariannya, ayahnya selalu mengajarkan sikap toleransi dalam keluarga, artinya Musdah tidak pernah dipaksa untuk mengikuti perjalanan karir dalam organisasi ayahnya, sehingga dalam keluarga tersebut dipersilahkan untuk memilih sesuatu sesuai dengan keinginannya.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Ahmad Bulyan Nasution, “Gender dalam Islam: Tela’ah Pemikiran Siti Musdah Mulia”, (*Tesis*, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014), 29.

<sup>105</sup> Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 36.

Dalam perjalanan hidupnya, Bone hanya menjadi kota kelahirannya, karena setelah usia 2 tahun Musdah diajak ikut orang tuanya pindah ke Surabaya. di kota inilah Musdah menghabiskan masa kecilnya (1960-1967).<sup>106</sup> Ketika usia 7 tahun, Ia pindah dari Surabaya ke Jakarta. Tepatnya di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini umumnya dihuni oleh para kaum nelayan miskin. Banyak anak yang putus sekolah dan masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras, perkelahian antar sesama warga, dan penjaaja seks mudah dijumpai di setiap sudut-sudut jalan dan rumah-rumah tidak teratur. Umumnya, mereka juga hanya tamat Sekolah Dasar (SD) lalu dikawinkan. Krisis moral tersebut yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerusakan. Termasuk banyaknya pelecehan seksual terhadap perempuan. Melihat pemandangan orang-orang yang gemar seks bebas membuat sayatan khusus dan membekas dalam diri Musdah. Sehingga dengan kenyataan pahit yang ada di sekitarnya, dia bertekad untuk mengangkat hak-hak asasi manusia, khususnya penindasan pada kaum perempuan.<sup>107</sup>

Setelah beranjak dewasa, Ia dipertemukan dengan pasangan hidupnya, yakni Ahmad Thib Raya.<sup>108</sup> Laki-laki kelahiran Bima, Nusa

---

<sup>106</sup> Subkti, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga...", 48.

<sup>107</sup> Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Pnerempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), xi.

<sup>108</sup> Bertemu dengan Ahmad ketika sama-sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab. Anehnya, waktu itu keduanya tidak saling mengetahui. Keakraban terjadi justru setelah keduanya berstatus sebagai dosen, bedanya Ahmad berstatus sebagai dosen tetap di IAIN tersebut, sedangkan Musdah dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dia lebih memilih karir peneliti daripada dosen. Selain di IAIN keduanya pun sama-sama mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan keduanya



Tenggara Barat dan anak tertua dari pasangan KH.Muhammad Haan dan Hj. Zaenab. Dari pernikahannya ini, Musdah dikarunia 3 anak, yakni dua orang putra dan satu putri, Albar, Farid dan Dica.<sup>109</sup>

## 2. Pendidikan dan Karya-karyanya

### a. Latar Belakang Pendidikan Musdah Mulia

Setelah diajak pindah oleh kedua orang tuanya dari Bone-Surabaya, maka Musdah memulai pendidikannya di kota pahlawan tersebut. Dimulai dari pendidikan TK dan SD, tepatnya di Kompleks Angkatan Laut, daerah Tanjung Perak Surabaya. Namun, sebelum Musdah bisa menamatkan pendidikan dasarnya, ayahnya mengajaknya untuk pindah ke Jakarta, di Ibu Kota itulah Musdah menyelesaikan sekolah dasarnya, di SD Negeri Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Setamat dari SD pada tahun 1969, Musdah menempuh pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Cilincing, Jakarta Utara.<sup>110</sup> Suatu hari kakek dari ibunya yang seorang pejabat Kementerian Agama Kabupaten Wajo yang dikenal sebagai seorang yang fanatik dalam beragama dan ahli dalam kitab kuning, mengajaknya untuk kembali ke kampung halamannya. Akhirnya, Musdah melanjutkan

---

berlangsung sekitar dua bulan lalu menikah. Lihat: Nasution, "Gender dalam Islam: Tela'ah Pemikiran Siti Musdah Mulia"..., 30.

<sup>109</sup> Aini, *Mujahidah Muslimah*..., 143.

<sup>110</sup> Subekti, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga...", 49.

pendidikan atas saran kakeknya, yakni di Sengkang, Kabupaten Wajo, pesantren yang terkenal dengan nama Pesantren As'adiyah.<sup>111</sup>

Ketika harus pindah ke Pesantren, maka Musdah harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pesantren yang kental dengan nuansa agama. Selain itu, Musdah juga harus berusaha lebih giat untuk mempelajari bahasa arab. Dalam jangka waktu setahun, pengetahuan dan kemampuan Musdah dalam berbahasa arab sudah bisa dikatakan setara dengan teman-temannya yang lain, semua itu berkat kegigihannya dalam berusaha serta adanya guru yang dengan telaten selalu membimbingnya untuk menguasai gramatika bahasa arab dengan cepat.

Sejak berada di bangku pendidikan, Musdah dikenal dengan siswa yang cerdas dan pandai, Ia juga selalu memiliki segudang prestasi dalam dunia akademiknya. Bahkan, dalam jenjang SMA, Ia berhasil loncat kelas, yakni dari kelas 1 pindah ke kelas 3 tanpa perlu duduk di kelas 2. Tantangan ini pun dilaluinya dengan penuh kegigihan, Ia buktikan pada semuanya bahwa prestasinya dalam jenjang ekslerasi ini mampu menjadikannya siswa yang lulus ujian Negara SMA dengan nilai paling tinggi di kelasnya.<sup>112</sup>

Di Pesantren ini Musdah melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Ia mengambil jurusan di Ushuluddin (theology). Pada saat itu sistem perkuliahan tidak menggunakan sistem semester seperti

---

<sup>111</sup> Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 42.

<sup>112</sup> Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 42.

sekarang ini, akan tetapi menggunakan sistem tingkat. Jadi, evaluasi pembelajaran pada mahasiswa dilakukan dalam waktu setahun sekali, yakni di akhir tahun pelajaran. Jenjang pada perkuliahan saat itu ada dua istilah. Pada jenjang perkuliahan selama 2 tahun dikenal dengan sarjana muda dengan gelar BA (Bachelor of Art), sedangkan jenjang sarjana lengkap selama 4 tahun diberi gelar doctorandus bagi laki-laki dan doctoranda untuk perempuan.<sup>113</sup> Selain di jurusan Ushuluddin, Musdah juga mengambil kuliah di jurusan Syariah. Setelah pindah ke Makassar, mengikuti kakek dan neneknya, Musdah melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin UMI (Universitas Muslim Indonesia). Pada tingkat akhir, Musdah juga mengambil perkuliahan dengan konsentrasi di fakultas Adab, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Alaudin. Makassar.<sup>114</sup> Jenjang S1 diselesaikan pada Tahun 1982.

Setelah menikah dengan Ahmad Thib Raya, Ia pindah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan Magisternya di bidang Sejarah Pemikiran Islam Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992). Selanjutnya, pada Tahun 1997, Ia melanjutkan program doktoralnya di bidang Politik dan Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Nasution, "Gender dalam Islam: Tela'ah Pemikiran Siti Musdah Mulia"..., 32.

<sup>114</sup> Setahun kuliah di Makassar, Kakeknya meminta Musdah untuk terus mendalami Bahasa Arab. Karena bagi sang kakek, Bahasa Arab tidak hanya sekedar bahasa Islam, tetapi juga bahasa ahli syurga. Namun, hal lain yang paling mendasar yang diyakini Musdah tentang Bahasa Arab adalah bahwa penguasaan bahasa Arab adalah merupakan kunci untuk bisa mengakses sumber hukum berikut dasar-dasar agama Islam. Keyakinannya adalah jika ingin mempelajari Islam berarti harus bisa menguasai bahasa Arab karena sumber hukum Islam yang paling otoritatif lahir di Arab. Lihat: Aini, *Mujahidah Muslimah*..., 64.

<sup>115</sup> Subekti, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga"..., 50.

Tidak hanya berhasil menggeluti bidang akademik, tapi Musdah juga aktif di berbagai organisasi. Sebagai keluarga Nahdliyyin, Ia aktif di IPPNU dan PMII. Keanggotaannya dalam organisasi berhasil membawanya masuk pada organisasi taraf nasional dan internasional. Beberapa organisasi terkenal yang telah digelutinya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Di ICRP (*Indonesia Comprensi Religion and Peace*), dia menduduki sebagai Sekjen organisasi sejak tahun 1998-sekarang.
- 2) Ketua di Forum Pemuka Agama mengenai kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Majelis al-Alami lil Alimat al-Muslimat Indonesia (MAAI), Ia duduk sebagai ketua selama tahun 2001-2003.
- 4) Direktur dalam organisasi Kajian Agama dan Gender pada tahun 1998-sekarang. Ia juga menjadi ketua Komunitas Agama Islam Indonesia.
- 5) Dalam organisasi NU, Ia berturut-turut menjadi dalam pengurus Fatayat NU sebagai sekjen dan di PP Muslimat NU, Ia menjabat sebagai wakil sekjen selama 2002-2004.
- 6) Selain itu, Ia aktif di berbagai LSM. Ketua di Forum Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (KPMFI) dan ketua

Ikatan Dewan Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia sejak tahun 2000 sampai sekarang.<sup>116</sup>

Ia juga aktif menghadiri berbagai pertemuan. seperti halnya konferensi International tentang perempuan di berbagai manca Negara seperti Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan lain-lain. Ia juga telah mengikuti beberapa kali kursus singkat di luar negeri (Thailand, AS, Swedia, Bangladesh, dan lain-lain).<sup>117</sup>

Karirnya di pemerintahan juga ditunjukkan dengan jabatan fungsionalnya sebagai peneliti dengan pangkat Ahli Peneliti Utama (APU), Ia juga pernah menjadi Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia bidang pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas (2000-2001). Selain itu, Ia pernah menjadi Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI.<sup>118</sup> Aktifitasnya sekarang, disamping sebagai APU Ia juga menjadi dosen pascasarjana UIN Jakarta dan dosen pada perguruan tinggi lain.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia...*, 70.

<sup>117</sup> Kursus singkat tentang islam di *Civil Society* di Melbourne, Australia (1998). Kursus HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000). Kursus Advokasi penegakan HAM dan demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000). Kursus Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, AS (2001). Kursus pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001). Kursus Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Lihat: Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 255.

<sup>118</sup> Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia...*, 71.

<sup>119</sup> Karirnya dimulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan Univ. Islam Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999); Direktur Perguruan al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang); Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997-sekarang); Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf Ahli Menteri Agama R.I bidang Hubungan

Alasan yang membuatnya merasa sangat menyukai profesinya sebagai peneliti adalah Musdah ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi peneliti sejati. Karena faktanya, di tempat kerjanya hanya ada 2 perempuan diantara 20 peneliti laki-laki, padahal seperti yang dia ketahui bahwa untuk menjadi seorang peneliti tidak terikat gender tertentu, akan tetapi yang menjadi syarat mutlak peneliti adalah terletak apada keahlian dan kemampuannya.<sup>120</sup>Maka dari itu, tidak seharusnya perbedaan gender menyebabkan perbedaan status dalam jenjang dunia kerja (publik).

b. Karya-karya Musdah Mulia

Kiprah Musdah Mulia tidak hanya dalam ranah oraganisasi saja, akan tetapi Ia juga mengembangkan pemikirannya dengan menghasilkan beberapa karya, diantara karyanya yang telah dipublikasikan antara lain: *Mufradat Arab Populer* (1980); *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith* (1995), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta* (1997); *Lektur Agama dalam Media Massa, Dep. Agama* (1999); *Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama* (2000); *Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta* (2000); *Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ* (2001); *Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI* (2000); *Analisis Kebijakan Public, Muslimat NU* (2002); *Meretas Jalan Awal*

---

Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Lihat: Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 256.

<sup>120</sup> Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 74.

*Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi*, LKAJ (2002); *Muslimah Reformis: Perempuan Pambaru Keagamaan*, Mizan, Bandung (2005); *Perempuan dan Politik*, Gramedia, Jakarta (2005); *Islam and Violence Againsts Women*, LKAJ, Jakarta (2006); *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press, Jakarta (2007); *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Kibar Press, Yogyakarta (2008); *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Naufan Pustaka, Yogyakarta (2010); *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam*, Gramedia, Jakarta (2011); *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Kompas Gramedia, Jakarta (2014); *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Naufan Pustaka, Yogyakarta (2014).<sup>121</sup>

Selain karya-karya di atas, Musdah juga menulis puluhan entri dan ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi al-Qur'an (2000), serta sejumlah artikel ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.<sup>122</sup>

Penghargaan yang telah diraihinya meliputi: menjadi perempuan pertama pada tahun 1997 yang meraih doctor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta dengan disertasi: *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal* (diterbitkan menjadi buku oleh Pramadina, Jakarta tahun 2000); menjadi Perempuan pertama pada tahun 1999 yang dikukuhkan LIPI sebagai Professor Riset bidang Lektur Keagamaan di

---

<sup>121</sup> Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 210.

<sup>122</sup> Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi...*, 359.

Dep. Agama dengan Pidato Pengukuhan: *Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*. Tahun 2007, atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM dalam peringatan International Women Days di Gedung Putih US, ia menerima penghargaan International Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Tahun 2009, menerima penghargaan internasional dari Italy, Woman of the year 2009. Tahun 2012, menerima penghargaan Nabil Award, Jakarta.<sup>123</sup>

#### B. Prinsip-Prinsip Pokok Perkawinan Ideal

Menurut Musdah, sebuah keluarga bisa dikatakan berhasil ketika keluarga tersebut bahagia. Taraf kebahagiaan yang menjadi asumsi Musdah disini tidak hanya sekedar bahagia secara fisik (materi) semata, akan tetapi lebih dari itu, yakni bahagia atas dasar keadilan dan kesetaraan. Sedangkan untuk mencapai adil dan setara dalam keluarga diperlukan beberapa prinsip perkawinan yang kemudian dengan prinsip tersebut akan mengantar sebuah keluarga tersebut untuk merasakan rasa kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak tiap orang, pembelaan atas orang-orang yang mengalami kezaliman, rasa senasib dan sepenanggungan dan klimaksnya adalah mencapai arti kesetaraan.<sup>124</sup> Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

---

<sup>123</sup> Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 212.

<sup>124</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 32.



## 1. *Mawaddah wa Rahmah*

Pada hakikatnya, nikah adalah syari'at yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawaddah wa rahmah*. Dengan nikah, baik laki-laki dan perempuan bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual.<sup>125</sup>

Allah menegaskan dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21)

Berdasarkan ayat di atas, ada 3 prinsip dasar dalam menciptakan keluarga bahagia. Yakni *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>126</sup> *Sakinah* dalam al-Qur'an berasal dari kata sa-ka-na, yang artinya diam atau sebuah ketenangan. Dengan *sakinah* inilah sebuah keluarga dapat diantarkan pada *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* tidak hanya diartikan sebuah rasa cinta, tapi lebih dalam dari itu bahwa cinta yang ditujukan dengan rasa keikhlasan dalam menerima baik-buruk pasangan. *Rahmah* adalah kondisi

<sup>125</sup> Syafiq Hasyim, "Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam", (Bandung: Mizan, 2001), 149.

<sup>126</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 47.

psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Oleh karena itu, pasangan suami-istri selalu bersusah payah melakukan segala hal untuk sama-sama mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan yang menghampiri pasangannya.<sup>127</sup>

Demikian pula yang diungkapkan Musdah Mulia dalam bukunya, Iameneguhkan pendapat tentang pentingnya ikatan *mawaddah* wa *rahmah* dalam pernikahan. Ia mengatakan bahwa:

“Suami-istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertautkan oleh ikatan *mawaddah* wa *rahmah*, sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudera perkawinan. Keluarga *mawaddah* wa *rahmah*nya dapat terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan bersama kedua pasangan.”

Selanjutnya, demi memberikan penjelasan yang utuh tentang pentingnya konsep *mawaddah* wa *rahmah*, Ia melanjutkan pernyataan dalam bukunya dengan mengatakan:

“...*mawaddah* wa *rahmah* adalah anugerah Ilahi yang hanya dikhususkan kepada manusia, tidak kepada makhluk lainnya. Perkawinan pada makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, semata-mata bertujuan untuk menjamin kelangsungan perkembangbiakkan mereka... Sedangkan perkawinan pada manusia, meskipun mengandung tujuan untuk mengembangkan keturunan, namun yang hakiki adalah untuk mendapat keridaan Allah SWT.”<sup>128</sup>

Jadi, Menurut Musdah yang menjadi tujuan dalam sebuah ikatan pernikahan adalah keridaan Allah semata, Ia sering tidak menyetujui jika ikatan pernikahan semata-mata hanya ingin memproleh keturunan,

<sup>127</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat)* (Bandung: Mizan, 2001), 208.

<sup>128</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 50.

apalagi hanya karena kepentingan seksual semata. Karena menurutnya hanya dengan keridaan Allah, seseorang bisa mencapai rasa bahagia (*mawaddahwarahmah*) dalam membangun sebuah keluarga.

## 2. Saling Melengkapi dan Melindungi

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.<sup>129</sup>

Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan keluarga bahagia bisa didapatkan apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami, istri dan anak-anaknya. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga, jika menginginkan kehidupan yang harmonis, maka perilaharalah perilaku sopan-santun, saling menghargai, menghormati dan saling melindungi hak-hak anggota keluarga yang lain.<sup>130</sup>

Oleh karena itu, Musdah Mulia menjadikan ayat di atas sebagai dasar untuk menentukan salah satu prinsip untuk menciptakan keluarga yang ideal. Lebih lanjutnya, Ia memberikan pernyataan terkait ayat di atas, yakni:

“Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan.tidak ada orang yang sempurna dan hebat dalam semua hal. Sebaliknya, tidak ada pula yang serba kekurangan.Karena itu, dalam kehidupan suami-istri manusia pasti saling membutuhkan, saling mengisi, saling menyempurnakan.Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya.Ibarat pakaian menutupi tubuh.”<sup>131</sup>

<sup>129</sup> QS. al-Baqarah (2): 187.

<sup>130</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, 66.

<sup>131</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 50.

### 3. *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Ketika proses aqad sudah dilaksanakan serta telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan ada akibat hukum yang harus ditanggungnya. Sekaligus timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>132</sup> Hak disini adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada seseorang karena akibat hukum. Hubungannya dengan relasi suami-istri, dimana keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan.<sup>133</sup>

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>134</sup>

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Poin penting dari ayat di atas adalah berada pada kata *ma'ruf* yang artinya berbuat baik. Seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan, maka ada dua macam kewajiban dalam dirinya. Pertama, memenuhi semua hak istrinya dan melaksanakan segala kewajibannya dengan sopan-santun. Kedua, memutuskan ikatan perkawinan dan membebaskan istrinya dengan cara-cara yang patut dan sopan (*ma'ruf*).

Jika ada suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara

<sup>132</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 155.

<sup>133</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

<sup>134</sup> Q.S. an-Nisa' (4): 19.

patut terhadap istri dan keluarganya, maka cara yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>135</sup> Berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* akan tercipta pola interaksi yang harmonis dalam keluarga, suasana yang damai dan pelaksanaan hak dan kewajiban antara keduanya.

Beberapa Ulama' menafsirkan kata *ma'ruf* berbeda-beda. Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa *ma'ruf* adalah perbuatan atau sikap yang tanpa didasari cinta karena dikhawatirkan jika cinta suami pupus, maka suami tidak akan bisa bersikap *ma'ruf* lagi terhadap istri dan anak-anaknya. Sedangkan al-Biqā'i menjelaskan bahwa aplikasi *ma'ruf* itu adalah sebuah rasa kasih sayang dalam arti ucapan, perbuatan, tidur bersama, nafkah sesuai ketentuan agama.<sup>136</sup>

Senada dengan pernyataan al-Biqā'i, Musdah mengungkapkan bahwa dalam sebuah pernikahan dalam Islam mengandung dua unsur yang dominan: unsur material dan unsur spiritual. Dalam bukunya "Membangun Surga di Bumi", Musdah menyatakan:

Unsur material pernikahan ialah aspek seksualnya, yang dalam diri kaum muda aspek seksual itu sedang berada dalam keadaan yang bergejolak. Namun secara berangsur-angsur gejolak itu akan mereda dengan sendirinya. Adapun unsur spritualnya adalah aspek yang berkaitan dengan cinta kasih, keluhuran budi, kehangatan, dan ketulusan yang meliputi kehidupan suami-istri yang terangkum dalam makna *mawaddah wa rahmah*.... Pada umumnya perempuan melihat unsur spiritual itu lebih penting. Sebaliknya, bagi laki-laki unsur material lebih utama, atau sekurang-kurangnya kedua unsur itu sama pentingnya.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi*..., 52.

<sup>136</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 462.

<sup>137</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi*..., 53.

Artinya, seperti apapun kata *ma'ruf* dipahami, diaplikasikan dan dinilai, hakikatnya tidak akan pernah berkurang. Karena pada kodratnya hak dan kewajiban suami-istri tetaplah berbeda, namun sejauh apapun perbedaan hak dan kewajiban pada keduanya, jika kesemuanya itu didasari dengan rasa keadilan dan keseimbangan gender, maka keduanya tidak akan merasa dirugikan. Apalagi jika keduanya selalu bisa bernegosiasi, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri sesuai dengan komitmen suami-istri, maka peran gender yang merupakan konstruk sosial akan mudah dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.<sup>138</sup>

#### 4. Keadilan Gender (*Gender Equality*)

Istilah Gender telah dipopulerkan oleh kaum feminis pada tahun 1977 di London. Sejak itu, isu-isu patriarkhal tidak lagi didengungkan, tapi isu-isu tentang gender telah menggantikannya. Dalam Bahasa Indonesia, istilah gender dikaitkan dengan seks atau jenis kelamin.<sup>139</sup> Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah bagian dari konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat, baik itu menyangkut peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>140</sup>

Membincang keadilan gender berarti membahas suatu kondisi perilaku adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat dibangun melalui usaha-usaha pemberhentian perilaku diskriminasi yang selama ini

---

<sup>138</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 177

<sup>139</sup> Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 55.

<sup>140</sup> Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *SAWWA*, Vol. 9, No. 2, (April, 2014): 323-344.

telah mendarah daging secara sosial-budaya di masyarakat.<sup>141</sup> Khususnya di Indonesia, dimana korban kejahatan selalu milik perempuan dan pelaku kejahatan selalu dinisbahkan pada laki-laki, maka pembelaan gender adalah memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas dari kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan gender tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki.<sup>142</sup>

Namun, untuk mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging dan menjadi warisan ini tidaklah mudah. Karena pada umumnya hal yang dianggap warisan ini malah dianggap sesuatu yang wajar, dan selanjutnya dianggap adalah sebuah kebenaran. Sehingga berani mengubah kondisi yang 'benar' ini akan dianggap sebagai merusak tatanan sosial, bahkan distigma sebagai melanggar ajaran agama.<sup>143</sup>

Jika dalam keluarga, melakukan keadilan gender tidak harus mengubah aturan agama, akan tetapi bagaimana sebuah keluarga tersebut bisa mengajarkan kepada para anggotanya (khususnya suami-istri) untuk melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing secara adil. Yang dimaksud adil disini tidak harus sama rata, karena pada hakikatnya tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan jelaslah berbeda, maka dari itu harus dibagi secara proporsional. Dalam hal ini, secara Eksplisit Musdah menyatakan pendapatnya terkait hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga dengan menyatakan bahwa:

---

<sup>141</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 53.

<sup>142</sup> Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002),

<sup>143</sup> Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 59.

“Pembagian kerja, baik dalam maupun di luar kehidupan rumah tangga hendaknya memperhatikan keselamatan fungsi –fungsi reproduksi kaum perempuan. Tugas dan tanggung jawab di rumah tangga bukan semata-mata beban istri atau anak perempuan, seperti yang umum dipahami selama ini. Akan tetapi tugas dan tanggung jawab itu hendaknya dipikul berdua secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama.”<sup>144</sup>

Jelas sekali dan begitu tegas Musdah mengumandangkan pendapatnya tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Dalam pernyataannya di atas, Musdah selalu mengingatkan untuk memperhatikan kondisi perempuan terutama pada bagian reproduksi perempuan. Mengingat begitu banyaknya bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga selama ini (KDRT), dimana korbannya selalu perempuan. Oleh karena itu, jika ingin keadilan gender ini bisa terwujud, maka seharusnya adalah tanggung jawab kita semua, baik laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kesadaran diri terutama dalam hal menghargai hak asasi manusia.

## 5. Monogami

Isu yang paling marak diperbincangkan adalah masalah poligami. Tidak sedikit dari publik figure kita yang mempraktekkan pernikahan poligami. Dimulai dari sang Kiai (tokoh dakwah) sampai pada pejabat pemerintahan, semua pernah terciduk dengan kasus nikah lebih dari satu istri.

Sayangnya, ketika menanggapi topik poligami, sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka

---

<sup>144</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 54.



menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan.<sup>145</sup>Karena pada prakteknya, pernikahan poligami tidaklah mudah karena ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk melakukan poligami.

Islam memberikan syarat ketat dalam poligami, yakni adil di dalam pemenuhan hak istri-istrinya. Jika seseorang mampu menikahi dua orang istri, maka haram baginya menikahi tiga orang istri. Jika ia hanya mampu memenuhi hak 3 orang istri, maka haram baginya menikahi 4 orang istri. Begitu pula jika dikhawatirkan dia bisa berbuat dzalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami.<sup>146</sup>Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam.

Terlepas dari pro-kontra poligami, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bisa menciptakan keluarga yang sejahtera. Jika *sakinah, mawaddah wa rahmah* hanya bisa dicapai dengan prinsip monogami (hanya dengan satu istri), maka hendaknya jangan pernah bermain-main untuk melakukan poligami. Kenyataannya, konflik keluarga yang sering terjadi diakibatkan karena adanya sebuah penyelewengan dalam prinsip

---

<sup>145</sup> Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia terhadap Keharaman Poligami", *bil dalil*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember, 2016): 1.

<sup>146</sup> M. A. Tihani dan Soehari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet II (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 361.

monogami, sehingga jangan disesalkan bagi suami-istri jika kemudian rumah tangganya mengalami keretakan dan bahkan kehancuran.<sup>147</sup>

Meski secara agama praktek poligami tidak dilarang, akan tetapi hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan pada salah satu pihak, hal itu sebuah kekeliruan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam praktek poligami seolah-olah hanya dilihat dari perspektif kepentingan laki-laki semata, sedangkan perempuan sebagai istri sama sekali tidak diperhitungkan perasaannya. Oleh karena itu, praktek poligami di Negara-negara Islam saat ini begitu ketat dan ekstrem. Mudah menuliskan dalam bukunya:

“Dalam konteks Poligami..., Negara Mesir-seorang suami boleh poligami kalau dapat persetujuan dari istri. Persetujuan ini baik lisan maupun tulisan. Kemudian persetujuan itu dihadapkan di Pengadilan dan anak-anak mereka...denda di Negara Mesir kurungan selama 5 tahun dan saksi uang 30 juta... Di Tunisia lebih ekstrem lagi, Poligami dianggap perbuatan kriminal. Kalau suami berpoligami, istri dan anaknya dapat melapor ke pengadilan dan bisa langsung diproses secara hukum... Maroko juga demikian, Tahun 2006 amandemen terakhir dari UU Hukum Keluarga di sana telah mengharamkan secara mutlak praktik poligami... Di Turki, pelarangan poligami sudah lama terjadi. Bahkan sejak awal ketika Negeri itu memproklamkan kemerdekaannya sebagai Negara republik sekuler tahun 1924.”<sup>148</sup>

Pernyataan di atas seharusnya sebagai acuan untuk diri bangsa Indonesia, bagaimana Negara kita saat ini menghadapi praktek poligami? Jelas-jelas Indonesia masih belum bisa dengan tegas mengeluarkan sanksi bagi pelaku poligami dikarenakan kebanyakan praktek poligami di Indonesia tidak banyak dicatatkan. Kalaupun ada

---

<sup>147</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 55.

<sup>148</sup> Mulia..., 196.

seorang suami yang datang ke pengadilan dengan membawa surat persetujuan si Istri berikut identitas tanda tangan dan nomer telponnya, maka jelas identitas itu adalah palsu, karena ketika sudah dihubungi tidak ada respon dan jawaban dari pihak istri.

Saat ini pemerintah berusaha mengeluarkan Undang-Undang Materiil Peradilan Agama (RUU MPA) yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa suami boleh berpoligami kalau ada izin lisan dan tertulis dari istri. Istri harus merestui secara tulus dan kehendak itu datang dari dalam dirinya sendiri. Karena akan lebih menyakitkan jika ternyata si istri mengetahui pernikahan suaminya ketika sang suami sudah melaksanakan prosesi pernikahan, dan itu pun si istri tidak mengetahui dari suaminya, melainkan dari tetangga atau orang yang menjadi istri keduanya.<sup>149</sup>

### C. Kedudukan Suami-Istri dalam Keluarga

#### 1. Hakikat Penciptaan Manusia

Hakikatnya, segala ciptaan Allah adalah tanpa cacat dan cela. Segalanya diciptakan dengan penuh keteraturan, dan semuanya mengarah pada keseimbangan. Semisal pada anggota tubuh manusia, ada sepasang tangan yang berada di kanan-kiri, sepasang kaki, dan sepasang mata. Jika memang ada yang diciptakan-Nya satu seperti hidung, mulut dan

---

<sup>149</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 197.

kepala, maka posisinya pasti di tengah berdasarkan pertimbangan yang tepat antara kanan-kiri.<sup>150</sup>

Semuanya atas pertimbangan keseimbangan. Begitu pentingnya keseimbangan sampai-sampai tak ada yang luput dari ciptaan Allah yang dihadirkan tanpa seimbang. Laut, dengan pemandangan pantai yang eksotik menampakkan sisi yang membuat tubuh terasa segar dan bersemangat, tetapi hati-hati dengan gelombangnya yang bisa menciptakan ketakutan yang mencekam dalam diri.<sup>151</sup>

Demikian pula dengan manusia, dalam penciptaan laki-laki dan perempuan juga hakikatnya diciptakan berpasangan. Namun, ada beberapa pandangan tentang letak perbedaan laki-laki dan perempuan. Sebagian orang mengatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada sifat kodrati, yakni dalam masalah seks atau biologis. Namun berbeda yang dilontarkan para aktivis gender mengenai perbedaan keduanya. Menurut mereka, letak berbedanya pada ranah sosial dan kultural.<sup>152</sup>

Pendapat pertama menitikberatkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis telah terbukti secara penelitian biologi dan dari pandangan medis bahwa laki-laki dan perempuan sangat berbeda dan perbedaan itu sangat mendasar, seperti fisik, tingkah laku, maupun ukuran

---

<sup>150</sup> Afifah Afra dan Riawani Elita, *Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah*, (Surakarta: Indiva, 2014), 40.

<sup>151</sup> Afra, *Sayap-Sayap Sakinah...*, 42.

<sup>152</sup> Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

kebahagiannya, karena itu mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Di dalam al-Qur'an dijelaskan:

﴿٤٦﴾ تَمَنَّى إِذَا نُطِفَتْ مِنْ ﴿٤٥﴾ وَالْأُنثَىٰ الذَّكَرَ ۗ وَالزَّوْجَيْنِ خَلَقَ وَأَنَّهُ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani, apabila dipancarkan.

Kekuasaan yang luar biasa terbukti dari ayat al-Qur'an yang menerangkan bahwa sperma bisa menentukan jenis kelamin janin yang berada dalam kandungan. Sekarang, hal itu telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.<sup>153</sup> Jika ingin memiliki anak laki/perempuan, maka yang harus direkayasa adalah sperma sang ayah.

Al-Qur'an menjelaskan tentang persamaan laki-laki dan perempuan dalam dua hal. *Pertama*, asal-usul penciptaan. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam asal penciptaan (QS. Al-Hujurat: 13), *Kedua*, tanggung jawab dan pahala. Islam telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab

<sup>153</sup>Sejak hari ke 13, janin laki-laki menghasilkan hormon-hormon lelaki yaitu testosterone dan MIS (*Mullerian duct Inhibiting Substance*). Kedua jenis hormon ini akan menyebabkan otak si janin bertumbuh menjadi laki-laki. Testosteron berfungsi untuk membentuk alat kelamin lelaki dengan segala perlengkapannya. Serta menekan terbentuknya kelenjar susu. Sedangkan MIS bertugas untuk mencegah terbentuknya kelamin wanita, termasuk rahim dan saluran telur. Dengan demikian, secara berangsur-angsur janin itu akan mengarah ke bentuk laki-laki dengan segala kekhasannya. Sebaliknya janin akan menjadi perempuan jika hormon yang bekerja adalah hormon-hormon esterogen. Secara bertahap si janin akan membentuk semua kelengkapan organ tubuh perempuan. Perkembangan tersebut baik laki-laki maupun perempuan terjadi selama pembentukan bayi di dalam rahim sampai usianya sekitar 10 hari setelah kelahiran. Jika, dalam kurun 10 hari itu terjadi pengaruh-pengaruh pada system organ seks mereka atau fungsi otaknya, maka boleh jadi hal itu akan mengganggu perilaku seksualnya di kemudian hari. Lihat: Agus Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, (Surabaya: PADMA Press, 2013), 37.

kemanusiaannya (QS. al-Mukmin: 40), Islam juga menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mematuhi undang-undang ketuhanan dan perintah-perintah agama (QS. al-Ahzab: 36), Allah juga telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab politik demi kemaslahatan masyarakat (QS. at-Taubah: 71). Tidak ada perbedaan wilayah antara kawasan umum dan khusus, karena sesungguhnya kadar tanggung jawab laki-laki mukmin dan perempuan mukmin itu sama.<sup>154</sup>

Dikarenakan hakikat keduanya berpasangan, maka jika masing-masing hidup menyendiri atau bersama tapi meninggalkan prinsip berpasangan, keduanya pun bakal tertimpa masalah.<sup>155</sup> Konflik yang sering muncul adalah timbulnya persepsi masyarakat umum bahwa menjadi laki-laki merasa diuntungkan, sedangkan menjadi perempuan merasa dirugikan.

Adanya Anggapan bahwa perempuan yang dirugikan dan laki-laki diuntungkan akan membuat Islam dinilai agama yang memihak, padahal ajaran Islam tidak mengandung diskriminasi, kesetaraan dan keseimbangan selalu syarat adanya kebahagiaan dan itu adalah misi yang dibawa Islam.

---

<sup>154</sup> Muhammad Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu'i, (Jakarta: Erlangga, 2007), 34.

<sup>155</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuk!*, (Suarabaya: PADMA Press, 2007), 43.

## 2. Laki-laki sebagai Suami

Laki-laki dengan seperangkat hormonal khasnya tumbuh menjadi manusia yang macho, gagah, maskulin, kuat dan tegar. Karakteristik ini diciptakan untuk menunjukkan eksistensi perannya sebagai pencari nafkah, baik lahir maupun bathin.<sup>156</sup>Selanjutnya, Allah memberikan kehormatan kepada laki-laki dengan memposisikannya sebagai ‘pemimpin’ yakni untuk menjaga, melayani, dan memelihara hak-hak perempuan serta mencukupi kebutuhan dan menanggung keperluan mereka.<sup>157</sup>

Namun, dalam menafsirkan makna ‘pemimpin’ yang termaktub dalam surat an-Nisa’: 34, para Ulama’ selaku mufassir memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan golongan kaum feminis. Perbedaan ini terjadi dalam menilai makna dari ayat al-Qur’an, apakah makna tersebut bersifat normatif atau kontekstual. Jika makna ‘pemimpin’ diartikan secara normatif, maka posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah sebuah kedudukan yang permanen dan tidak bisa dirubah lagi. Akan tetapi, jika makna tersebut diartikan secara kontekstual, maka kepemimpinan rumah tangga tidak selamanya berada di pundak laki-laki, perempuan juga bisa menyandang seorang pemimpin jika memang konteks sosialnya mengharuskan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga.<sup>158</sup>Oleh karena itu, tidak dibenarkan oleh agama jika

---

<sup>156</sup> Afra, *Sayap-Sayap Sakinah...*, 45.

<sup>157</sup> Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern...*, 63.

<sup>158</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 121.

kemudian makna ‘pemimpin’ yang ditujukan kepada laki-laki dibuat legitimasi untuk mendiskreditkan posisi perempuan dan menimbulkan ketidakadilan kepada mereka dalam keluarga.<sup>159</sup>

Sebagaimana pernyataan Musdah Mulia bahwa pandangan stereotip suami didasarkan pada pemaknaan ayat al-Qur’an di atas. Menurutnya, makna *Qawwam* dalam ayat tersebut harus memiliki penjelasan secara detail. Ia menyatakan:

“...Kalaupun itu dimaknai dengan ‘pemimpin’, maka pemimpin yang dikehendaki dalam Islam adalah pemimpin yang demokratis, penuh kasih sayang dan pengertian, bukan pemimpin yang otoriter, memaksa dan sewenang-wenang... dan harus dipahami bahwa posisi *Qawwam* bagi suami tidaklah otomatis, melainkan sangat tergantung pada dua syarat yang diterakan pada penghujung ayat. Pertama, memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya... Kedua, telah menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga.”<sup>160</sup>

Senada dengan pendapat Musdah Mulia, Amina Wadud Muhsin menyatakan pendapatnya bahwa laki-laki bisa menjadi pemimpin bagi perempuan dalam keluarga jika terpenuhi dua hal dalam dirinya: *Pertama*, jika laki-laki tersebut memiliki kelebihan dan sanggup membuktikan kelebihannya. *Kedua*, jika laki-laki tersebut bisa mendukung perempuan dengan menggunakan hartanya.<sup>161</sup> Kelebihan yang dimaksud disini adalah bersifat material, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah dalam hal warisan. Jadi menurut Amina, jika laki-laki mampu menggunakan hartanya untuk mendukung perempuan, maka berhak baginya mendapatkan bagian warisan dua kali

<sup>159</sup>Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”..., 62.

<sup>160</sup>Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 148.

<sup>161</sup>Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an...*, 84.



lipat. Namun, lanjut Amina, bahwa tidak sedikit laki-laki yang mengartikan kelebihan ini sebagai bentuk dari pernyataan Tuhan bahwa laki-laki adalah makhluk superior dari perempuan sehingga mereka (kaum laki-laki) berhak melakukan tindakan sesuka hati mereka untuk memperlakukan istri dan keluarga mereka dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga.<sup>162</sup>

Dengan posisi laki-laki yang dipahami sebagai makhluk superior, maka besar kemungkinan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena konflik keluarga rentan terjadi jika terdapat ketimpangan antara anggota keluarga sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan/ tidak seimbang/ tidak setara antara anggota keluarga (suami-istri).

### 3. Perempuan sebagai Istri

Perempuan dalam al-Qur'an diposisikan begitu istimewa. Perempuan ideal menurut al-Qur'an adalah seseorang yang mandiri, aktif, produktif, dinamis, dan sopan, namun tetap berhiaskan iman dan akhlak yang mulia. Bahkan lebih dari itu, al-Qur'an memberi kriteria ideal seorang perempuan muslimah, yakni:<sup>163</sup>

*Pertama*, Perempuan yang memiliki iman dan memiliki akhlak yang mulia sehingga ia terhindar dari perbuatan maksiat seperti mencuri, zina, dan tidak menelantarkan anak-anak.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

<sup>162</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Ter. Yaziar Radianti, (Bandung: PUSTAKA, 1994), 93.

<sup>163</sup> Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam...*, 45.

وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ (١٢)

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka<sup>164</sup> dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>165</sup>

*Kedua*, Perempuan yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan memiliki kemandirian di bidang politik, seperti layaknya Ratu Balqis (Ratu kerajaan Saba’), sebuah kerajaan super power (*‘arsyun ‘adzim*).

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣)

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita<sup>166</sup> yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”<sup>167</sup>

*Ketiga*, Perempuan yang memiliki kemandirian dari segi ekonomi.

Hal ini diibaratkan seperti perempuan dalam kisah Nabi Musa as., di wilayah Madyan.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ  
امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا  
شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣)

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang

<sup>164</sup>Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu Maksudnya ialah Mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.

<sup>165</sup> Q.S. al-Mumtahanah (60): 12.

<sup>166</sup>Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

<sup>167</sup> Q.S. an-Naml (27): 23.

menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".<sup>168</sup>

*Keempat*, Perempuan yang memiliki komitmen yang kuat dalam dirinya untuk menentukan sesuatu yang benar seperti istri Fir'aun bernama 'Asiyah binti Muzahim yang sangat kuat menolak kezaliman.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١)

"Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu<sup>169</sup> dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim."<sup>170</sup>

*Kelima*, Perempuan yang mampu menjaga kesucian diri, berani menyuarakan pendapatnya meski harus menentang pendapat orang banyak, karena meyakini pendapatnya benar, seperti Ibunda Nabi Isa as., Maryam binti Imran.

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَائِلِينَ (١٢)

"Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan Dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang taat."<sup>171</sup>

Selanjutnya, menyoal masalah posisi perempuan, selain al-Qur'an telah memberikan kedudukan yang istimewa kepada perempuan, dalam

<sup>168</sup> Q.S. al-Qashash (28): 23.

<sup>169</sup> Maksudnya: sebaliknya Sekalipun isteri seorang kafir apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam jannah.

<sup>170</sup> Q.S. at-Tahrim (66): 11.

<sup>171</sup> Q.S. at-Tahrim (66): 12.

ranah sosial perempuan juga memiliki kiprah yang tidak kalah penting dan istimewa. Seperti dalam lingkup keluarga, perempuan diikat dengan sebuah tali pernikahan, dari situlah kemudian perjalanan baru telah dimulai. Dimana bagi sebagian perempuan, menjadi istri adalah sebuah dambaan/ impian karena menjadi istri merupakan bagian dari sebuah proses yang harus dijalani, tidak menikah berarti tidak bisa merasakan bagaimana menjadi seorang istri.<sup>172</sup>

Namun, bagi sebagian yang lain, menjadi istri adalah sebuah fase yang menakutkan. Sehingga tidak jarang dari perempuan menunda pernikahan dan bahkan memilih untuk tidak menikah. Oleh sebab itu, bagi Musdah Mulia menjadi seorang istri adalah sebuah pilihan bebas yang siapapun boleh menentukan untuk tidak melewati fase tersebut. Apalagi jika harus melewati fase tersebut dengan sebuah paksaan, maka yang akan terjadi adalah selalu merasa tertekan karena melakukan sesuatu tidak berdasarkan hati nuraninya.

Banyak kasus pemaksaan yang dilakukan orang tua/ wali kepada pihak perempuan untuk menikah sesuai dengan pilihan mereka, sehingga dikarenakan tidak ada pilihan lain, si anak perempuan harus menuruti kemauan walinya.<sup>173</sup> Bisa dibayangkan bagaimana hidup bersama

---

<sup>172</sup>Muhyidin, *Bangga menjadi Muslimah...*, 122.

<sup>173</sup>Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa perempuan yang telah mencapai baligh dan berakal, serta dewasa, maka ayahnya tidak diperkenankan membelanjakan sedikitpun harta anaknya tanpa persetujuannya. Dan dapat diketahui bahwa mengeluarkan harta secara keseluruhan tanpa persetujuannya adalah lebih mudah baginya dari pada menikahkannya dengan orang yang tidak menjadi pilihannya. Jika walinya menyalahi atau melanggar hak ini dan menikahkan anak perempuan secara paksa baik janda maupun gadis boleh meneruskan apa yang menjadi pilihan orang tuanya atau boleh menolaknya. Seperti yang sudah masyhur dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa ada seorang gadis yang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa si ayah

seseorang yang bukan pilihan hati, beruntung kalau si suami memiliki budi luhur, tapi kalau ternyata si suami berakhlak buruk, maka bisa dipastikan disitulah kemudian biang tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Akibatnya, tidak hanya istri yang menjadi korban, akan tetapi nasib anak-anak juga akan menderita.<sup>174</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Musdah menyarankan bahwa perempuan di masa yang akan datang haruslah memiliki kemampuan untuk bisa memilih dengan cerdas sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya dan keluarganya. Untuk itu, Perempuan harus berkualitas, berpengalaman, berwawasan luas, berilmu pengetahuan cukup, berketerampilan memadai, dan juga berakhlak mulia.

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga

Hak disini adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada seseorang karena akibat hukum. Hubungannya dengan relasi suami-istri, dimana keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan.<sup>175</sup>

Selama ini, adanya pernyataan bahwa suami adalah ‘kepala keluarga’ dan istri sebagai ‘ibu rumah tangga’ menimbulkan asumsi dalam pikiran masyarakat bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga

---

telah memaksanya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai, lalu Rasulullah SAW memberi kuasa pada gadis tersebut untuk membatalkan atau meneruskan apa yang menjadi pilihan orang tuanya. Lihat: al-Khayyath, *Problematika Muslimah...*, 183.

<sup>174</sup>Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam...*, 54.

<sup>175</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 159.

ibaratnya seperti sebuah tangga, bertingkat-tingkat. Posisi suami yang diategorikan ‘kepala’ menjadikannya otomatis memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai ‘ibu rumah tangga’.Adanya persepsi ini mengakibatkan timbulnya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga.<sup>176</sup>

Apalagi pernyataan di atas didukung dengan pernyataan pasal-pasal dalam KHI yang mengandung bias gender.Pasal-pasal tersebut disinyalir memarginalkan perempuan karena antara pasal yang satu dengan yang lainnya banyak mengalami inkonsistensi. Contohnya dalam pasal 79 ayat (1) *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*; (2) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*; (3) *masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

Ayat (1) mengalami ketidaksesuaian dengan ayat (2) dan (3), dimana ayat selanjutnya menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam segala aspek kehidupannya.

Selanjutnya, pada pasal 80 tentang kewajiban suami menyatakan:

*(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai*

---

<sup>176</sup>Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”..., 67.

*dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*

Di dalam pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) ini kesemuanya mengunggulkan posisi laki-laki. Seolah-olah dalam keluarga hanya istrilah yang patut menerima bimbingan karena ketidakmampuannya dalam hal pengetahuan agama, akan tetapi pada kenyataannya terkadang berbeda. Realitas yang terjadi di masyarakat malah suami yang dibimbing oleh istri karena kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki suami.

Pasal 83 mengenai kewajiban istri: *(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam; (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Lebih-lebih dalam pasal ini, Istri dituntut untuk selalu berbakti kepada suaminya lahir batin. Hal inilah yang mengakibatkan posisi perempuan menjadi terpinggirkan. Perempuan benar-benar menjadi makhluk nomor dua setelah laki-laki, dimana di dalam kehidupannya tidak ada yang bisa dilakukannya selain mengabdikan diri untuk suaminya.

Dalam hal ini menurut Musdah Mulia tidaklah demikian, Ia memberikan penjelasan bahwa hak dan tanggung jawab adalah sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan selama masa perkawinan dan perceraian. Tidak ada yang lebih unggul dari keduanya, posisinya adalah

setara dan seimbang. Hal ini sangat relevan jika disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat.<sup>177</sup>

Untuk memperkuat argumentasinya ini, Musdah Mulia menyatakan dalam rumusan *Counter Legal Draft* KHI (CLD-KHI) dalam pasal 45 bab hak dan kewajiban suami-istri diungkapkan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami-istri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menegakkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>178</sup>

Selain itu, untuk lebih bisa menyadarkan masyarakat tentang kesalahpahaman di atas, Musdah Mulia mengutip ketentuan konvensi Cedaw<sup>179</sup> yang menyatakan bahwa tugas-tugas domestik bukan monopoli milik perempuan (istri), akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab laki-laki (suami) yang juga sebagai anggota keluarga. Bahkan tidak hanya itu. dalam konvensi CEDAW ini masyarakat diingatkan bahwa perempuan juga memiliki hak dalam proses perceraian sampai suami merujuknya kembali. Berikut akan disampaikan secara detail, pasal 16

<sup>177</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 69.

<sup>178</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia-Kompilasi Hukum Islam dan CLD Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 398.

<sup>179</sup> Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) adalah konvensi hak asasi manusia PBB yang dibuat guna memenuhi hak-hak perempuan, khususnya diajukan untuk mengatasi berbagai persoalan, kesenjangan, dan situasi yang merugikan perempuan sehingga mereka memperoleh peluang dan akses yang setara. Lihat: Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 70.



yang secara khusus menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam keluarga:

- a) Hak yang sama untuk memasuki perkawinan;
- b) Hak dan kebebasan yang sama untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh;
- c) Hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki selama perkawinan dan perceraian;
- d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua tanpa memandang status perkawinannya dalam berhubungan dengan anak;
- e) Hak dan tanggung jawab bersama mengenai perwalian;
- f) Hak pribadi yang sama bagi suami-istri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi, dan pekerjaan, serta
- g) Hak yang sama bagi suami-istri mengenai kepemilikan, perolehan, manajemen, administrasi, dan pembagian harta kekayaan.<sup>180</sup>

Menurut Musdah, hasil rumusan konvensi di atas adalah sesuai dengan prinsip yang digariskan Islam yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan,<sup>181</sup> oleh karenanya tidak ada alasan untuk menilai konvensi tersebut sekuler dan liberal.

Demikianlah cara Musdah Mulia memberikan penjelasan kepada masyarakat, begitu detail dan runtut. Hal ini diindikasikan agar masyarakat

<sup>180</sup> Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi...*, 112.

<sup>181</sup> Musdah Mulia juga merumuskan hak-hak perempuan dalam Islam, yakni: *Pertama*, Hak memperoleh perlakuan baik dan terbebas dari segala bentuk kekerasan baik fisik, seksual, maupun psikis; *Kedua*, Hak memperoleh nafkah, baik lahir maupun batin; *Ketiga*, Hak memiliki dan megolah harta pribadi; *Keempat*, Hak memiliki dan megolah harta bersama; *Kelima*, Hak mengerjakan tugas domestik bersama suami; *Keenam*, Hak untuk mengajukan gugatan cerai; *Ketujuh*, Hak mendapatkan pembagian harta waris. Lihat: Mulia, *Muslimah Reformis...*, 226.

dapat memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam diri tiap individu sehingga satu dengan yang lainnya mampu mengoptimalkan potensi hak dalam dirinya untuk saling melengkapi, mendukung dan menyeimbangkan, tidak saling menindas, mengunggulkan yang satu dan merendakan yang lain serta tidak untuk mendominasi yang satu dan meniadakan yang lainnya.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Konsep Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia

Kesetaraan adalah memposisikan setara/ sejajar antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya.<sup>182</sup> Semua itu ditujukan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan distorsi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>183</sup>

Menurut Musdah Mulia, misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*al-khuriyah*) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin masyarakat akan budaya patriarki sangat kuat mengintimidasi hak-hak perempuan. Akibatnya, masih banyak terjadi kekerasan

<sup>182</sup> Mulia, *Muslimah Reformis...*, 228.

<sup>183</sup> Q.S. al-Hujurat (49): 13.

yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga.<sup>184</sup>

Posisi laki-laki yang selalu diunggulkan atas perempuan menjadikan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai istri seringkali tidak terpenuhi. Padahal kedudukan suami-istri menurut Musdah adalah sejajar dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Polemik yang sering mengakibatkan distorsif dan bias pada posisi laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan keluarga berawal dari adanya perbedaan pemahaman masyarakat dalam memaknai inti dari sumber hukum Islam.

Menurut Musdah, kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ini disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan. *Kedua*, pada umumnya masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama'-yang umumnya sangat bias gender-bukan berdasarkan pengalaman kritis dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan. *Ketiga*, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual<sup>185</sup> terhadap teks-

---

<sup>184</sup>Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga"... , 68.

<sup>185</sup>Pemahaman tekstual dalam istilah tafsir tidak dikenal dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesiannya. Namun, secara esensial sebagaimana yang sudah diketahui bahwa pemahaman tekstual terhadap teks suci al-Qur'an diperkenalkan dengan istilah tafsir tahlili, mujmal, dan muqaran, dan mungkin saja akan berkembang ke tafsir tematik (maudhu'i), semua itu tergantung dari orientasi penemuan makna teks al-Qur'an. Bagi penganut makna tekstual, al-Qur'an diyakini sebagai firman Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak untuk seluruh situasi dan kondisi. Al-Qur'an diposisikan sebagai kitab yang mengandung seperangkat hukum dan doktrin keagamaan yang telah baku, tetapi pada saat yang sama, al-Qur'an bergerak mengikuti perkembangan zaman. Lihat: U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual-Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 38.

teks suci sehingga mengabaikan pemahaman kontekstualnya<sup>186</sup> yang lebih egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>187</sup>

Oleh karena itu, Musdah ingin mengusung sebuah konsep pembaharuan yang di dalamnya menyadur beberapa pemikiran Amina Wadud dalam melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang selama ini dianggap memberikan pemahaman bias gender terhadap perempuan. Salah satu ayat yang diusung Musdah dalam kaitannya menyetarakan hak-hak perempuan sebagai istri adalah konsep 'qawwam' dalam surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)<sup>188</sup>

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>189</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>190</sup> Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,<sup>191</sup> Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

<sup>186</sup> Istilah kontekstual adalah istilah baru dalam dunia penafsiran. Artinya, gagasan ini muncul akibat keprihatinan terhadap penampilan tafsir Qur'an selama ini yang dinilai kurang adil dan menyeluruh. Fazlur Rahman sebagai salah satu penggagas tafsir kontekstual ini menganggap bahwa tafsir Qur'an selama ini hanya memaknai ayat sepotong-potong saja (parsial). Oleh sebab itu, menurut Rahman penafsiran ulama' klasik dan pertengahan tidak menghasilkan suatu weltanschauung (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan. Kontekstual adalah pemaknaan yang berarti lebih banyak pada 'akar kesejarahan'. Istilah konteks digunakan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca. Jadi, kontekstual berarti segala hal yang bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca. Lihat: Syafrudin, *Paradigma Tafsir...*, 42.

<sup>187</sup> Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 24.

<sup>188</sup> QS. al-Nisa' (4): 34.

<sup>189</sup> Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

<sup>190</sup> Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

<sup>191</sup> Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

dan pukullah mereka.kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.<sup>192</sup>Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Selama ini makna ‘qawwam’ diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya.<sup>193</sup>Musdah berupaya untuk memaknai kembali kata ‘qawwam’ dengan lebih manusiakan perempuan. Artinya, menurut Musdah, makna ‘qawwam’ yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah ‘kepala keluarga’ atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi ‘qawwam’ bagi keluarganya, maka posisi ‘qawwam’ bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyanggah posisi tersebut.<sup>194</sup>

Musdah Mulia menawarkan beberapa solusi untuk meluruskan pandangan masyarakat yang bias gender dalam memaknai ayat di atas. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai kata ‘qawwam’, yakni: *Pertama*, ayat di atas harus dimaknai secara utuh, tidak sepotong-potong seperti yang disosialisasikan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan multi tafsir. *Kedua*, ayat ini berbicara dalam konteks relasi suami-istri dalam ranah keluarga, tidak mencakup hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang publik.<sup>195</sup>

---

<sup>192</sup> Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>193</sup> Mulia, *Muslimah Reformis...*, 376.

<sup>194</sup> Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri...”, 69.

<sup>195</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 85

Penggunaan kata ‘kepala’ dan ‘pemimpin’ yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.<sup>196</sup>

Maka dari itu, Musdah mengatakan bahwa hanya laki-laki yang masuk kualifikasi tertentu yang bisa menyandang kategori ‘qawwam’.Yakni, mereka yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya serta telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga.Itulah sebabnya, kata *rijal* menggunakan alif laam yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu.Artinya, tidak menunjuk kepada semua suami yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.<sup>197</sup>

Pendapat atau tawaran Musdah Mulia tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ini didasarkan pada pandangan teologisnya bahwa perempuan juga harus memiliki kemandirian, diantaranya:

1. Perempuan memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah*). QS. an-Naml (27): 23 menyatakan bahwa figure kepemimpinan seperti Ratu Balqis yang memerintah kerajaan super power (*‘arsyun ‘adzim*).
2. Kemandirian dalam bidang ekonomi (*al-istiqlal al-iqtishadi*) QS. an-Nahl (16): 97. Seperti dijelaskan dalam al-Qur’an, kisah perempuan

---

<sup>196</sup>Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 19.

<sup>197</sup>Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 85.

pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. al-Qashash (28): 23).

3. Muslimah harus memiliki kemandirian individual (*al-istiqlal al-syakhshi*). Perempuan pada zaman Nabi diberikan kebebasan untuk bisa meraih prestasi seperti yang diraih oleh laki-laki baik dalam sektor kehidupan di masyarakat, politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Oleh karena itu, di dalam al-Qur'an perempuan dianjurkan untuk memiliki keberanian untuk menentukan pilihan yang dianggapnya benar sekalipun berada di hadapan suaminya (QS. at-Tahrim (66): 11) atau menentang orang banyak (QS. at-Tahrim (66): 12).<sup>198</sup>

Menurut peneliti, konsep yang ditawarkan Musdah Mulia dalam melakukan reinterpretasi terhadap makna 'qawwam' dalam ayat 34 dari surat an-Nisa' di atas adalah sebuah bentuk penyegaran baru dalam bidang tafsir dan pemahaman keislaman kepada masyarakat. Dengan begitu, Musdah mengharapkan pandangan-pandangan stereotipe terhadap perempuan dapat terkikis dan melebur seiring dengan terealisasinya nilai-nilai kemanusiaan dalam memperhatikan perbaikan nasib perempuan.

Sebagaimana peneliti jelaskan di atas, bahwa konsep yang diusung oleh Musdah berangkat dari teori feminis Muslim, yakni Amina Wadud. Seorang feminis muslim asal Pakistan yang dengan lantang menyuarakan kemerdekaan terang-terangan kepada perempuan.

---

<sup>198</sup>Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 18.



Dalam pendapatnya mengenai kata *qawwamdi* atas, Amina menyatakan bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an, yang ditujukan dalam ayat tersebut adalah dalam konteks perceraian.<sup>199</sup> Dalam al-Qur'an soal perceraian, laki-laki mendapatkan hak individual dalam soal menceraikan istri-istri mereka tanpa bantuan pihak ketiga.<sup>200</sup>

Dalam sebuah tulisannya yang dikutip oleh Marwan Saridjo, Amina mengatakan bahwa kata *qawwam* dalam al-Qur'an yang ditujukan terhadap kaum laki-laki mengandung dua keadaan, yakni: 1) Suami mampu atau sanggup membuktikan kelebihanannya<sup>201</sup>, dan 2) Mereka (para suami) mendukung kaum perempuan (istrinya) dengan menggunakan harta mereka.<sup>202</sup> Dalam teori reinterpetasinya, Amina Wadud menyatakan:

“...surat an-Nisa’: 34 tidak mengatakan ‘mereka’ (jamak maskulin) telah dilebihkan atas ‘mereka’ (jamak feminin). Ayat itu menyebutkan *ba’dh*(sebagian) di antara mereka atas *ba’dh*(sebagian lainnya). Penggunaan kata *ba’dh*berhubungan dengan hal-hal yang nyata teramati pada manusia...Jadi, jika Allah telah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya, itu tidak berarti maknanya selalu absolut.”<sup>203</sup>

Sampai disini bisa dikatakan bahwa pemikiran Amina Wadud dan Musdah Mulia memiliki kesamaan, dimana keduanya sama-sama berupaya melakukan ide penafsiran kembali atas ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan dari perspektif

---

<sup>199</sup>Q.S. al-Baqarah (2), 250.

<sup>200</sup>Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an...*, 85.

<sup>201</sup>Kelebihan disini memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tapi menurut Amina Wadud kelebihan laki-laki yang dijamin dalam al-Qur'an hanyalah dalam hal warisan. Laki-laki mendapat dua bagian perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam dalam surat an-Nisa: 7. Kelebihan itulah yang menurut Amina Wadud kemudian dipergunakan laki-laki untuk memberi dukungan kepada perempuan. Dari sini ada hubungan timbal balik antara hak istimewa laki-laki dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Yakni, laki-laki diberi tanggung jawab untuk mendukung perempuan dengan hartanya, sehingga ia dijamin harta warisannya sebanyak dua kali lipat. Lihat: Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an...*, 84.

<sup>202</sup>Saridjo, *Cak Nur: Di antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia tetap Berjilbab...*, 132.

<sup>203</sup>Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an...*, 94.

pengalaman dan visi kaum laki-laki sehingga berimplikasi luas terhadap kedudukan kaum perempuan.<sup>204</sup>

Baik Amina maupun Musdah sama-sama mengecam laki-laki yang tidak menyetujui atau mengabaikan dua keadaan laki-laki menjadi *qawwam*, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa penafsiran ayat di atas memang mengindikasikan bahwa laki-laki adalah makhluk yang superior dari perempuan. Penafsiran yang seperti ini menurut Amina tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak memiliki rujukan yang jelas.<sup>205</sup>

Pendapat feminis lain, Ashgar Ali Engineer mengartikan kata *qawwam* sebagai sebuah deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukanlah suatu patokan yang harus selalu dipraktekkan. Menurutnya, pernyataan *qawwam* di atas hanyalah sebagai istilah bahwa suami sebagai pengatur rumah tangga, bukan berarti posisinya harus menjadi pemimpin.<sup>206</sup> Asghar menyatakan:

“Yang membuat laki-laki menjadi unggul posisinya adalah karena kurangnya kesadaran perempuan pada saat itu, dimana mereka menganggap bahwa peran domestik yang mereka jalani lebih rendah dari posisi laki-laki sebagai pencari nafkah. Jika seandainya mereka (para istri) menyadari bahwa perannya dalam ranah domestik seharusnya diganjar dan diberi penghargaan yang serupa dengan kewajiban laki-laki memberi nafkah,<sup>207</sup> maka posisi laki-laki sebagai pencari nafkah tidak bisa lagi diunggulkan, karena secara posisi laki-laki dan perempuan sejajar, perempuan dengan peran domestiknya, sedangkan laki-laki mengimbanginya dengan

---

<sup>204</sup> Saridjo, *Cak Nur: Di antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia...*, 136.

<sup>205</sup> Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an...*, 85.

<sup>206</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, dalam Mansour Fakhri, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 53.

<sup>207</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 21.

memberikan perlindungan dan memberi nafkah yang kemudian dalam al-Qur'an dikategorikan *qawwam* itu."<sup>208</sup>

Dari beberapa pernyataan di atas, hemat peneliti bahwa semua pernyataan yang dilontarkan oleh kaum feminis sejatinya ingin mengangkat derajat perempuan bisa setara dengan laki-laki dalam ranah keluarga. Namun, pada kenyataannya, hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda sehingga untuk menyamakannya 50:50 sepertinya tidaklah mungkin bisa dicapai. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana menciptakan keharmonisan diantara keduanya melalui perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan tokoh tafsir kontemporer, Quraish Shihab. Beliau menyatakan dalam tafsirnya:

“Perbedaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan adalah fitrah. Artinya, laki-laki dengan sifat maskulinnya dan perempuan dengan feminin dan lemah-lembutnya. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Sebaliknya, kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istrinya adalah sebuah tuntunan sesuai dengan fitrah manusia dan seharusnya juga merupakan sebuah kebanggaan bagi suami apabila bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai bentuk rasa cinta terhadap keluarganya.”<sup>209</sup>

Selanjutnya, berbeda dengan Musdah Mulia yang menyatakan bahwa pemaknaan kata ‘qawwam’ ditujukan hanya lelaki tertentu saja, maka Quraish Shihab memberikan penafsiran detail mengenai kata *rijal* dan *qawwam*.

Menurutnya:

“*Pertama*, makna الرجال, adalah bentuk jamak dari رجل (lelaki). Banyak para ulama’ yang mengartikan kata الرجال dengan makna *para suami* sesuai dengan makna terjemahan dalam al-Qur’an. Akan tetapi kemudian, penafsiran dari Muhammad Thahir ‘Ibn ‘Asyur berbeda, beliau mengemukakan bahwa kata الرجال tidak digunakan dalam bahasa arab/

<sup>208</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), 61.

<sup>209</sup> Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..., 516.

bahasa al-Qur'an dengan makna suami. Berbeda dengan kata *إمرأة* (النساء) yang digunakan untuk makna istri. Menurut ayat di atas berbicara tentang pria dan wanita secara umum yang kemudian berhubungan dengan penggalan ayat selanjutnya yang menyatakan tentang sifat-sifat istri sholichah.

Berikutnya, tentang makna *qawwamun* adalah jama' dari kata *qawwam* yang terambil dari kata *قام* yang dalam kaitannya kata ini juga diperuntukkan dalam hal mendirikan sholat. Akan tetapi yang terpenting pemaknaan ini tidak untuk makna tersebut, melainkan kata *qawwamun* diartikan melaksanakan dengan sempurna, berikut syarat dan rukunnya, serta sunnah-sunnahnya.<sup>210</sup>

Dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ayat di atas berindikasi kepada semua lelaki untuk menjadi pemimpin yang sempurna, yakni menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik, berkesinambungan, berulang-ulang dan pastinya bertanggung jawab. Lebih-lebih untuk para suami, seharusnya mereka lebih memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarganya untuk menjadi pemimpin yang sempurna.

Menurut peneliti, penafsiran Quraish Shihab tentang makna 'qawwam' di atas lebih sempurna dibandingkan dengan apa yang diungkapkan Musdah Mulia. Pasalnya, Quraish Shihab menafsirkan makna 'qawwam' lebih objektif dengan mengutip beberapa pendapat para mufassir lain yang memandang makna 'qawwam' dengan arti yang berbeda. Namun, perbedaan itu justru membawa makna 'qawwam' pada makna yang semestinya, yakni bahwasanya tanggung jawab menjadi pemimpin tidak hanya dikhususkan kepada laki-laki yang telah menjadi suami, akan tetapi lebih luas dari itu, bahwa setiap laki-laki haruslah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya.

---

<sup>210</sup>Shihab, *Tafsir al-Mishbah*...,511.

Beberapa mufassir lain menerjemahkan kata الرجال قوامون على النساء dengan “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”.<sup>211</sup> Pemaknaan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga mengartikan kata ‘qawwam’ sebagai pemimpin bagi perempuan. Ada beberapa pendapat di dalamnya seperti Ali bin Abi Thalhah yang menyatakan dari Ibnu Abbas bahwa pemimpin-pemimpin yang dianjurkan mentaatinya adalah yang sesuai dengan perintah Allah SWT., Dan ketaatan itu adalah berupa berbuat baik terhadap keluarganya dan menjaga hartanya. Kemudian pendapat datang dari asy-Sya’bi yang menyatakan bahwa dikatakan laki-laki menjadi pemimpin karena ia memiliki kewajiban membayar mahar kepada istrinya, jika suami menuduh istrinya berzina, maka suami juga mendapat hukuman *li’an*, dan begitupun sebaliknya perempuan yang menuduh suaminya berzina, maka wajib mendapat hukuman *jild* (Cambuk).<sup>212</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا  
(٤)<sup>213</sup>

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>214</sup> Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

<sup>211</sup> Dalam tafsir al-Maraghi dikatakan (ini adalah pemimpin wanita), apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga wanita. Kelebihan laki-laki ada dua: kelebihan yang bersifat *fitry* dan *kasbiy*. Kelebihan *fitry* adalah kelebihan berupa kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah kekuatan akan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan perkara. Kelebihan *kasbiy* adalah kelebihan berupa kemampuannya untuk berusaha mencari rizki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu kaum lelaki dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada kaum wanita dan memimpin rumah tangga. Lihat: Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer..., 40.

<sup>212</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *LubaabutTafsir Min Ibn Katsir*, Jilid 2, terj. M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), 299.

<sup>213</sup> QS. an-Nisa’ (4): 4.

<sup>214</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Betolak dari penafsiran Quraish Shihab, mufassir lain memberikan makna lebih utuh dalam menafsirkan kata 'qawwam'. Dari apa yang disampaikan mufassir seperti Ibnu Katsir, al-Maraghi, Ibnu Abbas dan beberapa penafsir lain yang menyatakan layaknya laki-laki dikatakan sebagai pemimpin dikarenakan tanggung jawabnya dalam memberikan mahar kepada calon istrinya. Dengan begitu, peneliti menyimpulkan bahwa jika mahar menjadi acuan para mufassir dalam mengkategorikan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, maka pastilah kewajiban-kewajiban lain dalam keluarga juga akan disandingkan kepada laki-laki sebagai suami.

Pernyataan ijab-qabul yang dilakukan mempelai laki-laki akan berakibat hukum bagi keduanya (laki-laki dan perempuan). Dan pastilah keduanya juga dibebani beberapa hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-istri. Apabila keduanya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan tercipta ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* akan mudah terwujud.<sup>215</sup>

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, para fuqaha<sup>216</sup> sepakat bahwa diantara hak istri atas suaminya adalah nafkah hidup dan

---

<sup>215</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153.

<sup>216</sup> Kewajiban memberi nafkah suami kepada istrinya menurut para Imam madzhab antara lain: (1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa diwajibkannya nafkah atas suami ialah karena keterkekangannya istri sebagai akibat dari akad nikah yang sah untuk melaksanakan hak suami, (2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajibnya nafkah atas suami bukan hanya karena akad yang sah, tetapi juga karena istri telah menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya, (3) Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat: *Pertama*, nafkah wajib diberikan kepada istri sejak akad nikah dan istri menyerahkan dirinya kepada suami. Apabila istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami, maka gugurlah hak nafkahnya. *Kedua*, nafkah tidak wajib hanya karena akad nikah, karena yang wajib diserahkan karena akad adalah mahar. Lihat: Uswatun Ni'ami, *Kontekstualisasi Hukum*

pakaian. Bahkan, menurut Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa suami yang belum dewasa wajib menafkahi istrinya yang sudah dewasa. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu apabila suami sudah menggauli istrinya, sedang suami tersebut telah dewasa.<sup>217</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (٢٣٣)

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”<sup>218</sup>

Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan suami untuk memenuhi hak istri dan keluarganya. Namun, al-Qur'an memberikan ketentuan bahwa pemberian nafkah haruslah tidak berlebihan, yakni disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)<sup>219</sup>

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Demikian pula Rasulullah menganjurkan kepada para suami untuk tidak berlebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga tidak kekurangan, secukupnya saja.<sup>220</sup> Rasulullah bersabda:

IAIN JEMBER

*Perkawinan di Indonesia Menuju Kesetaraan Gender*, dalam Mufidah, Ch, (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 70.

<sup>217</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj, Imam Ghazali Said dan Muhammad Zaidun, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 518.

<sup>218</sup> QS. al-Baqarah (2): 233.

<sup>219</sup> QS. ath-Thalaq (65): 7

<sup>220</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 132.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ<sup>221</sup>

“Diceritakan dari Abu Bakar b. Abi Syaibahdan Zuhair b. Harb dan Abu Kuraib (dan lafadznya dari Abi Kuraib) dia berkata: Diceritakan dari Waki’ dari Sufyan, dari Muzahim b. Zufar, dari Mujahid dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Satu dinar kau belanjakan di jalan Allah, satu dinar kau belanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kau sedekahkan untuk fakir miskin, satu dinar kau belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kau belanjakan untuk keluarga.”

Selain nafkah, menurut al-Ghazalie dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami terhadap hak istrinya adalah mengadakan walimah menjelang akad nikah. Anjuran ini juga diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونِ الْأَنْصَارِيِّ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ<sup>222</sup>

“Diceritakan oleh Ahmad b. Mani’, ia berkata: kami menceritakan dari Yazid b. Harun, ia berkata: kami menceritakan dari ‘Isa b. Maimun al-Anshariy dari Qasim b. Muhammad dari ‘Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan rayakanlah dengan suara rebana.”

Jumhur Ulama’ sepakat bahwa mengadakan walimah hukumnya adalah sunnah mu’akkad. Sedangkan hukum menghadiri walimah sebagian ulama’

<sup>221</sup> HR. Muslim dari Abu Hurairah

<sup>222</sup> Hadits ini dikategorikan gharib hasan, dan ‘Isa bin Maimun al-Anshariy didhoifkan dalam hadits ini, dan ‘Isa bin Maimun meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Najih dan ia adalah seorang yang tsiqah. Lihat: Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, Jami’ul Kabir, kitab an-Nikah, bab: Maa Ja a fii I’laan an-Nikah, hadith no. 1089, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islamiy, tt), 384.



berbeda pendapat. Ada yang menghukuminya sebagai fardlu kifayah dan sebagian yang lain menghukuminya sunnah. Imam Syafi'i menghukumi wajib untuk menghadiri walimah.<sup>223</sup>

Selain kewajiban di atas, ada beberapa kewajiban lain yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, yakni dalam hal bergaul dan bersikap baik terhadap istrinya. Menurut peneliti, tidak ada yang keliru dari konsep yang disajikan para ulama' terkait hak dan kewajiban suami-istri, karena dalam ranah ini yang selalu dijadikan sosok ideal dan teladan dalam mengaruhi bahtera rumah tangga adalah sosok Nabi SAW. Dalam hal ini, Nabi selalu memberikan contoh bagaimana memperlakukan para istrinya dengan perlakuan yang baik, sebagaimana yang dianjurkan dalam al-Qur'an:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>224</sup>...

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

Demikian juga firman-Nya yang lain:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>225</sup> (٢٢٨)

“...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.<sup>226</sup> dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Rasulullah juga memperkuat dalil al-Qur'an dengan sabdanya, yakni:

<sup>223</sup> H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*..., 131.

<sup>224</sup> QS. al-Nisa' (4): 19.

<sup>225</sup> QS. al-Baqarah (2): 228.

<sup>226</sup> Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قُرْظَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ  
مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟  
قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ  
, وَلَا تُقَبِّحَ, وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ<sup>227</sup>

"Diceritakan oleh Musa b. Isma'il, diceritakan Hammad, kami ceritakan dari Abu Qaza'ah al-Bahaliy dari Hakim b. Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya, saya bertanya: wahai Rasulullah apa hak seorang istri kepada suaminya? Beliau menjawab: Engkau beri makan jika kamu makan, dan kamu kasih pakaian, apabila kamu berpakaian, dan jangan sekali-kali engkau pukul wajahnya, tidak pula engkau jelek-jelekkan dan jangan mengasingkannya kecuali di dalam rumah".

Makna dari hadith di atas adalah hendaknya para suami tidak mengucapkan perkataan yang kasar. Dan apabila ingin mendidiknya karena ia bersalah, maka acuhkanlah ia, tapi tidak untuk meninggalkannya di luar rumah.<sup>228</sup>

Wajib pula bagi para suami untuk mengajari istrinya perihal pengetahuan agama. Misalnya masalah thaharah, haidh, sholat dsb, karena wajib bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya terhindar dari api neraka.

Sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)<sup>229</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Terkait ayat ini, QuraishShihab menyampaikan pendapatnya, beliau menyatakan:

<sup>227</sup> Sanadnya Hasan dari Hakim bin Mu'awiyah, dia anak dari Haidah al-Qusyairiy maka dia adalah seorang yang terpercayanya haditsnya hasan. Hammad adalah anak dari Salmah al-Bishriy, dan Abu Qaz'ah adalah Suwaid bin Hujair. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab an-Nikah*, bab: "fii haqqil mar'ati 'ala zaujiha", hadith no. 2142, juz 3, (Damaskus: ar-Risalah al-Islamiyah, 2009), 475.

<sup>228</sup> al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami*..., 5

<sup>229</sup> QS. al-Tahrim (66): 6.

“Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada pria dan wanita (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat serupa (misalnya ayat-ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana keduanya bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu saja tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinuangioleh hubungan yang harmonis. Bahwa manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami oleh Thaba’ Thaba’i dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya. Menurutny, ini sejalan dengan QS. al-Mu’minun: 72. Malaikat yang disifati dengan *ghiladz/* kasar bukanlah dalam arti kasar jasmaninya sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah makhluk-makhluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasarperlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menanganai neraka. Hati mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintisan, tangis atau permohonan belas kasih, mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis, dan karena itulah mereka syadid keras-keras, yakni makhluk-makhluk yang keras hatinya dan keras pula perlakuannya.<sup>230</sup>

Sampai disini, peneliti sependapat dengan apa yang dikemukakan Musdah Mulia di atas, bahwa laki-laki bisa menjadi pemimpin jika mereka memiliki kelebihan di atas perempuan. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena dari segi penciptaannya saja, Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Namun, jika pada kenyataannya masih terdapat sosok suami yang belum bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik untuk istri dan keluarganya, maka menurut peneliti, hal itu adalah sesuatu yang manusiawi. Artinya, laki-laki diciptakan untuk menyempurnakan keberadaan perempuan, dan begitupun sebaliknya, bahwa perempuan diciptakan untuk membuat laki-laki yang lemah menjadi kuat karena kelembutan yang dimiliki oleh perempuan.

---

<sup>230</sup>Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 14..., 326.

Selain itu, perlu disadari bahwa permasalahan dalam kehidupan keluarga adalah sesuatu yang sangat kompleks. Menyetarakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga merupakan bagian darinya. Ulama' klasik berupaya untuk terus memurnikan ajaran Islam dengan berusaha mengembalikan segala permasalahan umat, khususnya di bidang keluarga pada konteks agama. Namun, usaha ini kian mendapat kritikan dari kaum feminis, seperti halnya Musdah Mulia yang menganggap bahwa apa yang didengungkan ulama' klasik adalah pandangan yang cenderung misoginis dan terlalu mendiskriminasi perempuan, terutama dalam hal membatasinya dalam ranah domestik. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan serta hadith-hadith Nabi yang menyatakan bahwa kewajiban perempuan untuk selalu taat dalam melayani suaminya, begitupula dengan adanya pernyataan bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin.<sup>231</sup>

حدَّثنا عثمان بن الهيثم حدَّثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل, لما بلغ النبي صلعم أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة<sup>232</sup>

Selain itu, karya-karya ulama' klasik seperti Syaikh Nawawi al-Bantani yang terekam dalam khazanah keilmuan Islam mengenai etika dan kewajiban-kewajiban para perempuan terhadap suaminya menambah kuat argumentasi Musdah Mulia dkk untuk menyatakan bahwa posisi laki-laki lebih diunggulkan

<sup>231</sup> Jenal Aripin, "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik", *Ahkam*, Vol XII, No. 2, (Juli, 2012): 17-24.

<sup>232</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, kitab Futun, hadith no. 7099, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 1757.

dari perempuan. Padahal, sejatinya etika dari karya ulama' itu telah mampu mencetak generasi yang jauh lebih baik dari kenyataan saat ini.<sup>233</sup>

Dengan demikian, hipotesa peneliti bahwa kemunculan konsep yang diusung Musdah Mulia dalam upaya menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga disebabkan adanya perbedaan interpretasi sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadith Nabi. Parahnya lagi, penafsiran-penafsiran terkait urusan rumah tangga banyak ditulis oleh ulama' laki-laki sehingga wajar jika dituduh misoginis dan patriarkhis. Selain itu, penafsiran itu ditulis secara global dengan melakukan pengandaian bahwa suami adalah sosok ideal karena figur yang dijadikan teladan adalah Nabi SAW. Jika Nabi yang memerankannya, pastilah aturan etika ditujukan kepada seorang istri dengan segenap kekurangan mereka. Hal ini serupa dengan hadith yang dikutip oleh Syaikh Nawawi dalam karyanya *Uqudal-Lujain* bahwa "Akulah orang yang paling ideal di antara kalian dalam urusan keluarga."<sup>234</sup>

Pernyataan seperti inilah yang jarang diuraikan oleh ulama' klasik sehingga posisi suami disetarakan dengan posisi ideal Nabi sebagai seorang suami tanpa menimbang kelayakan mereka sebagai suami yang sesungguhnya. Konsep Fiqh yang demikian akan melahirkan pemahaman bias yang memarginalkan perempuan.<sup>235</sup>

---

<sup>233</sup> Ali Jam'ah Muhammad, *ath-thariq ila at-thurats al-Islami*, (Bayrut: Nahdlatul Mishr, 2008), 189.

<sup>234</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq az-Zaujain*, (Jakarta: Dar Ihya-i al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), 4.

<sup>235</sup> Meminjam istilah Wael B. Hallaq, bahwa permasalahan interpretasi ini karena adanya proses disosiasi yakni pemisahan para ulama' peneliti kitab-kitab klasik ini dengan generasi sebelumnya. Dalam hal ini Nabi sebagai pemeran suami dalam teks sehingga mereka memposisikan dirinya seideal peranan Nabi. Lihat: Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 27. dan proses argumentasi, Mereka juga memiliki

Di saat inilah kemudian konsep Musdah Mulia memainkan perannya. Di tengah gemuruhnya sistem patriarki yang muncul dari embrio kitab klasik, pada abad XX kaum feminisme melahirkan kenyataan baru bahwa kaum perempuan yang awalnya dinilai tertinggal dari kaum laki-laki, ternyata bisa maju beberapa langkah mulai menyamai laki-laki dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu, tokoh feminis seperti Musdah Mulia terus berupaya menempatkan posisi perempuan untuk terus bisa eksis dan sejajar dengan laki-laki dalam berbagai strata sosial di era masa kini.

Melihat problematika yang demikian, menurut hemat peneliti apa yang telah dicetuskan Musdah Mulia dalam kaitannya menyetarakan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga adalah sebuah kontribusi besar untuk kebebasan kaum perempuan yang selama ini disinyalir telah mengalami keterkungkungan dalam hak-haknya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengagung kebebasan seperti Musdah Mulia akan terus mendengungkan kebebasan tersebut sehingga jika kebebasan itu dibiarkan dengan tidak berpatri pada doktrin agama, maka akan kebablasan dan membawa kehancuran bagi penganutnya. Pasalnya, konsep yang dibawa Musdah Mulia tidak menunjukkan pemahaman utuh mengenai hak dan kewajiban suami-istri, semua itu terlihat jelas dalam analisisnya terhadap surat an-

---

idealitas yang sama untuk memangku otoritas ideal tersebut dalam menentukan etika dalam keluarga, dengan menguatkan posisi ideal Nabi. Lihat: Zenzen Zainal Muttaqin, *Khaled M. Abou el-Fadl dan Persoalan Otoritas dalam Hukum Islam*, dalam Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam dalam Dua Pertanyaan*, (Jakarta: UIN Press, 2009), 137. Proses dissosiasi terjadi pada pemahaman bahwa posisi dan figur suami dalam etika keluarga Islam merupakan sebuah kebenaran yang apriori yang tak terbantah dengan mengabaikan syarat yang harus dipenuhi sebagai figur suami yang ideal. Setelah itu munculnya kitab-kitab klasik dijadikan sebagai argumentasi atas pendapat tersebut. Secara otomatis para ulama' masa ini akan mengambil sumber rujukan dari hukum Islam untuk mengukuhkan pendapat mereka seputar etika suami-istri. Dari situlah terjadi kesan misoginis dan otoriter. Lihat: Aripin, "Problematika Hukum Keluarga...", 17-24.

Nisa':34 yang dianggapnya bisa mewakili penjelasan tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Sejatinya, konsep hak dan kewajiban suami-istri tidak bisa dipahami hanya dengan menggunakan satu ayat saja, karena penafsiran dalam ayat tersebut membutuhkan penjelasan dari beberapa ayat lain yang juga terkait di dalamnya. Oleh karena itu, bagi pribadi peneliti, mengenai pembahasan hak dan kewajiban suami-istri, konsep ulama' klasiklah yang lebih detail dan utuh karena realitanya permasalahan-permasalahan dalam keluarga akan bisa teratasi jika suami-istri mampu melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pemenuhan hak dan kewajiban yang diusung oleh ulama' klasik tidak hanya menitikberatkan peran suami sebagai pemimpin yang harus mencukupi sandang, pangan dan papan dalam keluarganya.<sup>236</sup> Akan tetapi, peran istri juga dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap suaminya,<sup>237</sup> salah satu peran terpenting istri dalam masalah kewajibannya terhadap suami adalah ketaatan tidak dalam kemaksiatan dan pemenuhan pelayanan biologis suami. Sebagaimana sabda Rasulullah:

---

<sup>236</sup> Kewajiban lain yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya adalah: *Pertama*, mengajari istri sesuatu yang dibutuhkannya, yakni terkait pengetahuan agama. *Kedua*, bagi pelaku praktek poligami, maka suami harus berlaku adil terhadap para istrinya. *Ketiga*, seorang suami juga hendaknya menjaga aib istrinya (ini untuk menjaga hubungan baik antar keduanya). *Keempat*, memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana dicontohkan Nabi dalam keluarganya. *Kelima*, menjaga kecemburuan seperlunya/ sewajarnya. *Keenam*, bisa mengatasi permasalahan antara suami-istri. Lihat: al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 140.

<sup>237</sup> Kewajiban istri atas suami yang sekaligus menjadi hak suami yang harus dipenuhi istri adalah: *Pertama*, istri wajib taat terhadap suaminya karena posisi suami sebagai pemimpin. *Kedua*, pemenuhan istri terhadap kesenangan biologis suaminya. *Ketiga*, melakukan segala perbuatan dengan izin suami. Lihat: al-Utsaimin, *Hak-hak yang sesuai dengan Fitrah dan Syariat...*, 36.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِي، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ<sup>238</sup>

“Diceritakan dari Muhammad b. Umar ar-Razy, diceritakan Jarir dari A’masy dari Abi Hazm dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya kemudian dia menolak untuk memenuhinya sehingga pada malam tersebut suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga shubuh.”

Oleh karena itu, bagi peneliti sebaiknya kembali pada konsep ulama’

klasik yakni berpatri pada doktrin agama adalah lebih baik dan aman. Namun, untuk benar-benar kembali pada keotentikan teks agama di tengah gerusan arus globalisasi yang penuh kebebasan ini bukanlah suatu yang mudah. Artinya, doktrin kaum liberal akan sulit mengembalikan doktrin agama pada tempat semula, maka yang perlu dilakukan adalah tidak harus ikut tergilas di tengah arus liberalitas tersebut, akan tetapi bagaimana memberikan pemahaman ulang terhadap doktrin keagamaan yang selama ini dianggap telah mengalami distorsi.

Sikap ini bukan berarti condong dan bahkan sepakat terhadap paham liberalis yang sekarang ini merajalela dan meninggalkan paham keagamaan, melainkan merumuskan ulang paham keagamaan yang selama ini dituding bias gender, baik hal itu dilakukan secara terang-terangan karena motif politik misalnya atau adanya kecenderungan epistemologis yang mendissosiasi dan mengargumentasi pemikiran keagamaan dan akhirnya melahirkan otoritarianisme dalam bergama.

---

<sup>238</sup> Sanadnya shahih, Jarir: dia adalah anak dari Abdul Hamid adh-Dhabbiy, dan A’mash adalah Sulaiman ibn Mahran dan Abu Hazm, dia adalah Sulaiman al-Asya’iy. Hadith ini dikeluarkan oleh Bukhari (3237 & 5193), Muslim (1436) dari periwayatan A’masy dengan sanad ini. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: “fi haqqi az-Zauji ‘alal mar’ati”, juz 3, hadith no. 2141..., 476.



Selain itu, perlu dibangun kesadaran bahwa pada hakikatnya tidak ada doktrin agama yang di dalamnya cenderung bias gender, yakni mengunggulkan salah satu gender dan mendiskreditkan golongan gender yang lain karena agama diturunkan kepada umat manusia untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan alasan ini, diharapkan bias yang terjadi dengan latar belakang apapun dapat dipahami dengan bijak dan tentunya dikaji lebih dalam lagi berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat.

#### B. Konsep Hak dan Kewajiban Suami-Istri yang Diusung Musdah Mulia dalam Konteks Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Terlaksananya ijab dan qabul dalam pernikahan, maka ia pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri, melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala tuntunan dari kewajiban. Ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti: atau paling tidak "mewujudkan suatu kewajiban" yakni berusaha sekuat kemampuan untuk membangun satu rumah tangga sakinah, yang nantinya tidak hanya mengandung unsur ibadah di hadapan Allah, akan tetapi juga mengandung beban hukum dalam Negara.<sup>239</sup> Artinya, ikatan perkawinan yang telah diikrarkan secara otomatis akan mengandung hukum keperdataan diantara keduanya, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut, sehingga dengan diaturnya hak

---

<sup>239</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, 204

dan kewajiban antara suami-istri akan tercipta keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan Islam.<sup>240</sup>

Akan tetapi, semakin pesatnya perkembangan kehidupan manusia menyebabkan semakin kompleks pula permasalahan seputar masalah perkawinan, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam perundang-undangan di Indonesia yang kemudian sulit dipecahkan oleh hakim Pengadilan Agama. Akibatnya, pasal-pasal dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) khususnya dianggap sudah tidak cakap lagi untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat Indonesia saat ini. Kekerasan terus menimpa kaum perempuan seperti KDRT, persoalan *trafficking*, maraknya kawin kontrak dan beberapa kasus-kasus baru pelecehan hak-hak perempuan.<sup>241</sup> Padahal adanya KHI dianggap mampu memberikan kemudahan untuk kerja hakim Pengadilan Agama sebagai rujukan hukum, namun pada prakteknya malah menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim dalam pekerjaannya.<sup>242</sup> Akhirnya, keunggulan KHI sebagai produk Orde Baru yang mengandung kepastian hukum dan ketertiban untuk mewujudkan keadilan hukum dalam menunjang Pembangunan Nasional di lingkungan Peradilan Agama, dinilai sangat konservatif.<sup>243</sup>

Dalam keterkaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, pasal dalam KHI menyebutkan bahwa posisi istri selalu ditempatkan di bawah suami. Pandangan seperti ini menyebabkan kesalahpahaman masyarakat

---

<sup>240</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

<sup>241</sup> Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 159.

<sup>242</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 353.

<sup>243</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara (Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 201.

sehingga mereka terus berkeyakinan bahwa perempuan selamanya akan berada di bawah laki-laki.

Berikut akan dipaparkan pasal-pasal dalam KHI yang dianggap inkonsistensi dan mengandung bias gender:

#### Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 79 ayat 1 menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, ayat (2) menyatakan bahwa suami-istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam hak dan kewajibannya. Ayat (3) bahwa suami-istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum.

Dari ketiga ayat dalam pasal di atas mengalami ketidaksesuaian, dimana ayat (2) dinyatakan bahwa suami-istri adalah memiliki kedudukan seimbang, tetapi di ayat (1) kedudukan dan posisi suami sudah dipatok sebagai 'kepala keluarga' dan istri 'ibu rumah tangga', bagaimana mungkin keduanya bisa memiliki kedudukan yang sama, kalau belum apa-apa posisi suami sudah lebih diunggulkan dari posisi istri.

Penggunaan kata 'kepala' mengindikasikan bahwa suami adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam keluarga sehingga suami berhak memberikan perintah kepada anggota keluarga yang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya (otoriter) dan istri sebagai salah satu anggota keluarga yang dikenai perintah tersebut.

Dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, Musdah Mulia menegaskan bahwa KHI dan UUP mengandung bias gender (menomorduakan perempuan). Sekitar 11, 4 persen (24 juta) penduduk perempuan di Indonesia mengaku pernah mendapatkan perlakuan kekerasan, namun sebagian yang lain malah bungkam dan tidak tersentuh publik, bagaikan gunung es yang hanya hanya terlihat sedikit di permukaan.

Menanggapi ketimpangan yang terjadi dalam pasal KHI ini, Musdah Mulia menegaskan dalam bukunya, bahwa:

“...dari mana perumus KHI tersebut mengambil rujukan yang melegitimasi kedudukan suami sebagai ‘kepala keluarga’, sementara kedudukan istri dinyatakan sebagai ibu rumah tangga? Jika kepada istri dikatakan ibu rumah tangga, mengapa suami tidak disebut saja bapak rumah tangga atau bapak keluarga? Dengan sebutan itu kedudukan keduanya lebih terlihat setara (*equal*) dan saling melengkapi...”<sup>244</sup>

Oleh sebab itu, Musdah Mulia menawarkan reinterpretasi terhadap pemaknaan ayat yang dipahami secara serampangan tersebut. Menurutnya, memahami ayat di atas tidak boleh sepotong-potong, agar tidak terjadi bias gender, maka harus dipahami ayat selanjutnya. Posisi *qawwambisa* disandingkan kepada seorang suami jika suami tersebut memiliki kualitas jauh di atas istrinya. Selain itu, ia mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk bisa memberikan nafkah secara sempurna untuk keluarganya.

Sampai disini, peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Musdah Mulia ini berangkat dari ketidaksetujuannya terhadap konsep yang ditawarkan KHI, khususnya mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

---

<sup>244</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 83

suami-istri dalam keluarga. Karena menurutnya, pasal-pasal tersebut mengandung ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Jelas tertera dalam pasal selanjutnya,

#### Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

bahwa bagi Musdah Mulia pasal 80 (1), (2) dan (3) mencerminkan bahwa hanya laki-laki yang memiliki peran dan kuasa dalam membimbing keluarga, sedangkan perempuan (istri) hanya sekedar menjadi objek yang menerima perlakuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh suami. Padahal pada kenyataannya, tidak sedikit perempuan (istri) yang membimbing suaminya, melindungi berupa pemenuhan kebutuhan keluarga (tulang punggung), serta banyak juga para suami yang dinilai kurang pengetahuan agamanya, sehingga sang istrilah yang kemudian membantu untuk memberikan pendidikan agama untuk suaminya.

#### Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Begitu pula dengan pasal 83 di atas, Musdah Mulia memfokuskan bidikannya pada kata “berbakti lahir dan batin”, bahwa menurutnya tidak selayaknya hanya istri yang mengabdikan dirinya hanya untuk suami, akan tetapi suami juga memiliki tanggung jawab selamanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang harus ditunaikannya. Selain itu, penekanan ketaatan istri tersebut

jika tidak terealisasi, maka istri dianggap melakukan *nusyuz*. Parahnya lagi, ketika si istri dihukumi *nusyuz*, maka suami bisa dibenarkan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Selayaknya hubungan suami-istri itu disesuaikan dengan syariat Islam, yakni saling membantu dan melengkapi. Jika memang diketahui istrinya lebih mampu dalam beberapa hal, maka hubungannya dibuat secara horizontal saja, yang penting bisa saling memberikan manfaat antara keduanya, karena tidak selamanya hubungan yang dibentuk secara vertikal itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan.<sup>245</sup>

Masalah ketaatan yang disinggung Musdah Mulia di atas mendapat dukungan dari Amina Wadud.<sup>246</sup> Ia menganggap bahwa kewajiban taat yang ditegaskan dalam al-Qur'an ditujukan kepada laki-laki<sup>247</sup> dan perempuan.<sup>248</sup> Perintah ketaatan ini hanya digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi hubungannya dengan laki-laki dan perempuan adalah keduanya seharusnya saling bekerja sama dalam mencapai posisi sebagai hamba yang paling patuh kepada Allah, bukan untuk kepatuhan antara sesama makhluk-Nya.<sup>249</sup>

Menurut peneliti, apa yang disampaikan oleh Musdah Mulia dengan dilanjutkan oleh gagasan Amina Wadud adalah upaya menyamakan secara

---

<sup>245</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 86.

<sup>246</sup> Dalam hal ini bukan berarti Amina Wadud tidak menyetujui tentang penafsiran dari surat an-Nisa': 34 tentang makna (*qanitat*), akan tetapi yang diinginkan Amina adalah ketaatan yang terdapat dalam ayat tersebut timbul dari dalam diri perempuan-perempuan sholichah, bukan melalui paksaan atau anjuran dari luar. Lihat: Wadud Muchsin, *Wanita di dalam al-Qur'an...*, 99.

<sup>247</sup> Q.S. al-Baqarah (2):238; Q.S. al-Imran (3): 17; Q.S. al-Ahzab (33): 35.

<sup>248</sup> Q.S. an-Nisa' (4): 34; Q.S. al-ahzab (33): 34; Q.S. ath-Thalaq (66): 5; Q.S. ath-Thalaq (66): 12.

<sup>249</sup> Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an...*, 87.

‘setara’ posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Menurut keduanya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peranan tanggung jawab yang harus ditunaikan agar keduanya bisa mendapatkan hak yang sama sebagai anggota keluarga. Dengan begitu, tidak hanya perempuan yang harus melakukan pekerjaan domestik, tapi laki-laki juga memiliki kewajiban tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, Musdah beranggapan bahwa perlu melakukan dekonstruksi pemikiran Islam sebagai upaya tegas untuk membangun masa depan yang lebih baik, lebih egaliter, dan lebih demokratis, yakni dengan melakukan reinterpretasi terhadap berbagai ajaran agama yang dianggap sudah tidak relevan lagi, terutama ajaran-ajaran yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang inferior dan subordinat.<sup>250</sup>

Menurutnya, sudah saatnya melakukan revisi dan koreksi terhadap sejumlah pasal KHI<sup>251</sup> yang memuat stereotipe posisi perempuan.<sup>252</sup> Sebab, jika

---

<sup>250</sup> Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 90

<sup>251</sup> KHI menjadi penting untuk dibahas dan menjadi sorotan tajam karena banyak membahas tentang diskursus wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2001 munculnya gerakan RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan *Zero Tolerance Policy*. Tujuan pembentukan kebijakan ini adalah untuk menghapus semua bentuk kekerasan dan menciptakan keamanan untuk perempuan. Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang aman, tentram, adil dan demokratis serta berwawasan gender. Menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak perempuan melalui sikap dan perilaku masyarakat dan Negara. Lihat: Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 356.

<sup>252</sup> Ada 4 alasan mengapa harus KHI yang direvisi. *Pertama*, KHI dipandang sebagai jantung syariat atau inti ajaran Islam sehingga menjadi rujukan nilai di masyarakat. *Kedua*, KHI merupakan panduan hukum hakim agama di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara keluarga, khususnya di bidang perkawinan. *Ketiga*, upaya mengeliminasi semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dimulai dari keluarga. Meski keluarga dianggap wilayah yang paling aman, akan tetapi lewat keluargalah justru paling banyak merekam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, sejumlah pasal dalam KHI berseberangan dengan UUD 1945, UU No. 7 tentang Ratifikasi CEDAW; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dengan tegas menekankan prinsip demokrasi yang tidak pandang laki-laki maupun perempuan, serta lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Lihat: Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 166.

tidak, KHI hanya akan menjadi fosil yang menjadi kenangan, bahkan akan dilupakan.

Selanjutnya, Institusi yang diharapkan mampu memberikan perubahan adalah Departemen Agama. Bertolak dari itu kemudian Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama pada Tahun 2003 mengambil prakarsa untuk melakukan kajian kritis terhadap KHI ini.<sup>253</sup> Perubahan KHI sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2001 oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama. Awalnya diusulkanlah RUU terapan untuk mengkaji KHI agar KHI berubah status dari inpres menjadi Undang-Undang. RUU ini diharapkan dapat memberikan sanksi hukum yang tidak diatur dalam KHI, misal pemberian sanksi pada pelaku poligami akan dikenai sanksi 30 juta rupiah dan seterusnya.

Pokja PUG membentuk satu tim pembaharuan KHI<sup>254</sup> yang selanjutnya melakukan kajian kritis, terutama kajian masalah teologis dan berbagai penelitian, baik penelitian lapangan, maupun penelitian kepustakaan. Hasil penelitian tersebut dirapatkan dalam forum terbatas yang dihadiri oleh sejumlah ulama dan pakar, dan setelah bekerja setahun lebih, tepat pada Juli 2003 s/d Agustus 2004

---

<sup>253</sup> PUG Departemen Agama dibentuk untuk merespons terhadap inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN tahun 1999-2004. Mengingat Tugas pokok Departemen Agama adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang agama, upaya-upaya pengarusutamaan gender di lingkungan Departemen Agama dititikberatkan pada jalur agama. Pokja ini ditetapkan sebagai pelaksana Pengarusutamaan Gender Bidang Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2002.

<sup>254</sup> Tim inti pembaharuan KHI ini terdiri dari sepuluh orang; mereka diantaranya adalah Marzuki Wahid, Abdul Moqsih, KH. Ahmad Mubarak, Abdurrahman Abdullah, Anik Farida, Marzani Anwar, Achmad Suaedy, Saleh Partaonan, Amirsyah, dan Siti Musdah Mulia.



telah menghasilkan sebuah rumusan yang diberi nama *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*.<sup>255</sup>

Berdasarkan CLD-KHI ini diusulkanlah 13 isu krusial dalam hukum keluarga yang seharusnya mengalami perubahan/ pembaharuan. Secara rinci kesemuanya adalah pembaharuan di bidang perkawinan, yakni: pengertian perkawinan;<sup>256</sup> peran wali dalam perkawinan; pencatatan perkawinan; batas usia perkawinan; mahar; hak dan kewajiban suami-istri; *nusyuz*; perkawinan beda agama; poligami; hak cerai dan hak rujuk istri; 'iddah; ihdad; dan pencarian nafkah.<sup>257</sup>

Namun, sayangnya rumusan CLD-KHI yang telah dibuat oleh Musdah Mulia dan Tim ini ditolak untuk direalisasikan oleh Departemen Agama karena rumusan pembaharuan tersebut dianggap telah bertentangan dengan Hukum Islam serta pemahaman fiqh Indonesia.<sup>258</sup>

Maftuh Basyuni yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama menyatakan pernyataannya dalam sebuah forum Bedah buku, dalam pidatonya Ia mengemukakan:

---

<sup>255</sup> Mulia, *Muslimah Reformis...*, 379.

<sup>256</sup> Berikut dipaparkan contoh perubahan dalam Counter Legal Draft KHI terkait masalah definisi perkawinan, yakni: “Akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.”

<sup>257</sup> Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 168.

<sup>258</sup> CLD-KHI dianggap terlalu mementingkan rasional. Draft ini secara terang-terangan menyatakan bahwa dasar yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah berdasarkan keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Dari sinilah kemudian kontroversi seputar draft ini bermunculan. Tokoh MUI seperti Umar Shihab menyatakan bahwa selain bertentangan dengan syariat, draft ini juga bertentangan dengan KHI inpres yang sudah menjadi kesepakatan seluruh umat Islam. Tim ini dianggap telah salah menafsirkan al-Qur'an. Selain itu, komentar menentang juga diluncurkan oleh Din Syamsuddin, ketua PP. Muhammadiyah yang menyatakan bahwa draft CLD ini adalah sebuah pemaksaan, dimana perumusannya tidak diambil dari kesepakatan seluruh umat Islam, tapi hanya sebagian saja. Dan hal ini menurutnya adalah bertentangan dengan pluralisme. Lihat: Kaha, *Merekonstruksi KHI...*, 125.

“Saya mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman dan kerukunan masyarakat, baik antara mereka yang berbeda agama ataupun antara mereka yang segama..., adalah satu hal yang tidak dapat dimengerti, jika satu tim resmi dari Depag dengan sengaja telah menyiarkan atau melontarkan gagasan-gagasan yang bertentangan dengan tugas Depag, yaitu menjaga kerukunan dan ketentraman di kalangan masyarakat beragama...saya dengan tegas menyatakan bahwa hasil kerja tim tersebut saya batalkan dan bukan hanya hanya sekedar dibekukan.”<sup>259</sup>

Pernyataan di atas dikuatkan dengan diturunkannya surat perintah atas nama Departemen Agama kepada Musdah Mulia dan Tim Pokja PUG yang berisi agar Pokja PUG tidak menyebarluaskan naskah *Counter Legal Draft-KHI* tersebut dan menyerahkan naskah asli CLD-KHI kepada Menteri Agama untuk dibekukan.<sup>260</sup>

Terkait penelitian ini, masalah krusial yang dirumuskan CLD-KHI pada pasal 45 mengenai kesamaan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, dinyatakan:

Pasal 45 CLD:

- 1) Kedudukan, hak, dan kewajiban suami-istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
- 2) Suami-istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan keluarga sakinah yang didasarkan pada mawaddah, rahmah, dan mashlahah.

Ditemukan juga dalam pasal lain dari CLD yang mendengungkan kedudukan suami-istri setara baik dalam hal pembagian peran dalam memberi nafkah kepada keluarga.

Pasal 50 CLD sub a dan b:

- (2) Suami dan istri secara bersama-sama berhak memilih peran dalam kehidupan keluarga dan menentukan jangka waktu perkawinan.

<sup>259</sup> Maftuh Basyuni, sambutan yang disampaikan dalam forum bedah buku “Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia” karya Huzaemah Tahido Yanggo, dalam Zaitunah Subhan, *Membendung Liberalisme*, v.

<sup>260</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, (Bandung: Marja, 2014), 246.

Pihak responsif gender menginginkan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya dibedakan perannya dalam hal wilayah domestik maupun publik. Tidak ada dasar yang kuat yang membedakan wilayah kerja keduanya, baik secara aturan normatif atau historis. Perbedaan tersebut hanya disebabkan faktor kultural sehingga laki-laki dan perempuan dinyatakan berbeda dari jenis kelaminnya.

Selain itu, ketentuan agama menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, hal ini tercakup dalam *ad-dharurat al-khamsah* yang terdiri dari 5 hak dasar, yakni: hak beragama, hak hidup, hak berfikir, hak berketurunan, dan hak memiliki harta.<sup>261</sup> Oleh karenanya suami-istri memiliki hak dalam memiliki harta berarti hak ini adalah baik suami maupun istri mempunyai hak untuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batasan waktu dan tempat. Keduanya pun bebas menentukan pekerjaan apapun yang menjadi kompetensinya.<sup>262</sup>

Selain itu, argumentasi teologis para kaum feminis dikuatkan dengan fakta historis dimana kehadiran Nabi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu telah berhasil merekonstruksi ideologi masyarakat arab yang saat itu menjadikan perempuan subordinat laki-laki. Ajaran fundamental Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, hanya amal shaleh dan ketaqwaan yang membedakan kualitas mereka. Dari situ kemudian muncul banyak apresiasi dan penghargaan terhadap perempuan, dimana mereka diberi

---

<sup>261</sup> Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh*, dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 127.

<sup>262</sup> Nur Shofa Ulfiyati Islamiyah, *Isu-isu Gender dalam Hukum Keluarga: Telaah atas Konsep Nafkah dan Pernikahan Dini*, dalam Mufidah, Ch (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 137.

kesempatan untuk melakukan peran produksi dan beraktifitas di wilayah publik. Sejarah Islam mencatat diantara perempuan yang berkiprah di dunia publik, yakni: Khadijah binti Khuwailid (komisaris perusahaan), Zainab binti Jahsy (penyamak kulit binatang), Ummu Salim binti Malhan (perias pengantin), dan masih banyak yang lainnya. Dengan demikian secara historis perempuan bekerja sudah ada sejak masa awal Islam sehingga hal itu bukan persoalan.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar Musdah dan Tim untuk memberikan rumusan sebagaimana draft CLD di atas bahwa tidak perlu memberikan pembedaan peran terhadap laki-laki dan perempuan, apalagi memberikan istilah ‘kepala keluarga’ untuk suami dan ‘ibu rumah tangga’ untuk istri. Karena saat ini, doktrin tersebut telah terkikis oleh perkembangan zaman dimana sering terjadi pertukaran fungsi antar keduanya, bahkan dalam hal pemberian nafkah. Dalam kasus-kasus tertentu istri menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah, seperti yang banyak dialami pekerja wanita (TKW).<sup>263</sup>

Akan tetapi, problem kesetaraan tidak bisa terus-menerus didengarkan. Apalagi terkait tugas suami-istri dalam keluarga. Jika ingin menyamakan posisi laki-laki dan perempuan dalam hal pemberian nafkah, maka hal itu malah menyulitkan posisi perempuan. Kodrat perempuan yang sejatinya mengandung, melahirkan, menyusui dan mengurus rumah tangga (anak dan suaminya), lalu masih dibebankan tanggungan nafkah untuk keluarganya, maka hal inilah yang menurut hemat peneliti malah membuat kondisi perempuan sebagai istri menjadi terpuruk. Apalagi di dalam pasal yang lain dalam draft CLD

---

<sup>263</sup> Ulfiyati Islamiyah, *Isu-isu Gender dalam Hukum Keluarga...*, 140.

menuntut perempuan juga boleh melakukan poligami, maka yang akan terjadi penyiksaan kepada kaum perempuan, bukan malah kesetaraan. Karena mengurus satu suami saja seorang istri kewalahan, bagaimana kalau harus memiliki dua atau bahkan sampai empat suami?<sup>264</sup>

Sampai disini dapat disimpulkan bahwa memang pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang perempuan untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, akan tetapi dengan syarat bahwa memang ia membutuhkan pekerjaan itu atau masyarakat Islam memang membutuhkan tenaganya seperti menjadi guru, dokter, perawat atau bidan, dan yang paling penting tetap tidak menyimpang dari fitrah keperempuanannya serta tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam keluarganya. Sebagaimana yang diungkapkan Yusuf Qardhawi bahwa ‘wanita yang seimbang’ adalah muslimah yang senantiasa melaksanakan kewajibannya seperti halnya ia meminta hak-haknya dan kewajiban itu selalu mereka dahulukan.<sup>265</sup>

Jadi apa yang telah diatur Islam sejatinya adalah sangat baik. Hanya saja sedikit dari manusia yang bisa mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Penetapan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga sudah disesuaikan dengan penciptaan fisiknya yang kekar dan kuat, sehingga pekerjaan yang berat dan sulit dibebankan kepadanya. Suami berkewajiban menjamin kebutuhan perbelanjaan rumah tangga seperti sandang, pangan, papan dan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati istrinya, sedangkan istri dibebankan

---

<sup>264</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Tanggapan terhadap Buku “Islam Menggugat Poligami”*, dalam Zaitunah Subhan, dkk (ed), *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), 53.

<sup>265</sup> Yusuf Qardhawi, *Muslimah: Harapan dan Tantangan*, terj. Ida Nursida (Depok: Gema Insani, 2008), 22.

sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dengan segala urusan rumah tangga suami dan anak-anaknya.<sup>266</sup> Jadi, jika ada perempuan yang ingin menyalahi fitrah dan kodratnya dengan harapan ingin menyamai laki-laki, maka hal itu sama saja dengan merendahkan dirinya sendiri. Sebagaimana mengutip pernyataan Moenawar Chalil yang menyatakan bahwa paham kelompok feminis untuk menyetarakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan agar perempuan memiliki kemerdekaan dan kebebasan adalah sama dengan melecehkan perempuan itu sendiri. Dalam pandangannya ini, kelompok yang baik adalah mereka yang tetap memandang perempuan dalam posisi keperempuanannya dan laki-laki dalam posisi kelaki-lakiannya, karena keduanya tidak bisa saling dipertukarkan.<sup>267</sup>

Oleh karena itu, kehadiran CLD-KHI telah menuai kontroversi di berbagai kalangan ilmuwan Muslim, terutama mereka yang sangat memegang teguh ajaran al-Qur'an dan Hadith akan menganggap bahwa yang dilakukan Tim Pokja PUG tersebut adalah tindakan Liberal.

Pernyataan menentang juga diluncurkan oleh Nabilah Lubis selaku Ketua Majelis Ilmuwan Muslimah Internasional (MAAI) dalam forum bedah buku "Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam" yang menyatakan bahwa usaha keras yang dilakukan tim PUG dalam upaya ingin memperjuangkan nasib perempuan dengan berusaha memperbaharui kaidah-kaidah fiqh sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, karena kodifikasi kaidah-kaidah tersebut hanya didasarkan pada perspektif ulama' arab (padang pasir) yang banyak berseberangan

---

<sup>266</sup> Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi KHI dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam...*, 34.

<sup>267</sup> Amelia Fauzia, dkk, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 62.

dengan konteks di Indonesia dianggapnya gagasan yang kebablasan. Mengapa demikian? Munculnya CLD-KHI yang mengatasnamakan Depag telah banyak mendatangkan kontroversi syari'ah. Salah satunya adalah mulai munculnya beberapa instansi penghulu-penghulu yang kemudian melegalkan pernikahan beda agama adalah bentuk dari upaya tim PUG untuk melancarkan misinya.

Kehadiran pemikiran tim PUG ini menurut Nabilah telah meresahkan banyak pihak. Ajarannya yang dianggap banyak menyimpang dari ajaran dasar al-Qur'an dan Hadith karena berisi kritik dan menggugat syariah dan kaidah fiqh yang sudah baku-merasa perlu untuk dikaji dan didiskusikan lebih mendalam lagi oleh ilmuwan Islam yang lain. Ia mengatakan dalam sambutannya:

“Dalam hal ini, tidak berarti bahwa MAAI (ilmuwan Muslim yang lain) anti perubahan atau pembaharuan, namun kami yakin bahwa perkembangan di tengah masyarakat memerlukan kajian yang mendalam agar ajaran agama dapat tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini telah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabda beliau: *Kami tidak menolak akan munculnya perubahan dan penyesuaian, namun patut diperhatikan bahwa yang dapat diperbaharui adalah penafsiran terhadap nash-nash yang bersifat dzanni serta menyangkut muamalah, sedangkan penafsiran atau 'pembaharuan' terhadap nash yang bersifat qath'i tidak dapat dilakukan.*”<sup>268</sup>

Dari pernyataan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jika masalah-masalah yang dimunculkan dalam draft KHI adalah masalah seputar hal-hal yang bersifat qath'i, maka hal itu tidak bisa dibelokkan, diganggu atau ditafsirkan lagi sesuai dengan kemauan kelompok tertentu. Walaupun pada kenyataannya, tim PUG membawa gagasan ini dengan dalih kepentingan 'maslahat' pada kaum pluralis, tetaplah tidak dapat diterima. Sebabnya, tanpa ada

---

<sup>268</sup> Nabilah Lubis, sambutan yang disampaikan dalam forum bedah buku “Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia” karya Huzaemah Tahido Yanggo, dalam Zaitunah Subhan, *Membendung Liberalisme*, xix.

misi ini pun, masyarakat Indonesia telah hidup rukun, damai, saling hormat-menghormati dan tolong-menolong selama berpuluh-puluh tahun dengan masyarakat dari berbagai etnis, ras, dan agama. Sehingga tidak ada alasan kemudian untuk mengorbankan prinsip-prinsip pokok agama demi dalih ‘maslahat pluralisme’.

Pernyataan Nabilah di atas dikuatkan oleh Huzaemah Tahido Yanggo bahwa kehadiran al-Qur’an dan Hadith sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia yang sudah tentu di dalamnya mengandung prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan dan kearifan yang sudah tidak perlu ditafsirkan lagi dengan penafsiran baru yang pada dasarnya nanti akan bertentangan dan bersimpangan dengan makna aslinya, sebagaimana yang ingin dilakukan tim PUG yang diketuai Musdah Mulia tersebut.

Tegasnya lagi, Huzaemah menyatakan bahwa teks-teks al-Qur’an yang bersifat *dzanny ad-dilalah*, maka ketentuannya bisa dirubah atau ditafsirkan kembali dengan metode dan syarat ijtihad yang telah ditetapkan dalam Islam. Keterkaitan dengan apa yang didengungkan Musdah dan tim menurutnya sudah melangkah jauh dari koridor yang digariskan Islam.<sup>269</sup> Karena pada hakikatnya penentu dan penetap kemaslahatan hanya Allah dan Rasul-Nya melalui wahyu, bukan manusia yang logikanya sangat terbatas. Terkadang apa yang dipandang

---

<sup>269</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Kontroversi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Zaitunah Subhan, dkk. (ed), *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), 3.



akal baik, belum tentu baik menurut agama. Sebaliknya, apa yang dipandang agama baik, justru tidak sesuai dengan kebenaran yang diinginkan akal.<sup>270</sup>

Kenyataannya bahwa secara keseluruhan isi dari rumusan KHI tandingan ini berupaya menantang al-Qur'an dan Hadith dengan melarang poligami, membolehkan adopsi anak, membolehkan nikah kontrak, membolehkan wanita menjadi wali nikah, menyamakan waris anak laki-laki dengan perempuan, menyamakan kesaksian laki-laki dengan perempuan, memberikan masa tunggu untuk pria yang bercerai, membolehkan perkawinan beda agama dan lain-lain. Dimana pada pemahaman ini sudah bertolak belakang dengan tradisi dan praktek agama pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang disebut *as-Sunnah al-Muttaba'ah* adalah pemahaman dan praktek agama tentang hukum Islam melalui sebuah tradisi yang tidak terputus sejak zaman Nabi. Jika demikian, maka tim Musdah Mulia ini telah keluar dari tradisi lama secara sambung menyambung dan membuat tradisi baru yang tidak pernah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>271</sup>

Dari sini, peneliti berasumsi bahwa apa yang dilakukan Musdah dan tim yang menamakan dirinya sebagai Pembaharu Hukum Islam tidaklah demikian

---

<sup>270</sup>Syari'ah adalah penentu sesuatu bisa dinilai baik (*mashlahah*) dan buruk (*mafsadah*). Sebab bila *mashlahah* dan *mafsadah* hanya dinilai melalui penalaran akal semata, kemungkinan akan terjerumus dalam jurang syahwat sangatlah besar. Karena apa yang sebenarnya *mashlahah* bisa bernilai *mafsadah* hanya karena tidak sesuai dengan selera manusia. Sejatinya, manusia mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, seperti golongan mu'tazilah yang mengklaim bahwa baik dan buruknya sesuatu ditentukan oleh akal, bukan syari'ah. Akan tetapi, ahlu sunnah wal jama'ah menyatakan bahwa yang mampu menilai segala sesuatu bernilai *mashlahah* dan *mafsadah* secara hakiki adalah syariah. Seperti dinyatakan dalam sebuah adagium "hakikat kebaikan adalah apa yang telah ditentukan Allah untukmu, bukan apa yang kamu inginkan." Lihat: Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Jilid I, (Surabaya: Khalista, 2017), 252.

<sup>271</sup> Rifyal Ka'bah, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tandingan*, dalam Zaitunah Subhan, dkk (ed), *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), 157.

adanya. Melihat beberapa pernyataan di atas bahwa upaya mereka tidak melestarikan sesuatu yang sudah dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, akan tetapi lebih tepatnya menciptakan sesuatu yang baru yang bertentangan dengan apa yang telah digariskan Islam. Lebih tepatnya tim Musdah ini dinamakan kelompok pembaharu sempalan yang memenangkan prinsip-prinsip yang diadopsi dari dunia Barat.

Dengan mengikuti cara-cara yang dicanangkan dunia Barat dan dari luar Islam, maka yang telah dilakukan tim Musdah ini bukan lagi tentang sebuah penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT, akan tetapi lebih tepatnya mereka melakukan penghambaan terhadap demokrasi dan nilai-nilai sekuler. Sehingga tidak aneh jika kemudian mereka memandang masalah pernikahan, mahar, nafkah, perceraian, iddah dan waris tidak perlu lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan serta agama. Jika demikian, mereka telah berupaya melakukan desakralisasi terhadap pernikahan. Apabila hal ini diluluskan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan perubahan pada hal-hal yang sakral lainnya.<sup>272</sup>

Huzaemah menyimpulkan isi rumusan CLD-KHI dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Sudut pandang pribadi, karakter dan kecenderungan para penelitiannya.
2. Sudut pandang gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya terkesan sentimental, sinis, menggugat, arogan, dan inkosisten.

---

<sup>272</sup> Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi KHI dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia...*, 1.

3. Sudut pandang visi dan misi serta pendekatan yang dilakukan CLD meliputi pluralisme, demokrasi dan HAM, kesetaraan gender, emansipatoris, humanis, inklusif, dekonstruksi syariat Islam, dan lain-lain. Tidak berdasarkan pendekatan *istinbath* hukum Islam sebagaimana yang mereka dengung-dengungkan, yakni menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*. Karena menurut fuqaha', *maqashid syari'ah* terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, sedangkan CLD bertentangan dengan itu semua.
4. Sudut pandang masalah yang digugat adalah seputar:
  - a. al-Qur'an dan Hadith dituntut untuk disesuaikan dengan akal/ rasio serta kondisi sosial masyarakat.
  - b. Karya ulama' klasik sangat arabis sehingga sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.
  - c. Paradigma dan orientasi keberagaman dari teorisentris ke antroposentris.
  - d. Problem kemanusiaan dan hubungan antar agama antara lain nikah beda agama, nikah kontrak, waris beda agama, perwalian anak dari pernikahan beda agama, kemaslahatan seluruh manusia yang pluralis, dan lain-lain.
5. Kaidah-kaidah yang digunakan dalam draft, antara lain:

- a. *اَلْعِبْرَةُ بِالْمَقَاصِدِ لَا بِالْأَلْفَاظِ* (Yang menjadi perhatian mujtahid dalam mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an dan Hadith adalah pada maqashid yang dikandung nash, bukan pada lafadz atau aksaranya).
- b. *جَوَازُ نَسْخِ النَّصُوصِ بِالْمَصْلَحَةِ* (Boleh menganulir ketentuan-ketentuan nash dengan menggunakan logika kemaslahatan).
- c. *تَنْفِيحُ النَّصُوصِ بِالْعَقْلِ الْمُجْتَمَعِ* (Mengamandemen nash-nash dengan akal/ rasio berkenaan dengan perkara-perkara publik).<sup>273</sup>

Dari beberapa kaidah di atas, dapat dicermati lebih mendalam lagi tentang bagaimana gagasan CLD-KHI secara keseluruhan, yakni: **Pertama**, jika yang dikaji CLD adalah seputar problem metodologi fiqh bahwa keinginan Musdah dan tim adalah melakukan pembongkaran terhadap paradigma ushul fiqh lama dengan membangun fiqh alternatif,<sup>274</sup> maka kajian tersebut belum bisa dikatakan final dan

<sup>273</sup> Dari beberapa kaidah di atas, pantas dikatakan bahwa Draft KHI tandingan ini tidak dikatakan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi lebih tepatnya 'Kompilasi Hukum Ingkar Syariat'. Karena itu pula draft ini mendapat banyak kecaman dari media massa, baik media cetak ataupun elektronik dan para ulama', bahkan dari Majelis Ulama' Indonesia (MUI) telah menyampaikan kepada Menteri Agama dalam suratnya pada tanggal 12 Oktober 2004, No. B-414/MUI/X/2004 bahwa draft tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam dan dilarang untuk disosialisasikan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Lihat: Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi KHI dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam...*, 4. Kaidah ini juga dijadikan kaidah ushul fiqh alternatif untuk merombak kaidah ushul fiqh lama. Lihat: Humaidi Kaha, *Merekonstruksi KHI Versus CLD-KHI menuju Keadilan Gender...*, 103.

<sup>274</sup> Metodologi Ushul fiqh lama telah disinyalir oleh Musdah dan Tim sebagai sebuah kesalahan epistemologis. Jika kesalahan ini terus dibiarkan, menurut mereka akan menjadi klaim yang sangat berbahaya karena hal ini akan membuat umat Islam semakin eksklusif dalam tata pergaulan yang multireligius dan multikultural. Oleh karena itu perlu dilakukan perhatian khusus untuk merombaknya, diantaranya: *Pertama*, mengungkapkan dan merevitalisasi kaidah ushul marginal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh; (1) *al-ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafazh*, kaidah ini sering muncul tapi jarang digunakan secara optimal, (2) *takhshish bi al-'aql wa takhshish bi al-'urf*, bahwa akal dan tradisi memiliki kewenangan untuk mentakhshish suatu nash agama, (3) *al-amr idza dlaqa ittasa'a*, kaidah ini perlu direvitalisasi karena umat Islam sering over dosis dalam memakai kaidah kebalikannya: *al-amr idza ittasa'a*

bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebabnya, pengkajian ushul fiqh tidak hanya sebatas metodologi semata, tetapi ushul fiqh adalah suatu disiplin ilmu yang independent dan kajiannya sangat menyeluruh. Dimulai dari kajian sumber-sumber hukum primer (*al-mashadir al-asasiyyah*), sekunder (*al-mashadir at-tab'iyah*), interpretasi (*mabahitsul alfazh* dan *mabahitsul ma'ani al-lughawiyah*), analogi (*al-qiyas*), metode istinbath dan seterusnya.

**Kedua**, membincang naskah CLD, maka akan ditemukan bahwa metodologi yang dipakai dalam naskah tersebut belumlah mapan. Bahkan, isinya ternyata tidak ada yang baru, semuanya menyitir serpihan-serpihan ushul fiqh konvensional/ lama, hanya saja penempatannya yang sengaja diacak agar terkesan baru dengan sistem analogi (*qiyas*) sehingga banyak penempatan kaidah yang ditempatkan tidak pada tempatnya. Semisal yang sering didengungkan dalam rumusan draft ini adalah misi kemaslahatan (*al-mashlahah mursalah*) yang juga sama kencangnya dengan dengungan pada kajian *maqashid syari'ah*. Padahal keduanya bukanlah sumber primer atau tidak bisa berdiri sendiri.<sup>275</sup> Sebagaimana *maqashid syari'ah* yang lebih banyak dipadukan dengan mashlahah. Karena kemaslahatan yang dimaksudkan al-Qur'an dan Sunnah adalah terlaksananya 5 hal yang menjadi tujuan syari'at, yakni: (1) terpeliharanya agama, (2) jiwa, (3)

---

*dlaqa. Kedua*, Jika usaha pertama tidak cukup memadai untuk menangani dan menyelesaikan masalah kemanusiaan, maka upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma ushul fiqh lama; (1) mengubah paradigma teosentrisme ke antroposentrisme, (2) bergerak dari *eisegese* ke *exegese*, (3) memfikhkan syariat atau merelatifkan syariat, (4) kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran, (5) mengubah gaya berfikir deduktif ke induktif (*istiqrai*). Lihat: Humaidi Kaha, *Merekonstruksi KHI Versus CLD-KHI menuju Keadilan Gender...*, 102.

<sup>275</sup> Ali Yafie, *Apa yang ada di Balik Pembaharuan Hukum Islam ala CLD-KHI?*, dalam Zaitunah Subhan, dkk. (ed), *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), 66.

harta, (4) akal, (5) keturunan. Seseorang menjadi mulia karena 5 hal tersebut. Tanpa kelima hal itu, kehidupan manusia tidak akan berjalan normal dan kacau.<sup>276</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, tidak mengherankan kemudian jika draft CLD dianggap sebagai upaya pembaharuan yang diinspirasi oleh liberalisme pemikiran yang berasal dari Barat. Pemikir yang sering disebut-disebut oleh tim ini adalah Lawrence Meir Friedman yang dalam bukunya menganut paham sekuler.<sup>277</sup>

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa usaha Musdah dan tim dalam upaya melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam, khususnya hukum keluarga dianggap telah menyalahi dan menyimpang dari kaidah-kaidah yang dirumuskan hukum Islam. Usaha itu hanya digencarkan semata-mata karena ingin memenangkan prinsip-prinsip yang datang dari Barat dan dari luar Islam.

Selain itu, apa yang disampaikan dalam penelitian ini adalah tidak lebih ingin menyadarkan semua pihak, terutama para muslimah untuk terus memurnikan ajaran agama Islam dan tidak terpengaruh dengan budaya Barat yang akhirnya membuat kita terjebak terlalu jauh pada arus globalisasi yang akan menggerus keimanan kita. Seperti yang diungkapkan Qardhawi:

“...diharapkan para Muslimah kembali pada ajaran agamanya dan menepiskan jauh-jauh taklid buta terhadap budaya Barat untuk selanjutnya

---

<sup>276</sup>(1) Terlindunginya agama agar manusia bisa hidup mulia dan luhur sehingga membedakannya dengan binatang, (2) Melindungi jiwa dan diri dari hal-hal yang dapat melukai anggota badan. Sehingga akan tercipta kehidupan yang merdeka, (3) Terlindunginya akal dari hal-hal yang mengganggu dan merusak yang menjadi sumber kerusakan di masyarakat. Oleh karena peminum khamar dan mabuk-mabukan diberikan sanksi dalam hukum Islam, (4) Melindungi harta berarti melindungi dari hal-hal yang merusak atau melenyapkannya seperti mencuri, menipu, suap, dan lain-lain, (5) Melindungi keturunan berarti melindungi dan menghargai setiap manusia yang dilahirkan ke dunia dengan memberikan kasih sayang dan pendidikan yang layak terhadap generasi selanjutnya. Lihat: Abu Zahrah, *Fiqh Islam...*, 66.

<sup>277</sup> Neng Djubaedah, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Zaitunah Subhan, dkk (ed), *Membendung Liberalisme* (Jakarta: Republika, 2004), 78.

bersikap selektif dan lebih hati-hati...serta memprioritaskan rumah tangga sebelum terjebak pada kebiasaan ke luar rumah. Selain itu, mereka pun diharapkan mengutamakan pelayanan terhadap anak dan suami dari pada menyaingi kaum pria melalui gerakan emansipasi yang justru menjadikan dirinya bulan-bulanan dan pusat perhatian orang lain.<sup>278</sup>

Begitulah kiranya para Muslimah yang diharapkan Islam, bisa menjaga dirinya dan keluarganya dengan senantiasa melaksanakan kewajiban dan haknya terhadap agama, suami dan keluarganya. Selain itu, peneliti ingin menegaskan kembali bahwa perbincangan masalah pembaharuan yang dilakukan oleh Musdah dan tim lewat draft CLD ini tidaklah hanya sampai disini. Ini adalah sebuah permulaan yang mungkin akan terus berlangsung melewati sepanjang abad ini. Yang selanjutnya harus dilakukan adalah terus mempersiapkan diri, memantapkan iman, memuliakan akhlak, dan mencintai syariat untuk menghadapi koalisi global agar tetap bersemangat menghadapi tantangan globalisasi yang semakin lama akan semakin gencar menghiasi kancah keilmuan Islam.

---

<sup>278</sup> Qardhawi, *Muslimah: Tantangan dan Harapan...*, 51.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan konsep pemikiran Musdah Mulia di atas, maka bisa ditarik kesimpulan:

1. Kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga menurut Musdah Mulia adalah menempatkan posisi sejajar antara suami-istri seputar perannya dalam keluarga. Pemaknaan kata ‘qawwam’ menurut Musdah bukanlah sesuatu yang mutlak untuk suami, hanya suami yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa masuk kategori ‘qawwam’. Jika suatu saat suami memang tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya, maka kata ‘qawwam’ bisa diperuntukkan kepada seorang istri.
2. Konsep kesetaraan suami-istri dalam konteks pembaharuan hukum keluarga menurut Musdah Mulia adalah melakukan dekonstruksi terhadap hukum Islam khususnya pada regulasi Undang-undang perkawinan. Karena menurutnya, regulasi UU perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam dianggap kurang mapan dalam menjawab permasalahan-permasalahan seputar pernikahan. Oleh karenanya, Musdah Mulia dan Tim Pokja merumuskan regulasi baru yang diberi nama *Counter Legal Draft-KHI*.



## B. Saran-Saran

Bermula dari meneliti pemikiran Musdah Mulia, maka peneliti berusaha memberikan saran terkait penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Peneliti berharap penelitian ini memberikan dampak bertambahnya kesadaran masyarakat untuk bisa menolak berbagai diskriminasi dan penyelewengan terhadap hak-hak perempuan.
2. Peneliti berharap akan ada penelitian selanjutnya yang membahas pemikiran Musdah Mulia dari segi kritik konstruktif terhadap pemikirannya terutama mengenai pembaharuan dibidang hukum keluarga.
3. Pembaharuan hukum Islam adalah sebuah keniscayaan. Maka dari itu, peneliti berharap pembaca bisa lebih selektif dalam menyaring beberapa budaya yang diakibatkan dari gencarnya arus globalisasi. sebagai generasi Muslim memiliki kewajiban untuk mempersiapkan diri dengan terus meningkatkan iman, memperbaiki akhlak dan mencintai syariat.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2002. *at-Ta'wil al-'Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci* dalam Khoiruddin Nasution (ed): *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 tahun 2001 dengan Kurnia Kalam Semesta.
- Abidin, Munirul. 2011. *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Aini, Ira D. 2013. *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Alyafie, Husein. 2009. "Fazlur Rahman dan Metode Ijtihadnya: Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam", *Hunafa*, Vol. 6, No.1: 29-52.
- Al-Bari, Haya Binti Mubarak. 1997. *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I. Jakarta: Darul Falah.
- Baso, Ahmad. "Pengantar Editor", dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxv
- Ch, Mufidah. 2004. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press
- Dahlan, Moh. 2009. *Abdullah Ahmed an-Na'im-Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2009. *al-Qur'an Bayan: al-Qur'an dan Terjemahnyadisertai dengan Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*. Jakarta: Bayan Qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojuroto, Kinayati dan Sumaryati. 2004. *Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Nuansa.
- Elita, Riawani dan Afifah Afra. 2014. *Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah*. Surakarta: Indiva.
- Engineer. Asghar Ali. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

- Fadlan. 2011. "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an", *KARSA*, Vol. 19 No. 2, 106-119.
- Faiz, Fakhruddin. 2002. *Hermeneutika Modern dalam Khoiruddin Nasution* (ed): *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 tahun 2001 dengan Kurnia Kalam Semesta.
- Farida, Anik dan Siti Musdah Mulia. 2005. *Pnerempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: PT. LKiS.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana.
- Gusmian, Islah. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, cet-I. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Haidir, Abdullah. 2004. *Madzhab Fiqih: Kedudukan dan Bagaimana Menyikapinya*. Riyadh: Dar Khalid bin al-Waleed.
- al-Haj, Hani. 2003. *Terkadang...Satu Istri Tak Cukup*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Ilyas, Yunahar. 1999. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, klasik dan Kontemporer*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Muhammad. 2009. *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, dalam Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaha, Humaidi. 2010. *Merekonstruksi Kompilasi Hukum Islam versus Counter Legal Drafting-KHI Menuju Keadilan Gender*, dalam Mufidah Ch (ed.), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Katsir, Abul Fida`Ismail Ibn. 1993. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Juz, 1. Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah.
- Kelompok Kerja Convention Watch dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012. *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- al-Khayyath, Muhammad Haitsam. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu'i. Jakarta: Erlangga.

- Litle, David, Dkk. 1997. *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi, Zainul. 2009 *Sosiologi Fikih Perempuan (Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i)*. Malang: UIN-Malang Press.
- Manan, Abdul. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mandzur, Ibnu. tt. *Lisan al 'Arab*, Vol. I. Kairo: Dar al Ma'arif.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. tt. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Martini, Hadari Nawawi dan Mimi. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Masruhan. 2013. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqashid al-Shari'ah*", *al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2: 233-252.
- Mawardi. 2010. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman* dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadith*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Mazaya, Viky. 2014. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *SAWWA*, Vol. 9, No. 2: 323-344.
- Mudhar, M. Atho dan Khairuddin Nasution. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press.
- Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhyidin, Muhammad. 2007. *Bangga Menjadi Muslimah: Muslimah di Wilayah Privat, Muslimah di Wilayah Publik, Muslimah di Hadapan Allah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Ter. Yaziar Radianti. Bandung: PUSTAKA.
- Mujtaba, Saifuddin. 2010. "Membuka Pintu Ijtihad (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)," *FALASIFA*, Vol. 1 No.1: 87-97.
- Mulia, Musdah. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, cet I. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Bandung: PT. Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.

- \_\_\_\_\_. 2010. *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 2. Yogyakarta: Kibar Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Muslimah Reformis – Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Mustofa, Agus. 2013. *Puyeng karena Poligami*. Surabaya: PADMA Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Poligami Yuk!*. Surabaya: PADMA Press.
- Muttaqin, Labib. 2013. “Aplikasi Tori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik ”, *al-Manahij*, Vol VII, No. 2: 195-206.
- Nasution, Ahmad Bulyan. 2014. “Gender dalam Islam: Tela’ah Pemikiran Siti Musdah Mulia”. *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Perpustakaan Nasional RI. 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, dalam Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rachman, Iman. 2011. *Islam Menjawab Semua Masalah Hidup*. Surabaya: Erlangga.
- Rodiah. 2010. *Metode Tafsir Kontemporer Fazlur Rahman* dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Studi al-Qur’an: Metode dan Konsep*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rokhman, Taufik. 2013. “Tafsir Kepemimpinan Keluarga Terhadap Surat An Nisa’ Ayat 34”, *Muwazah*, Vol. 5, No. 2: 87-95.
- Sadli, Saporinah. “Kata Pengantar” dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxxii.
- Sahrani, Soehari dan M. A. Tihani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet II. Jakarta: Rajawali Press.
- Saridjo, Marwan. 2005. *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Peramadina.

- Sastracarito, HS. 1985. *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*. Surabaya : Teladan.
- al-Sayuti, Jalal al-Din. tt. *al-Jami' al-Shaghir*, Jil. 2. Surabaya: al-Higayah.
- Setiawan, Eko. 2014. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2: 138-147.
- Shaleh, Ahmad Syukri. 2007. *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ash-Shiddieqy, T,M, Hasbi. 1971. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, cet-7. Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Wawasan al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat)*. Bandung: Mizan.
- Sodiqin, Ali. 2008. *Antropologi al-Qur'an; Model Dialektika Wahyu dan Realitas*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Sofyan, Aa. 2016. "Analisis Pemikiran Musdah Mulia terhadap Keharaman Poligami", *bil dalil*, Volume 1 No. 2: 1.
- Subekti, Muhammad. 2017. "Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (*Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia*)". *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Asbabun Nuzul*, terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- Syadzali, Munawir. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Syafrudin, U. 2009. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual; Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. 2008. *Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir*, Jilid 2, terj. M. Abdul Ghaffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

\_\_\_\_\_. 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. II. Padang: Angkasa Raya.

Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, cet2. Jakarta: Dian Rakyat.

\_\_\_\_\_. 2002. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja.

Zahrah, Muhammad Abu. 2014. *Fiqh Islam: Madzhab dan Aliran*, terj. Nabhani Idris. Tangerang: Gaya Media Pratama

.  
<https://kbbi.web.id/baru>, sabtu, 27/01/18, 18:44.

<https://kbbi.web.id/perspektif>, sabtu, 27/01/18, 18:49.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfa Insiyah  
NIM : 083 911 6019  
Program : Magister  
Institusi : Program Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Juli 2019  
Saya yang menyatakan,



Zulfa Insiyah  
NIM: 0839116019



## RIWAYAT HIDUP

Zulfa Insiyah dilahirkan di Jember, Jawa Timur pada tanggal 21 November 1989. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari bapak H. Achmad Sanhaji dan Hj. Siti Saadah Nurul Faizah. Alamat: Jl. Yos Sudarso, Langsepan-Kranjingan-Sumbersari-Jember-Jawa Timur, HP. 082228895421, e-mail: [zlfinsiyah21@gmail.com](mailto:zlfinsiyah21@gmail.com). Pendidikan dasar di tempuh di kampung halamannya di Langsepan-Kranjingan-Jember. Tamat Madrasah tahun 2002, Mts tahun 2005, dan MA Ashri Telangsari-Kaliwates-Jember pada Tahun 2008.

Pendidikan berikutnya ditempuh di IAIN Jember, S1 di Fakultas Ushuluddin, Prodi Tafsir Hadith dengan beasiswa 8 semester hingga tahun 2015 dan saat ini masih menempuh program Magister di IAIN Jember, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga periode 2016/2017.

Karier sebagai pengajar dimulai pada tahun 2015 sebagai guru PAUD-TK EBQORY Tegal Besar-Jember. Kemudian berhenti mengajar di Tk pada tahun 2017 dan meneruskan karirnya untuk mengajar di Mts Annuriyyah, Jl. Dharmawangsa 142, Kaliwining-Rambipuji-Jember-hingga sekarang, Penyuluh Agama Islam Non PNS di kec. Summersari sampai sekarang.

Semasa mahasiswa, ia pernah mengikuti kegiatan dan pembinaan MTQ tingkat Propinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut diadakan di Surabaya pada tahun 2013 dengan meraih juara III dalam bidang Tafsir Bahasa Inggris. Selanjutnya menjadi delegasi IAIN Jember untuk mengikuti kegiatan Pioneer di Banten pada tahun 2013.

Tahun 2013, tepatnya pada tanggal 19 Oktober dan masih proses menyelesaikan program S1, ia menikah dengan Muhibbal Zuhdi yang bertempat tinggal di Kaliwining-Rambipuji-Jember. Mereka kini telah dikaruniai dua putra, Yakni Hamdan Sannana dan Widad Fu'adi.